



**PUTUSAN**  
Nomor 1697 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DADDY HARIADI**, bertempat tinggal di Jalan Metro Kencana 5 Nomor 24, RT 001/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  2. **ANTHONY SALIM**, bertempat tinggal di Wisma Indocement, Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Perry Cornelius P. Sitohang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Equity Tower Lt. 12, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014;
  3. **MARUBENI EUROPE PLC** (dahulu bernama **MARUBENI U.K. PLC**), berkedudukan di 120 Moortgate, London EC2M 6/SS, United Kingdom;
  4. **MARUBENI CORPORATION**, berkedudukan di 4-2, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, Nomor Urut 3 dan 4 di atas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lucas, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2014 dan 7 Juli 2014;
  5. **SURYA HASAN, S.H., NOTARIS/PPAT**, berkedudukan di Kawasan Niaga Golden Road Blok C32 Nomor 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Badrawati, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014;
- Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II A B, Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat IV, V, I, II, III/Pembanding IV, V, I, II, III;

L a w a n:

1. **PT SWEET INDOLAMPUNG**, berkedudukan di Wisma GKBI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta;

2. **PT INDOLAMPUNG PERKASA**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta;

3. **PT GULA PUTIH MATARAM**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta;

4. **PT GARUDA PANCAARTA**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ian Siregar, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Festival Nomor D-16, Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 55, Panggungan Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah;

2. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta;

3. **RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT**, dahulu berkedudukan di Komplek Pertokoan Tapis Emas, Jalan Proklamator Nomor 7, Bandar Jaya, Lampung Tengah, sekarang berkedudukan di Komplek Plaza Kelapa Gading Blok C Nomor 60, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Pieter Tasso, S.H., Advokat, beralamat di Gedung CIK'S 3<sup>rd</sup> Floor 324, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Gedung Yarnati 3 th Floor/306, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII, VIII, VI/Para Turut Terbanding, Pembanding VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II A B, Pemohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat IV, V, I, II, III/Pembanding IV, V, I,

Halaman 2 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat VII, VIII, VI/Para Turut Terbanding, Pembanding VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Perbuatan Melawan Hukum Pertama (I);

Ditemukan Akta Notaris Nomor 4 dan Akta Notaris Nomor 5 tentang pernyataan yang dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris/PPAT (Tergugat 3) di tahun 2010, keduanya tertanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2010 yang mana Akta Notaris Nomor 4 tersebut berisi lampiran foto kopi 20 surat *disbursement request* (seolah-olah surat permohonan pencairan kredit) dan Akta Notaris Nomor 5 tersebut berisi lampiran foto kopi 128 surat *disbursement request* yang seolah-olah merupakan surat permohonan pencairan kredit oleh Penggugat 1 dari Tergugat 1, akan tetapi 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* tersebut adalah fiktif dan rekayasa dan dibuat dan ditandatangani oleh yang tidak berwenang, dan ternyata Akta Notaris Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut dibuat di tahun 2010 untuk merekayasa seolah-olah ada pencairan utang di tahun 1993 dan 1994 dari Tergugat 1 kepada Penggugat 1;

Temuan Rekayasa:

1. Bahwa antara Para Penggugat (yang semua Para Penggugat berdomisili di Jakarta Pusat) dan Tergugat 1 (Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC) telah lama terjadi sengketa, karena Tergugat 1 mengaku sepihak sebagai kreditur dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), akan tetapi Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dari sejak awal membantah pernah menerima pencairan kredit dari Tergugat 1 tersebut;
2. Bahwa sengketa tersebut pada pokoknya adalah karena Tergugat 1 mengaku seolah-olah pernah memberikan pinjaman kepada Penggugat 1 berdasarkan perjanjian utang sebagai berikut:
  - *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 136 (bukti P-1);
  - *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 138 (bukti P-2);
3. Bahwa sengketa terjadi karena Penggugat 1 tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut di 2 (dua) *Loan Agreement* (Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138) tersebut;
4. Bahwa meskipun kredit tidak pernah cair, akan tetapi kemudian rekayasa berlanjut dengan cara dilakukan berbagai perubahan perjanjian *Loan Agreement* termasuk dibuat *Loan Agreement (Second Refinancing In Respect of the US \$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US \$ 2,587,220.00 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999

Halaman 3 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide bukti P-17*) dan *Loan Agreement (Second Refinancing In Respect of the US \$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US \$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 (*vide bukti P-18*), yang di dalamnya ditulis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pilihan yurisdiksi (*domisili*) yang non eksklusif;

5. Bahwa Penggugat 1 mendalilkan bahwa yang melakukan rekayasa seolah-olah ada utang tersebut adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan motivasi rekayasa sebagai berikut:

5.1. Obligor BLBI adalah pemilik lama/manajemen lama dari Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, yang semuanya adalah perusahaan-perusahaan eks asset/harta obligor BLBI atau obligor yang telah menikmati dan menyalahgunakan uang Negara Republik Indonesia dari fasilitas BLBI;

5.2. Perbuatan yang dilakukan para obligor BLBI yang menyalahgunakan BLBI tersebut adalah perbuatan tindak pidana, akan tetapi Pemerintah Republik Indonesia mengesampingkan tuntutan pidana tersebut, asalkan para obligor BLBI memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Republik Indonesia;

5.3. Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dari Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 menyerahkan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 kepada Pemerintah RI c.q. BPPN, selanjutnya Pemerintah RI C.Q. BPPN YANG menguasai Penggugat 1, Penggugat 2 DAN Penggugat 3 melakukan lelang Negara atas Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, dan yang keluar sebagai pemenang lelang negara tersebut adalah Penggugat 4;

5.4. Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan, (dan objek lelang berupa Perusahaan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3), ternyata kemudian Tergugat 4 (Pegawai dari Tergugat 5) bersama-sama dengan Tergugat 5 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang dan agunan, agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang karena pemilik lama/manajemen lama juga ikut dalam lelang, akan tetapi kalah lelang karena menawar dengan harga diurutan ketiga dan Penggugat 4 berhasil sebagai Pemenang Lelang;

5.5. Bahwa rekayasa utang dan agunan fiktif tersebut yang dilakukan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 terkuak pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst, dimana dalam persidangan terungkap fakta hukum

Halaman 4 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tentang adanya rekayasa, bahwa kenyataannya Penggugat 1 tidak pernah menerima pencairan pinjaman dari Tergugat 1 dan tidak pernah ada pencairan pinjaman tersebut kepihak manapun dan tidak pernah ada permintaan pencairan pinjaman (*disbursement request*) dari Direksi Penggugat 1;

6. Terbongkarnya skandal rekayasa tersebut adalah sebagai berikut:

6.1. Untuk membuktikan seolah-olah ada pencairan kredit/pinjaman maka, pada persidangan tanggal 20 Januari 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tergugat 2 menyerahkan sebagai bukti foto kopi 128 dan 20 surat *disbursement request* (surat seolah-olah pencairan kredit), dalam bentuk lembaran surat dibawah tangan, tanpa berikut Akta Notaris Nomor 4 dan Akta Notaris Nomor 5 karena pada tanggal 20 Januari 2010 belum dibuat/belum direkayasa Akta Notaris Nomor 4 dan Akta Notaris Nomor 5 dan pada saat diserahkan sebagai bukti di persidangan tanggal 20 Januari 2010, ternyata tidak ada cap/stempel Notaris disetiap lembar 128 foto kopi surat *disbursement request* dan di 20 foto kopi surat *disbursement request* tersebut;

- a. Tergugat 2 pada tanggal 20 Januari 2010 sebagai Penggugat dalam persidangan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan bukti-bukti rekayasa surat yang seolah-olah bukti pencairan pinjaman, yaitu akta bukti tertanggal 20 Januari 2010 (bukti P-3) berikut lampiran bukti-bukti, yang antara lain adalah lembaran-lembaran terpisah dari bukti 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* yang diberi tanggal seolah-olah dibuat pada kurun waktu tahun 1993 dan 1994 (bukti P-4a dan P-4b);
- b. Di dalam 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* tersebut, tercantum foto kopi nama dan tanda tangan dari Tergugat 4 yang seolah-olah bertindak selaku direktur dari Penggugat 1 dan seolah-olah dibuat dalam kurun waktu tahun 1993 dan tahun 1994, yang isinya seolah-olah Penggugat 1 secara tertulis meminta Tergugat 1 untuk mencairkan pinjaman berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 Akta Nomor 136 (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 Akta Nomor 138 (bukti P-2);
- c. Rekayasa pertama (I) dalam pembuatan 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* adalah:

Halaman 5 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.1. Temuan fakta persidangan kesatu (I):

Fotokopi dari bukti 128 surat *disbursement request* dan 20 surat *disbursement request* tersebut diajukan oleh Tergugat 2 melalui kuasanya dengan Akta bukti tertanggal 20 Januari 2010 Nomor 113/OCK 1/2010 (bukti P-3) dan di dalam Akta bukti tersebut jelas tercantum tulisan bahwa “tidak ada asli” dari 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* tersebut atau di dalam akta bukti tertulis “sesuai dengan foto kopi” dan di tiap lembar 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* (bukti P-4a dan P-4b) tersebut tidak ada stempel/cap Notaris (tidak ada cap/stempel Notaris Surya Hasan, S.H., (Tergugat 3);

c.2. Temuan fakta persidangan kedua (II);

Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam persidangan tanggal 20 Januari 2010 di saat sidang pembuktian juga mencatat tidak ada asli dari 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* tersebut (bukti P-3);

c.3. Temuan fakta persidangan ketiga (III);

Rekayasa paling jelas adalah di dalam foto kopi 128 surat dan 20 surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat 4 yang bukan direktur dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), sebab dalam kurun waktu tahun 1992 dan 1993 yang menjadi direktur dari Penggugat 1 adalah Dean Gusman, seperti terbukti dari Anggaran Dasar Penggugat 1 (Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 Yang Diumumkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 (bukti P-5);

c.4. Temuan fakta persidangan keempat (IV);

Rekayasa paling jelas adalah ternyata uang pinjaman berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 136) (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 138) (bukti P-2) yang seolah-olah telah dicairkan tersebut di dalam 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request*, ternyata uang pinjaman tersebut tidak pernah cair atau fiktif dan tidak pernah diterima oleh Penggugat 1;

6.2. Rekayasa kedua (II):

Untuk membuat seolah-olah ada pencairan kredit maka 13 (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari kemudian Tergugat 2 bersama Tergugat 1. Tergugat 3. Tergugat 4 dan Tergugat 5 melakukan lagi rekayasa kedua (II) yang terbongkar, pada persidangan tanggal 3 Februari 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena secara tiba-tiba Tergugat 2 menyerahkan bukti berupa Akta Notaris (akta otentik) Nomor 4 dan Nomor 5 masing-masing tertanggal 26 Januari 2010 yang di dalam Akta Notaris Nomor 4 tersebut dilampirkan 20 foto kopi surat *disbursement request* dan di dalam Akta Notaris Nomor 5 dilampirkan 128 foto kopi surat *disbursement request* yang seolah-olah dibuat pada tahun 1993 dan 1994 dan di tiap lembar surat tersebut dicap/distempel Notaris Surya Hasan, S.H., (Tergugat 3), padahal sebelumnya dipersidangan tanggal 20 Januari 2010 ternyata 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* tersebut diserahkan sebagai bukti dalam bentuk lembar tersendiri yang masing-masing terpisah dan bukan bagian dan bukan lampiran dari suatu akta otentik dan tidak ada cap/stempel Notaris, akan tetapi secara tiba-tiba ditahun 2010 di tiap lembar foto kopi 128 dan 20 surat tersebut dicap/stempel oleh Notaris Surya Hasan, S.H., (Tergugat 3), padahal 13 (tiga belas) hari sebelumnya, yaitu pada persidangan tanggal 20 Januari 2010, ternyata 128 dan 20 foto kopi surat tersebut tidak ada dibubuhi stempel Notaris dan bukan bagian dari suatu akta otentik:

Bahwa setelah di dalam persidangan tanggal 20 Januari 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terbukti juga tidak ada stempel Notaris pada tiap lembar 128 dan 20 foto kopi surat tersebut (yang seolah-olah Surat ini dibuat dalam kurun waktu tahun 1993 dan 1994) dan tidak ada asli dari 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* (yang seolah-olah surat pencairan kredit) dan tidak dapat dibuktikan adanya pencairan kredit, maka dalam persidangan beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 3 (tiga) Februari 2010 dalam perkara yang sama, yaitu Nomor 63/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kembali Tergugat 2 membuat rekayasa, agar seolah-olah ada asli dari 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* yang direkayasa dengan cara:

- Pada persidangan tanggal 3 Februari 2010 secara tiba-tiba Tergugat 2 menyerahkan bukti-bukti berupa Akta Notaris Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 Perihal "Pernyataan" yang diberi tanda bukti P-125 (bukti P-6a) Perihal "Pernyataan" dan Akta Notaris

Halaman 7 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 yang diberi tanda bukti P-126 (bukti P-6b), dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Tergugat 3, dimana kedua Akta Notaris tersebut ditandatangani oleh Tergugat 4 yang seolah-olah mewakili Penggugat 1, padahal pada saat 2 (dua) Akta Notaris tersebut dibuat yaitu pada tanggal 26 Januari 2010 ternyata Tergugat 4 bukan Direktur dari Penggugat 1, karena sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan sekarang pun susunan Direksi dari Penggugat 1 (bukti P-7) adalah:

Direktur Utama : Gunawan Jusuf;  
Wakil Direktur Utama : Nyonya Purwaty Lee Couhault;  
Direktur : Irwan Ang;  
Direktur : Ir. Djoni Sunarso;  
Direktur : Ir. H. Muhamad Fauzi Thoha;  
Direktur : Husin Tjandra;  
Direktur : Ir. Sofwan Hadi;

- Dalam akta pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dilampirkan 20 (dua puluh) foto kopi surat-surat *disbursement request* (foto kopi surat yang sama dengan foto kopi surat yang diajukan di persidangan tanggal 20 Januari 2010) dan di dalam akta pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dilampirkan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi surat-surat *disbursement request* (foto kopi surat yang sama dengan foto kopi surat yang diajukan di persidangan tanggal 20 Januari 2010), akan tetapi ada perbedaan yaitu pada saat dilampirkan di Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 di setiap halaman dari 20 (dua puluh) foto kopi surat-surat tersebut dan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi surat-surat tersebut (yang dibuat seolah-olah tahun 1993 sampai dengan tahun 1994) secara tiba-tiba pada tanggal 26 Januari 2010 diberi stempel/dicap di tiap lembar foto kopi surat tersebut dengan “cap Notaris Surya Hasan, S.H., (Tergugat 3)” dan diparaf oleh Notaris Surya Hasan, S.H., (Tergugat 3) agar terlihat seolah-olah ada aslinya, padahal pada waktu persidangan tanggal 20 Januari 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata “tidak ada stempel/cap dan paraf dari Notaris Surya Hasan, S.H., (Tergugat 3) dalam setiap lembar dari 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) foto kopi

Halaman 8 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



surat-surat tersebut”;

7. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat 3:

Bahwa Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan pelanggaran atas “Peraturan Jabatan Notaris” tentang teknik atau tata cara pembuatan akta otentik dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, dengan maksud menjadikan kedua akta tersebut beserta 128 dan 20 foto kopi surat-surat *disbursement request* seolah-olah sebagai akta otentik seolah-olah sebagai bukti dari pencairan pinjaman dari perjanjian *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, yaitu Akta Nomor 136 (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, yaitu Akta Nomor 138 (bukti P-2);

a. Pelanggaran I (pertama) oleh Tergugat 3;

Tergugat 3 tidak pernah melihat dan tidak melakukan pengecekan asli dari 20 surat-surat *disbursement request* (seolah-olah dibuat dalam kurun waktu tahun 1993 dan 1994) yang foto kopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan tidak pernah melihat asli dari 128 surat-surat *disbursement request* (seolah-olah dibuat dalam kurun waktu tahun 1993 dan 1994) yang foto kopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010. Meski Tergugat 3 tidak pernah melihat asli dari 128 dan 20 foto kopi surat dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen surat-surat *disbursement request*, namun pada tanggal 26 Januari 2010 pada tiap lembar dari foto kopi surat-surat *disbursement request* tersebut Tergugat 3 memberikan stempel dan paraf, tanpa membubuhi bea meterai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar 20 (dua puluh) dan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi surat-surat *disbursement request* yang distempel dan diparaf oleh Tergugat 3 tersebut agar kelihatan seolah-olah ada aslinya, padahal asli dari surat-surat *disbursement request* tersebut tidak pernah ada dan Tergugat 3 tidak pernah melihat aslinya dan seluruh 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* tersebut yang hanya berupa foto kopi tidak pernah diakui oleh Penggugat 1;

a.1. Untuk menutupi kebohongan dan rekayasa tersebut Tergugat 3 membuat kalimat, pada Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 pada lembar/halaman ke-5 maupun pada Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 pada lembar/ halaman ke-23, seperti dikutip sebagai berikut:

“Foto copy surat-surat *disbursement request* tersebut dilekatkan pada minuta akta ini”;

Menurut Peraturan Jabatan Notaris, kalimat seperti dikutip di atas harus diikuti atau dilengkapi dengan kalimat atau pernyataan yang pada intinya berbunyi “setelah saya, Surya Hasan, S.H., Notaris, mencocokkan foto kopi surat-surat tersebut dengan dokumen aslinya,”. Ternyata kalimat seperti itu tidak ada di dalam Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 dan hal tersebut merupakan bukti kuat bahwa Tergugat 3 tidak pernah melihat asli dari surat-surat *disbursement request* yang foto kopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 (bukti P-6a) dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 (bukti P-6b) dan juga tidak melakukan pengecekan ataupun pencocokan antara foto kopi surat-surat *disbursement request* dengan aslinya;

Bahwa perihal perilaku rekayasa dari Tergugat 3 tersebut atas Penggugat 1 telah diadukan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan surat Pengaduan tanggal 29 Maret 2010 (bukti P-8) dan dalam persidangan pada tanggal 28 April 2010 di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan ternyata Tergugat 3 mengakui bahwa Tergugat 3 tidak pernah melihat asli dari 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* tersebut;

- a.2. Dengan demikian, terlihat bahwa pengajuan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi surat *disbursement request* (bukti P-4a) dan 20 (dua puluh) foto kopi surat *disbursement request* (bukti P-4b) dan pengajuan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 beserta foto kopi 20 (dua puluh) surat-surat *disbursement request* yang dilekatkan pada minuta akta (bukti P-6a) dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 beserta foto kopi 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat *disbursement request* yang dilekatkan pada minuta akta (bukti P-6b), merupakan usaha untuk “merekayasa bukti” agar terlihat “seolah-olah ada asli” dari 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi

Halaman 10 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat *disbursement request* dan 20 (dua puluh) foto kopi surat-surat *disbursement request* tersebut, yang hanya bertujuan untuk membuktikan seolah-olah ada pencairan pinjaman dari 2 (dua) *Loan Agreement* yaitu *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 136 (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 138 (bukti P-2). Padahal fakta sebenarnya adalah Penggugat 1 tidak pernah menerima pinjaman tersebut. Apalagi motivasi rekayasa tersebut semakin terbukti sebab pada tanggal 20 Januari 2010 atau 6 (enam) hari sebelum dibuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 di hadapan persidangan tanggal 20 Januari 2010 tersebut kuasa hukum dari Tergugat 2 telah menyatakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan temuan fakta persidangan adalah tidak ada bukti aliran pencairan pinjaman dan bahwa seluruh surat berupa 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi surat-surat *disbursement request* dan 20 (dua puluh) foto kopi surat-surat *disbursement request* adalah hanya foto kopi dan tidak ada aslinya, bahkan Majelis Hakim juga mencatatnya sebagai “sesuai dengan foto kopi,” akan tetapi 6 (enam) hari kemudian di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pada tanggal 3 Februari 2010 secara tiba-tiba kuasa hukum Tergugat 2 mengajukan lagi 128 (seratus dua puluh delapan) Surat tersebut dan 20 (dua puluh) surat tersebut akan tetapi dilampirkan sebagai bagian dari Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 dan diberi stempel dan paraf Tergugat 3 agar terlihat 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) foto kopi surat *disbursement request* tersebut seolah-olah ada aslinya;

- b. Pelanggaran II (kedua) oleh Tergugat 3 (Notaris/PPAT): Rekayasa Isi Akta;
  - b.1. Tergugat 3 bersama-sama dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta otentik dimana seolah-olah Tergugat 4 berwenang mewakili Penggugat 1 untuk membuat akta otentik tersebut dan selaku Notaris (Tergugat 3) tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjukkan kapasitas atau kedudukan Tergugat 4 bertindak untuk dan atas nama Penggugat 1



membuat 2 (dua) Akta otentik yaitu Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 dan untuk mengeluarkan surat-surat *disbursement request*, baik berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat 1 maupun surat kuasa misalnya;

- b.2. Dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Tergugat 3 membuat “komparisi akta rekayasa” dengan kalimat yang seolah-olah Tergugat 4 datang menghadap Tergugat 3 dalam kapasitas seolah-olah sebagai direktur Penggugat 1 maupun seolah-olah Tergugat 4 pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat *disbursement request*, padahal pada tanggal 26 Januari 2010 yaitu pada saat 2 (dua) Akta Notaris, yaitu Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 tersebut dibuat, Tergugat 4 bukanlah direktur dari Penggugat 1;

Komparisi fiktif dalam butir B Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 (bukti P-6a) yang seolah-olah Tergugat 4 sebagai Direktur dari Penggugat 1, seperti yang dikutip sebagai berikut:

“B. Penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung telah membuat dan menanda tangani 20 (duapuluh) surat permohonan pencairan pinjaman (*disbursement request*) yang ditujukan kepada kreditur dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagaimana diuraikan di bawah ini”;

Komparisi fiktif dalam butir B Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 (bukti P-6b) yang seolah-olah Tergugat 4 sebagai Direktur dari Penggugat 1, seperti yang dikutip sebagai berikut:

“B. Penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung telah membuat dan menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) surat permohonan pencairan pinjaman (*disbursement request*) yang ditujukan kepada kreditur dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagaimana diuraikan di bawah ini.”;

- b.3. Ternyata Tergugat 3 dan Tergugat 4 melakukan konspirasi karena ternyata, baik di tahun 2010 pada saat dibuat dua Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010, maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 1993 dan 1994 (pada saat seolah-olah dibuat 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* ditandatangani Tergugat 4 ternyata Penggugat 1 tidak mempunyai direktur bernama Tergugat 4 (Daddy Hariadi);

b.4. Di tahun 2010 (pada saat Tergugat 4 membuat/merekayasa Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5) Tergugat 4 bukan direktur dari Penggugat 1 pada saat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dibuat, karena sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan sekarang susunan direksi dari PT Sweet Indolampung (bukti P-7) adalah:

- Direktur Utama : Gunawan Jusuf;
- Wakil Direktur Utama : Nyonya Purwaty Lee Couhault;
- Direktur : Irwan Ang;
- Direktur : Ir. Djonj Sunarso;
- Direktur : Ir. H. Muhamad Fauzi Thoha;
- Direktur : Husin Tjandra;
- Direktur : Ir. Sofwan Hadi;

b.5. Di tahun 1993 dan 1994 (pada saat Tergugat 4 merekayasa 128 dan 20 foto kopi surat) Tergugat 4 bukan direktur dari Penggugat 1 di tahun 1993 dan 1994, berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 yang menjadi Direktur Utama pada saat itu adalah Dean Gusman (bukti P-5);

8. Bahwa terbongkarnya skandal rekayasa tersebut merupakan bukti bahwa 2 (dua) *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 136 (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993 Akta Nomor 138 (bukti P-2) adalah cacat hukum dan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebab objek perjanjian berupa uang pinjaman tidak pernah ada; Semua Perjanjian lanjutan atau Perjanjian turunan tersebut di bawah ini juga cacat hukum, karena lahir dan merupakan lanjutan dari 2 (Dua) *Loan Agreement* selaku perjanjian induk, yaitu *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993 (Akta Notaris Nomor 136) (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993 (Akta Notaris Nomor 138) (bukti P-2) yang ternyata dari bukti 128 foto kopi surat *disbursement request* (bukti

Halaman 13 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4a) dan 20 foto kopi surat *disbursement request* (bukti P-4b) terbukti bahwa kredit/pinjaman dari 2 (dua) *loan agreement* selaku perjanjian induk tidak pernah dicairkan atau utang tersebut tidak pernah eksis (tidak pernah ada), sehingga perjanjian lanjutan/perubahan/perjanjian turunan (*accessoir*) dan agunan juga otomatis cacat hukum dan batal demi hukum, karena objek utang tidak pernah ada;

Perjanjian *Loan* induk yang "utang tidak pernah cair" tersebut melahirkan berbagai perjanjian turunan dan agunan yang batal juga karena memang utang tersebut tidak pernah ada (tidak exist), yaitu:

8.1. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);

*Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);

8.2. Perjanjian turunan atau Perjanjian Anak dan Amandement:

- a. *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) to the Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);
- b. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$ 27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12);
- c. *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) to the Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);
- d. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet

Halaman 14 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14),
- e. *Loan Agreement* (US\$4,704,037.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15),
  - f. *Loan Agreement* (US\$2,587,220.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);
  - g. *Loan Agreement (second Refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
  - h. *Loan Agreement (second Refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);
  - i. *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);
  - j. *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap perjanjian master restrukturisasi dalam bentuk apapun;

Posisi hukum perjanjian turunan/perjanjian anak:

Semua Perjanjian *Loan* ini (bukti P-11 sampai dengan bukti P-20c) semua batal dan tidak sah karena merupakan perjanjian turunan/*Amendement* atau lahir dari Perjanjian Induk (*Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 136 dan Nomor 138 (bukti P-1 dan bukti P-2)) yang ternyata “kredit/pinjaman tidak pernah cair atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan”, sebab yang ada hanya 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* fiktif yang ditandatangani orang yang tidak berwenang;

8.3. Perjanjian agunan sebagai Perjanjian Assesoir yang batal dan tidak berkekuatan hukum karena Perjanjian Induk batal dan utang tidak ada (tidak exist);

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- b. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
- c. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$ 27,500.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- d. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- e. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- f. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);
- g. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT

Halaman 16 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);

- h. *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$50,000,000*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
- i. *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
- j. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- k. *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
- l. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- m. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- n. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- o. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);

Posisi hukum perjanjian agunan:

Semua Perjanjian Agunan (bukti P-21 sampai dengan bukti P-35) ini semua batal dan tidak sah karena merupakan perjanjian agunan atau lahir dari Perjanjian Induk (*Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 136 dan Nomor 138 (bukti P-1 dan bukti P-2)) yang ternyata “kredit/pinjaman tidak pernah cair atau tidak pernah diberikan”, sebab yang ada hanya 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* fiktif yang ditandatangani orang yang tidak berwenang;

II. Perbuatan melawan hukum kedua (II);

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2 Dan Tergugat 4 merekayasa perjanjian



penanggungan fiktif yaitu *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (*In Respect of Loan of US\$27,500,000.00*) tanggal 17 Juli 1993 dan *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (*In Respect of Loan of US\$50,000,000.00*) tanggal 17 Juli 1993 untuk menggembosi harta dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan juga ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang mewakili Marubeni Corporation (Tergugat 2) yang ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) sebagai orang yang tidak berwenang mewakili Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), tanpa tandatangan dari direksi dan komisaris dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan tanpa persetujuan RUPS dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), sebagaimana diharuskan menurut anggaran dasarnya yaitu Pasal 12 ayat (2) anggaran dasar dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 (bukti P-5) dan selanjutnya kedua *Contract For Undertaking Guarantee* (Indemnity) fiktif tersebut dibuat sebagai perjanjian induk untuk melahirkan perjanjian turunan berbagai *loan agreement* dan agunan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan agunan fidusia;

1. Maka terjadi dua (2) kali rekayasa untuk membuat Perjanjian Penjaminan *Contract For Undertaking Guarantee* (Indemnity) (*In Respect of Loan of US\$27,500,000.00*) tanggal 17 Juli 1993 (atau selanjutnya disebut "CUG 1") (bukti P-9a) dan *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (*In Respect of Loan of US\$50,000,000.00*) tanggal 17 Juli 1993 (atau selanjutnya disebut "CUG 2") (bukti P-10a), yaitu:

1.1. "CUG 1" dan "CUG 2" tersebut diterbitkan untuk menjamin utang tersebut di dua (2) Perjanjian utang induk rekayasa, yaitu *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 136) dan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 138), padahal Tergugat 1 tidak pernah mencairkan kredit tersebut;

2. Untuk merekayasa agar Tergugat 2 seolah-olah sebagai kreditur maka "CUG 1" dan "CUG 2" diterbitkan secara fiktif atau ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang mewakili Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan selanjutnya Perjanjian Penjaminan "CUG 1" dan "CUG 2" tersebut dijadikan sebagai perjanjian induk (perjanjian pokok) untuk melahirkan berbagai perjanjian turunan rekayasa berupa perjanjian *loan agreement* dan agunan rekayasa. Bukti fiktif tersebut terbukti dari fakta bahwa Perjanjian "CUG 1" dan "CUG 2" ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy



Hariadi) yang bukan Direktur sah dari Penggugat 1, karena di tahun 1993 dan 1994 Tergugat 4 bukan direktur dari Penggugat 1 di tahun 1993 dan 1994, berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung Akta Nomor 92, tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 864 tahun 1992 yang menjadi Direktur Utama adalah Dean Gusman (bukti P-5), tanpa tandatangan Komisaris dan tanpa persetujuan RUPS dari Penggugat 1 sebagaimana diharuskan di dalam Anggaran Dasar dari Penggugat 1, Pasal 12 ayat (2), Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 (bukti P-5);

3. Ternyata pihak yang mewakili Tergugat 2 (Marubeni Corporation) juga bukan pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat 2 (Marubeni Corporation) (bukti P-36);
4. Bahwa di dalam Pasal 11 dari Perjanjian *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 Akta Nomor 136 (bukti P-1) dan Pasal 11 dari Perjanjian *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 Akta Nomor 138 (bukti P-2) tertulis adanya pasal rekayasa, yaitu:

4.1. Yang seolah-olah sebagai kreditur adalah Tergugat 1 ("Marubeni Europe PLC"), akan tetapi disyaratkan adanya "counter guarantee" atau jaminan/penanggungan dari Anthony Salim (Tergugat 5) selaku pemilik lama (pemilik pada waktu itu) dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 kepada yang bukan kreditur, yaitu Tergugat 2 (Marubeni Corporation);

4.2. Akan tetapi untuk menggembosi harta dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4, kemudian dalam pelaksanaan dari pasal 11 dari 2 (dua) *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993 Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138 tersebut justru disimpangi atau diubah secara diam-diam/direkayasa sehingga dalam pelaksanaannya Perjanjian Penanggungan (*Guarantee*) yang seharusnya dari pribadi Tergugat 5 (Anthony Salim), akan tetapi oleh Tergugat 2 dan Tergugat 4 dibuat seolah-olah yang mengeluarkan perjanjian penanggungan tersebut adalah Penggugat 1 dengan cara rekayasa sebagai berikut:

rekayasa dengan cara meminjam tanda tangan dari Tergugat 4 (Daddy Hariadi):

Tergugat 2 dan Tergugat 4 merekayasa/menukangi perjanjian penanggungan yang fiktif yang diberi judul "*contract for undertaking guarantee*" tanggal 17 Juli 1993. Rekayasa tersebut dilakukan dengan



cara menyuruh Tergugat 4 (Daddy Hariadi/Pegawai dari Anthony Salim (Tergugat 5)) untuk menandatangani Perjanjian Penanggungan *Contract For Undertaking Guarantee* tersebut seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), padahal Daddy Hariadi (Tergugat 4) bukan direktur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) melainkan yang menjabat direktur dari PT Sweet Indolampung pada tahun 1993 adalah Dean Gusman seperti terbukti dari Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) berdasarkan Akta Nomor 92, tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Februari 1992, Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 (bukti P-5);

5. Dari uraian tersebut di atas terbukti sebagai berikut:

5.1. PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) tidak pernah menerima pinjaman dari Tergugat 1;

Direksi Tergugat 1 tidak pernah meminta dan tidak pernah menandatangani 128 dan 20 foto kopi surat *disbursement request* (pencairan pinjaman). Di tahun 1993 dan 1994 (pada saat Tergugat 4 merekayasa 128 dan 20 foto kopi surat) Tergugat 4 juga bukan direktur dari Penggugat 1 di tahun 1993 dan 1994, berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 (bukti P-5) yang menjadi Direktur Utama adalah Dean Gusman;

5.2. Nama Penggugat 1 telah dicatut/dipakai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk mengeluarkan perjanjian penanggungan, padahal Tergugat 4 bukan direktur PT Sweet Indolampung dan tidak berwenang mewakili dan menandatangani perjanjian penanggungan "CUG 1" dan "CUG 2" tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9a dan bukti P-10a), yang dibuat tanpa tandatangan dari Direksi dan Komisaris dari Penggugat 1 dan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari Penggugat 1, sebagaimana diharuskan menurut anggaran dasarnya;

6. Sebagai kelanjutan dari berbagai rekayasa tersebut maka dilakukan lagi berbagai rekayasa lanjutan sebagai berikut:

Rekayasa Lanjutan:

"CUG 1" dan "CUG 2" yang dibuat tanpa tandatangan dari direksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), sebagaimana diharuskan menurut anggaran dasarnya (Pasal 12 ayat (2), Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17. Tambahan Berita Negara Nomor 864 (Bukti P-5) melahirkan berbagai perjanjian turunan yaitu *loan agreement* dan agunan rekayasa”;

Perjanjian Penanggungan Rekayasa, yaitu *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9a) atau “CUG 1” dan *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 atau “CUG 2” (bukti P-10 a) yang ditempatkan sebagai posisi perjanjian induk/pokok, selanjutnya dibuat rekayasa lanjutan yang melahirkan berbagai perubahan (*amendment*) dan perjanjian turunan berupa *Loan agreement* dan perjanjian agunan/jaminan. Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjian rekayasa sebagai berikut: *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 dan *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00.00)* tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perjanjian turunannya (Perjanjian *Accessoir* Tambahan), yaitu:

- *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15);
- *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46*

Halaman 21 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*First Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);

- *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);
- *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet

Halaman 22 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);

- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);i
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$50,000,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);



III. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga (III):

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 melakukan rekayasa agunan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) (bukti P-21) yang cacat hukum karena rekayasa tergesa-gesa, sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan sebagai berikut:

1. Rekayasa kesatu (I) di dalam APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) tersebut adalah:

Untuk menjamin kredit berdasarkan dua (2) *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138) (bukti P-1 dan bukti P-2) yang cacat hukum dan fiktif karena “tidak pernah ditandatangani oleh pihak dari Penggugat 1”;

2. Rekayasa kedua (II) APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat secara terburu-buru sehingga salah adalah:

Yang menjadi kreditur di dalam dua (2) *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138) (bukti P-1 dan bukti P-2) adalah “Marubeni Europe PLC” atau “Tergugat 1” akan tetapi di dalam APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) tertulis kreditur/Pemegang Agunan adalah “Marubeni Corporation” atau Tergugat 2;

3. Rekayasa ketiga (III) di dalam APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) adalah:

“Didalam APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) atas tanah milik Penggugat 3 selain menunjuk kepada dua (2) *Loan Agreement* (Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138) sebagai “perjanjian induk” juga menyebut perjanjian “CUG 1” dan “CUG 2” sebagai perjanjian induk padahal perjanjian “CUG 1” dan “CUG 2” adalah cacat hukum dan fiktif karena Perjanjian Induknya tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa Direksi dan Komisaris dari Penggugat 1 melainkan oleh Tergugat 4 (pegawai dari Tergugat 5) yang tidak berwenang (lihat uraian halaman 3 dan di “lembar tambahan pada halaman 3” dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT))”, seperti yang diuraikan dibawah ini:

Di dalam halaman 3 dan di lembar tambahan pada halaman 3 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tertulis bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 dibuat untuk menjamin piutang yang dibuat berdasarkan “*Second Refinancing Agreement*,” yaitu sebagai berikut:

- 3.1. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.05 First*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC; Rekayasa dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak hati-hati sehingga tanpa sadar dibuat kesalahan fatal sebagai berikut:

Bahwa di dalam *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.05 First Refinancing Agreement)* tertulis seolah-olah "kreditur" adalah "Marubeni Europe PLC" (suatu perusahaan yang berdomisili di Eropa), akan tetapi di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 dan di semua agunan fidusia dan sertifikat fidusia bahwa tertulis yang menjadi kreditur adalah "Marubeni Corporation" (suatu badan hukum yang berbeda yang berdomisili di Jepang);

Padahal:

Marubeni Corporation tidak tertulis sebagai kreditur di *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)*;

3.2. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC; Rekayasa dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak hati-hati sehingga tanpa sadar dibuat kesalahan fatal sebagai berikut:

Bahwa di dalam *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tertulis "kreditur" adalah Marubeni Europe PLC (suatu perusahaan yang berdomisili di Eropa), akan tetapi di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M. Udik/1999 dan di semua Agunan Fidusia dan Sertipikat Fidusia bahwa tertulis yang menjadi kreditur adalah "Marubeni Corporation" (suatu badan hukum yang berbeda yang berdomisili di Jepang);

Padahal:

Marubeni Corporation tidak tertulis sebagai kreditur di *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)*;

Halaman 25 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



3.3. *Loan Agreement (Second Refinancing)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2);

Padahal:

Di halaman 3 dari APHT tertulis seolah-olah APHT tersebut untuk menjamin utang berdasarkan "*ILP Second Refinancing Agreement*" yang ditulis lahir berdasarkan *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 ("CUG 1") dan berdasarkan *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 ("CUG 2"), padahal "CUG 1" dan "CUG 2" tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, yaitu Tergugat 4 yang bukan direktur sah dari Penggugat 1 dan tanpa tandatangan dari Direksi dan Komisaris dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), sebagaimana diharuskan menurut anggaran dasarnya;

4. Rekayasa keempat (IV) isi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT):

Tergugat 2 (Marubeni Corporation) tidak diwakili direktur yang sah dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut;

5. Rekayasa lanjutan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan membuat jaminan fidusia yang cacat hukum karena dibuat berdasarkan akta *loan agreement* (Akta Nomor 136 dan 138) yang tidak pernah cair kreditnya, perjanjian induk "CUG 1" (*Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993) dan "CUG 2" (*Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993) yang cacat hukum dan fiktif seperti diuraikan dibutir II tersebut di atas, yaitu jaminan fidusia atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan seluruh perjanjian fidusia ini ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4) yang bukan direktur dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan tanpa tandatangan komisaris dan tanpa persetujuan RUPS sebagaimana diharuskan di dalam anggaran dasar Penggugat 1 (Akta Nomor 92, tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 (bukti P-5)) dan anggaran dasar Penggugat 2 sebagai berikut:

- Perjanjian Fidusia (*Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loan US\$27,500,000.00)), yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation tanggal 14 APRIL 1997 (bukti P-21) (ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Sweet Indolampung, padahal Tergugat 4 (Daddy Hariadi) ditulis sebagai "*Attorney In Fact*" atau penerima kuasa, padahal tidak ada surat kuasa dan bukan dalam kapasitas sebagai direktur dari Penggugat 1) dan tanpa persetujuan dari Komisaris dan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat 1;

- Perjanjian Fidusia (*Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)*) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation tanggal 14 April 1997 (bukti P-25) (ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Sweet Indolampung, padahal Tergugat 4 (Daddy Hariadi) ditulis sebagai "*Attorney In Fact*" atau penerima kuasa, padahal tidak ada surat kuasa dan bukan dalam kapasitas sebagai direktur dari Penggugat 1) dan tanpa persetujuan dari Komisaris dan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat 1;
- Perjanjian Fidusia (*Fiduciary Transfer Agreement*), yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation tanggal 27 Oktober 1999 (ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Gula Putih Mataram, padahal Tergugat 4 (Daddy Hariadi) di tulis sebagai "*Attorney In Fact*" atau Penerima Kuasa, Padahal tidak ada surat kuasa dan bukan dalam kapasitas sebagai direktur dari Penggugat 2) dan tanpa persetujuan dari Komisaris dan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat 2;
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);

Halaman 27 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat 6 (Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT) digugat karena Tergugat 6 adalah Notaris/PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-21) dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 yang merupakan suatu akta otentik tanpa mengecek kelengkapan bukti-bukti adanya utang dan tanpa mengecek apakah Perjanjian Induk sudah ada pencairan utang atau tidak, dan tidak mengecek apakah Perjanjian Induk lainnya ("CUG 1" dan "CUG 2" tanggal 17 Juli 1993) ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan tidak mengecek kelengkapan surat-surat persetujuan yang diperlukan;
7. Bahwa Tergugat 7 (Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) digugat karena Para Penggugat juga menggugat agar dicoret atau dibatalkan pencatatan Sertipikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (bukti P-21) di bukti tanah dan di setiap catatan apapun di kantor Tergugat 7;
8. Bahwa Tergugat 8 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) digugat karena Tergugat 8 telah mengeluarkan Sertipikat Jaminan Fidusia secara tidak hati-hati memeriksa kelengkapan surat-surat dan dokumen termasuk Perjanjian Fidusia yang tidak ditandatangani oleh yang berwenang dan Perjanjian Induk yang cacat hukum, yaitu sebagai berikut:
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);

Dimana Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut di atas cacat hukum karena Perjanjian Induknya cacat hukum. Tergugat 8 ikut digugat agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat 8 agar Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut di atas untuk dibatalkan dan dicoret catatannya di kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 8 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia);

IV. Semua perbuatan melawan hukum pertama (I), kedua (II) dan ketiga (III) tersebut di atas memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata;

Dari uraian Perbuatan Melawan Hukum Pertama (I) dan Perbuatan Melawan Hukum Kedua (II) dan Perbuatan Melawan hukum Ketiga (III) dan dari uraian bukti-bukti rekayasa tersebut di atas, telah terbukti terpenuhi semua unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas yakni “perbuatan melawan hukum”;

V. Kerugian Para Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana kesalahan Para Tergugat tersebut memiliki kausalitas dan hubungan sebab akibat dengan kerugian yang diderita Para Penggugat dan Para Penggugat menggugat ganti kerugian kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas akibat Para Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa Para Penggugat mempunyai utang besar kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- b. Kerugian immaterial dari Para Penggugat, yang apabila dihitung adalah sebesar US\$150,000,000.00 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas, mengingat Para Penggugat adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat telah merusak citra, nama baik dan reputasi Para Penggugat di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

VI. Permohonan Provisi;

Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan

Halaman 29 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:
  - *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahan (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
  - *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahan (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
2. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun

Halaman 30 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang dan jaminan maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahan (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9cd);
  - *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahan (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);
3. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang dan jaminan maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:
- *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung

Halaman 31 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);

- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12);
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan In the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14);
- *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14) (bukti P-15);
- *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditanda tangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);
- *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);
- *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* antara antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-2T);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 21

Halaman 33 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$50,000,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);

- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
  - *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);
4. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini;

## VII. Permohonan sita jaminan;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi harta kekayaan Para Penggugat dan pengalihan-pengalihan yang tidak berdasarkan atas tanah dan bangunan pabrik serta masing-masing peralatan lainnya milik Para Penggugat yang mengakibatkan putusan ini menjadi sia-sia, maka Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan

Halaman 34 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sita persamaan atau jenis sita apapun yang menurut Majelis Hakim jenis sita tersebut tepat diletakkan atas harta kekayaan sebagai berikut:

- Atas tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung termasuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.200/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
- Atas seluruh harta benda Tergugat 2 (Marubeni Corporation) yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di Wilayah Hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor;

### VIII. Permohonan putusan serta merta dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*);

1. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat segera dilaksanakan oleh Para Tergugat sehingga kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat segera kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Para Penggugat mohon kepada agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
2. Bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan

Halaman 35 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Para Tergugat melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:
  - *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahan (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
  - *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahan (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
3. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,

Halaman 36 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang dan jaminan maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-1 Ob), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);

4. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang dan jaminan maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);*
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12);*
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);*
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14);*
- *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15);*
- *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);*
- *Loan Agreement (second Refinancing it) respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);*
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);*
- *Acknowledgement Agreement tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);*

Halaman 38 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atas nya milik yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);

Halaman 39 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);
  - *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 21 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
  - *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
  - *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini;
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
  3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 40 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum;

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-1 Ob), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12);
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of*

Halaman 41 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00*) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14);
- *Loan Agreement* (US\$4,704,037.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15);
  - *Loan Agreement* (US\$2,587,220.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);
  - *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
  - *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);
  - *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);
  - *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atas nya yang

Halaman 42 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);

Halaman 43 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);
7. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Notaris Nomor 4 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) di hadapan Tergugat 3 (Notaris Surya Hasan, S.H.) berikut seluruh lampirannya berupa foto kopi 20 Surat *disbursement request*, dan Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) di hadapan Tergugat 3 (Notaris Surya Hasan, S.H.) berikut seluruh lampirannya berupa foto kopi 128 Surat *disbursement request* dan menyatakan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) bukan debitur terhadap Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) dan terhadap Marubeni Corporation (Tergugat 2);
8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar US\$ 300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pusat sampai semua dibayar lunas akibat Para Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 seolah-olah mempunyai utang besar kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang tidak pernah dicairkan dan tidak pernah diterima oleh Penggugat 1;
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian

Halaman 44 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial kepada Para Penggugat yang apabila dihitung adalah sebesar US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas, mengingat Para Penggugat adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat telah merusak citra, nama baik dan reputasi Para Penggugat di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

10. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 7) untuk menghapus dan mencoret pencatatan di dalam Buku Tanah Pencatatan dan Penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M. Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah dibuat oleh PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT dan mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik dan bangunan di atasnya dan bangunan di atasnya berupa Pabrik yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
11. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 8) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia, membatalkan dan mencabut Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Para Tergugat melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;

Halaman 45 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

1. Bahwa Tergugat 1 dengan tegas menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, karena jelas-jelas gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* dituntut mengenai pembatalan atas:

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram;

(selanjutnya disebut "sertipikat hak tanggungan dan sertipikat fidusia");

Hal mana secara tegas terlihat dari *petitum* Para Penggugat pada butir 6 halaman 51 sampai dengan 53 serta butir 10 dan 11 halaman 54 sampai dengan 55 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

Butir 6 halaman 50 sampai dengan 53 *petitum* dalam surat gugatan:

Halaman 46 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



"6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);

Butir 10 dan 11 halaman 54 sampai dengan 55 *petitum* surat gugatan:

"10. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 7) untuk ... mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga ...;

11. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 8) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia, membatalkan dan mencabut Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001;"

- b. Bahwa sangat jelas sertipikat hak tanggungan dan sertipikat fidusia tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU TUN”), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini sertifikat hak tanggungan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah serta Sertifikat Fidusia dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (Menteri Hukum dan HAM RI);
- merupakan keputusan tertulis;
- bersifat konkret, yaitu merupakan keputusan yang tidak abstrak atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia adalah mengenai keputusan tentang pendaftaran aset jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi aset jaminan tersebut (Tergugat 2) apabila debitur (Penggugat 1) *wanprestasi*;
- bersifat individual, yaitu merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun jelas ditujukan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia jelas ditujukan untuk kreditur pemegang hak jaminan (Tergugat 2);
- bersifat final, yaitu merupakan keputusan yang sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah mempunyai akibat hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan (untuk sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia);

Pasal 1 butir 9 Undang Undang TUN:

“9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

- c. Bahwa oleh karena sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia adalah merupakan keputusan TUN yang bersifat konkret, individual dan final, maka jelas sengketa pembatalannya adalah merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang Undang TUN;

Halaman 48 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang Undang TUN:

"Pasal 1;

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

d. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993 tentang Sengketa Pembatalan Surat Tergugat (PLN) tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1999 perihal tagihan susulan opal, dimana Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena tagihan opal tersebut sebagai akibat pelanggaran penggugat atas ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 (a) perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa ‘karena objek gugatan adalah surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN. Oleh karena itu, meskipun tindakan Tergugat (PLN) terikat dalam standar kontrak, tindakan penerbitan itu tetap bersifat hukum publik, bukan perdata sehingga PTUN Jakarta berwenang memeriksanya’;

e. Bahwa oleh karena sengketa pembatalan atas sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* (kompetensi absolut) maka jelas berdasarkan hukum acara yang berlaku Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengeluarkan Putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Hal ini telah sejalan dengan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku “*Hukum Acara Perdata*”, halaman 46 angka 4.a., yang terkutip

Halaman 49 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



sebagai berikut:

**“a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi;**

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan Hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

**1) Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara;**

Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi...”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi kompetensi (absolut) maka sangat berdasarkan hukum dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 136 HIR serta doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., kiranya Majelis Hakim berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan atas eksepsi kompetensi ini sebelum dilakukan pemeriksaan atas Pokok Perkara;

Tergugat 1 dengan ini juga menyatakan bahwa Tergugat 1 tetap me-reserve hak-haknya untuk mengajukan dan menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya (di luar eksepsi kompetensi) dan jawaban atas pokok perkara sampai dengan dikeluarkannya putusan atas eksepsi kompetensi ini;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Pendahuluan;

Sebelum sampai kepada pokok eksepsi kami, perlu kami sampaikan terlebih dahulu, selaku pihak dalam perkara *a quo*, Tergugat II tidak pernah



menerima relaas panqq. ilan sidang secara patut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;

Bahwa mengenai panggilan sidang untuk Tergugat II yang berdomisili di luar negeri, Pasal 6 ayat 8 Rv menyatakan bahwa penyampaian panggilan sidang haruslah disampaikan melalui Departemen Luar Negeri kepada Kedutaan Besar atau Konsulat di luar negeri. Namun, pada kenyataannya, Tergugat II tidak pernah menerima relaas panggilan sidang sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Pasal 6 ayat 8 Rv tersebut;

Terlebih lagi, telah secara jelas diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ayat 7 Rv mengatur mengenai tata cara penyampaian panggilan kepada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya adalah dengan cara penempelan di pintu pengadilan dan panggilan tersebut diumumkan melalui koran. Namun, alamat Marubeni Corporation secara jelas diketahui dan oleh karena itu panggilan belum dilakukan secara patut;

Bahwa dengan adanya permasalahan ini maka akan sangat tidak adil apabila Sidang ini diteruskan, sedangkan Tergugat II dipersulit untuk mendapatkan haknya yang dijamin oleh H.I.R untuk melakukan sangkalan ataupun sanggahan terhadap dalil-dalil Para Penggugat dikarenakan Tergugat tidak dipanggil secara patut dan tidak mendapatkan salinan resmi surat gugatan Para Penggugat, baik gugatan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris;

Bahwa Tergugat II dengan ikhtikad baik kemudian hadir pada sidang tanggal 8 Februari 2011 dengan agenda mediasi ke-3, sehingga Mediasi tersebut telah dilaksanakan sebelumnya, tanpa kehadiran Tergugat II. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dinyatakan sebagai berikut: "Pasal 7 Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum;

(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas untuk jalannya proses mediasi, maka haruslah dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang bersengketa. Dengan demikian dalam perkara *a quo*, dimana pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari satu pihak, maka seharusnya proses mediasi tersebut dapat berjalan apabila dihadiri oleh seluruh pihak dari Penggugat dan Tergugat;

Selain hal tersebut, sampai dengan saat ini Tergugat II belum menerima salinan resmi surat gugatan dari Para Penggugat yang berbahasa Indonesia maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbahasa Inggris;

Bahwa setelah kami memeriksa surat gugatan Para Penggugat dalam tempo yang singkat (*ad informandum*, surat gugatan tidak pernah disampaikan secara resmi kepada Tergugat II), ternyata surat gugatan Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil lama Para Penggugat yang perkaranya pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK, tertanggal 9 September 2008 di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

*juncto* Perkara Nomor 2446 K/Pdt/2009 di Mahkamah Agung, serta perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Perkara Nomor 9/PDT/2008/PT TK, tertanggal 9 September 2008 di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang *juncto* Perkara Nomor 2447 K/Pdt/2009 di Mahkamah Agung. Sehingga jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pihak yang mengadili gugatan *a quo*, telah dipermainkan oleh Para Penggugat yang bertujuan untuk menunda eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan 2447 K/Pdt/2009 yang amarnya mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat II dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya mematahkan dalil-dalil sama yang Para Penggugat ajukan dalam perkara *a quo*;

Bahwa perlu Tergugat II sampaikan pula, dengan diajukannya eksepsi ini secara terpisah dengan jawaban pada pokok perkara, tidak berarti bahwa Tergugat II telah melepaskan hak untuk mengajukan jawaban terhadap pokok perkara. Jawaban atas pokok perkara akan disampaikan kemudian, setelah adanya putusan sela dari Majelis Hakim mengenai eksepsi kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Sebagai catatan penting, kami ingin mengingatkan Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst, menunda pemeriksaan pokok perkara hingga pertanyaan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diputus oleh Lembaga Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Putusan Nomor 163 PK/Pdt/2009);

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalam *petitum*-nya Para Penggugat mengajukan pembatalan sertipikat hak tanggungan dan sertipikat jaminan fidusia, dengan demikian pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, terlihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas baik dalam *posita* maupun *petitum* yang diajukan oleh Para Penggugat, terdapat produk-produk yang dibuat oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yaitu yang menyangkut mengenai pembatalan:

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehubungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram (Penggugat III) dan Marubeni Corporation (Tergugat II);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH 2001/NTSD tertanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH 2001/NTSD tertanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH 2001/NTSD tertanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT. 04.06. TH 2001/NTSD tertanggal 12 (dua betas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram;
2. Bahwa gugatan mengenai pembatalan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian apabila ada orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat dikeluarkan/diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka orang atau badan hukum tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa mengenai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah yang oleh Para Penggugat dimohonkan untuk dibatalkan adalah merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian, segala sengketa yang timbul menyangkut produk yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tats usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata

Halaman 53 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan demikian jelas, bahwa segala sengketa yang timbul karena adanya/diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah alamat, karena ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam hal ini merupakan Pengadilan Umum, seharusnya gugatan tersebut adalah merupakan kompetensi/kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;
6. Bahwa selanjutnya dalam *posita* dan *petitum* gugatan Para Penggugat, Para Penggugat meminta agar:
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH 2001/NTSD tertanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung.
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH 2001/NTSD tertanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung.
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH 2001/NTSD tertanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung.
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT. 04.06. TH 2001/NTSD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram;

Yang telah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *qq*. Direktorat Jenderal Administrasi Umum untuk dibatalkan dan memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *qq*. Direktorat Jenderal Administrasi Umum untuk menghapus dan mencoret dari buku daftar fidusia;

7. Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *qq*. Direktorat Jenderal Administrasi Umum merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian segala produk yang dihasilkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *qq*. Direktorat Jenderal Administrasi Umum adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka bagi setiap orang atau badan yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka hendaknya orang atau badan tersebut



mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga dengan didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Para Penggugat telah melanggar kompetensi absolut yang merupakan syarat formal suatu gugatan. Oleh karena syarat formal gugatan dalam perkara *a quo* telah tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang terjadi adalah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah cacat formil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Atau, setidaknya menerima eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat II sebagai berikut:

- B. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena:
- I. Sehubungan dengan objek yang sama, Para Penggugat telah mengakui kewenangan relatif Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Kotabumi berdasarkan gugatan Para Penggugat di Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, di Pengadilan Negeri Kota Bumi dan gugatan pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
    1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, juga memperlmasalahkan mengenai adanya perbuatan Para Tergugat yang merekayasa dan membuat perjanjian- perjanjian kredit fiktif yang mana perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian tersebut *quod non*;
    2. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah diajukan Para Penggugat dalam gugatan dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif atas kedua Pengadilan Negeri tersebut untuk mengadili perkara *a quo*. Bahkan saat ini perkara-perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang teregister di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Perkara Nomor 12/ Pdt.G/ 2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007 *juncto* Perkara Nomor 10/PDT/2008/PT TK, tertanggal 9 September 2008 di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang *juncto* Perkara Nomor 2446 K/Pdt/2009 di Mahkamah Agung, serta perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Perkara Nomor 9/PDT/2008/PT TK tertanggal 9 September 2008 di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang *juncto* Perkara Nomor 2447 K/Pdt/2009 di Mahkamah Agung. Di mana dalam kedua Putusan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat II dikabulkan dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap pokok perkara yang kembali diajukan gugatannya oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa pengajuan gugatan yang menyangkut pokok permasalahan yang sama, yang dilakukan oleh Para Penggugat di beberapa Pengadilan Negeri menunjukkan adanya iktikad yang tidak baik dari Para Penggugat, karena tindakan Para Penggugat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan celah hukum yang ada dan berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Adapun gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dengan pokok permasalahan yang sama telah diajukan di beberapa Pengadilan Negeri, antara lain:
  - a. Perkara yang teregister dengan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - b. Perkara yang teregister dengan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  - c. Perkara yang teregister dengan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung;
4. Bahwa selain gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memiliki kesamaan pokok permasalahan, Para Penggugat juga mengajukan permohonan provisi yang sama pada masing-masing gugatan yang diajukannya. Hal ini dapat dilihat dari Permohonan Provisi dari Para Penggugat pada halaman 37 Poin VI "Permohonan Provisi mohon kepada Majelis Hakim untuk: Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat

Halaman 56 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau Pihak yang menerima pengalihan hak don wewenang darinya atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Para Tergugat untuk status *quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata, permohonan eksekusi agunan/jaminan atau permohonan kepailitan dan/atau permohonan PKPU terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak,...";

Bahwa permohonan provisi sebagaimana Tergugat II kutip di atas, yang merupakan permohonan provisi yang sama dengan provisi dalam gugatan- gugatan lain yang diajukan oleh Para Penggugat, juga menunjukkan adanya ikhtikad tidak baik dari pihak Para Penggugat;

5. Sehingga apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima gugatan *a quo* untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka akan menyebabkan adanya inkonsistensi dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung, sehingga dapat merugikan Tergugat II;
6. Selain itu Tergugat II percaya dan yakin bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tempat dimana pencari keadilan (Tergugat II) berjuang untuk mendapatkan haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:  
"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat perkara ini telah diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan yang teregister dengan Nomor Perkara 4/Pdt.G/2006/PN Kb, di Pengadilan Negeri Kotabumi dan gugatan yang teregister dengan Nomor Perkara 12/Pdt.G/2006/PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mana terhadap kedua perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap dengan Amar Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabulkan permohonan kasasi dari Para Tergugat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

II. Tidak ada satu pihak Tergugat pun yang memiliki kedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, domisili hukum Para Tergugat tidak ada satupun yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun domisili hukum Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan Hukum Asing, yang berdomisili masing-masing di Inggris dan di Jepang;
- 2) Tergugat III adalah Notaris yang pada saat itu memiliki wilayah kerja di Kabupaten Tangerang;
- 3) Tergugat IV adalah perorangan yang memiliki domisili hukum di Jakarta Selatan;
- 4) Tergugat V adalah perorangan yang memiliki domisili hukum di Jakarta Selatan;
- 5) Tergugat VI adalah Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lampung Tengah;
- 6) Tergugat VII adalah Kantor Pertanahan yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah;
- 7) Tergugat VIII adalah Pejabat Negara yang berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan;

2. Bahwa apabila dilihat dari domisili hukum dari masing-masing Tergugat tersebut di atas, maka tidak ada satu Tergugat pun yang memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mengenai eksepsi kewenangan mengadili dapat diputus terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pokok perkara. Hal tersebut sesuai dengan

Halaman 58 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan:

- Diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum mated pokok perkara diperiksa;
- Putusan dituangkan dalam bentuk:
  - a. Putusan sela (*interlucotoir*), apabila eksepsi ditolak, atau;
  - b. Putusan akhir, apabila eksepsi dikabulkan;

Dengan ini, Tergugat II mencadangkan hak Tergugat II untuk mengajukan eksepsi lainnya di luar perihal kewenangan dan juga mencadangkan hak Tergugat II untuk mengajukan jawaban terhadap pokok perkara;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

Bahwa Tergugat 3 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 3;

A. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Tergugat 3 dengan tegas menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa alasan-alasan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam *petitum* gugatan perkara *a quo* halaman 50 butir (6) alinea 1 dan 2, halaman 52 alinea ke-2 sampai dengan alinea ke-4 dan halaman 53 alinea ke-4 sampai dengan alinea ke-15 Para Penggugat menuntut pembatalan atas:

1. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
2. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
3. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
4. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
5. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram;



3. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tertanggal 4 November 1999 yang dimintakan pembatalan oleh Para Penggugat adalah merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, yang dalam hal ini merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU TUN"), dengan demikian maka produk hukum yang diterbitkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang Undang TUN;
4. Bahwa begitu juga halnya dengan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tertanggal 6 Februari 2001; Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001; Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tertanggal 6 Februari 2001; Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06TH.2001/NSTD, tertanggal 12 Februari 2001 yang oleh Para Penggugat juga dimintakan pembatalan dan pencabutannya serta meminta untuk dihapus dan dicoret dari Buku Daftar Fidusia sebagaimana terurai dalam *petitum* gugatan *a quo* halaman 54 angka (11), adalah merupakan produk yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & HAM RI yang dalam hal ini juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang Undang TUN sehingga produk yang diterbitkanpun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang Undang TUN;  
Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang Undang TUN mengatur:  
Pasal 1;  
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
  - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang Undang TUN jelas dan nyata Sertipikat Hak Tanggungan begitu juga dengan Sertipikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

(i) Bersifat Konkret;

Karena merupakan keputusan yang tidak, abstrak atau berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini berupa sertipikat hak tanggungan dan sertipikat fidusia yang masing-masing dalam kedudukannya adalah mengenai keputusan tentang pendaftaran aset jaminan yang memberikan hak kepada kreditur selaku pemegang hak tanggungan/penerima fidusia untuk mengeksekusi aset jaminan tersebut apabila debitur selaku pemberi hak tanggungan/pemberi fidusia wanprestasi;

(ii) Bersifat Individual;

Karena merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun jelas ditujukan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini sertipikat hak tanggungan dan sertipikat fidusia jelas ditujukan bagi kreditur pemegang hak jaminan;

(iii) Bersifat Final;

Karena telah menimbulkan akibat hukum yang pasti dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah mempunyai akibat hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan baik untuk sertipikat hak tanggungan maupun untuk sertipikat fidusia;

6. Bahwa oleh karena sertipikat hak tanggungan dan sertipikat fidusia nyata-nyata merupakan keputusan/produk tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, maka berdasarkan Pasal 1 angka (10) dan angka (11) Undang Undang TUN, sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka orang atau badan hukum tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka (10) dan angka (11) Undang Undang TUN mengatur:

Pasal 1:



Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

7. Bahwa jelas dalil Para Penggugat yang meminta pembatalan atas sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia yang nyata-nyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan didaftarkanya gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku, menjadikan gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan gugatan:

8. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

## B. tentang Putusan Sela:

Bahwa atas Uraian-Uraian dan Fakta-Fakta Hukum yang Tergugat 3 sampaikan di atas tentang eksepsi absolut adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim memberikan putusan sela yang mengeluarkan Tergugat 3 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun demikian demi menjaga kepentingan hak Tergugat 3 kami tetap *me-reserve* hak-hak kami untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Eksepsi Tergugat IV dan V:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi kompetensi relatif berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 133 HIR *juncto* 136 HIR, yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 133;

Jika si Tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan Pasal 118 ia tidak usah menghadap Pengadilan Negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya Hakim menyatakan tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si Tergugat telah mengadakan perlawanan lain”;

“Pasal 136;

Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Berdasarkan Pasal 133 HIR *juncto* 136 HIR di atas, maka sebelum memeriksa serta memutus pokok perkara dalam sengketa yang sedang diadili di sini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela atas eksepsi kompetensi mengadili yang kami ajukan; Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan diajukannya eksepsi kompetensi relatif ini adalah sebagai berikut:

- I. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata *a quo*;
  1. Bahwa seluruh pihak-pihak yang digugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 adalah sebagai berikut:
    - (i) Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni U.K. PLC) selaku Tergugat 1 yang berkedudukan di London, Inggris;
    - (ii) Marubeni Corporation selaku Tergugat 2 yang berkedudukan di Tokyo, Jepang;
    - (iii) Surya Hasan, S.H., Notaris/PPAT selaku Tergugat 3 yang pada saat itu berkedudukan di wilayah kerja Tangerang Banten (sekarang berkedudukan di wilayah kerja Jakarta Utara);
    - (iv) Daddy Hariadi dan Anthoni Salim masing-masing secara berturut-turut selaku Tergugat 4 dan Tergugat 5 vana berkedudukan di Jakarta Selatan;;

Halaman 63 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



- (v) Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, masing-masing secara berturut-turut selaku Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang keduanya berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah;
- (vi) Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat 8, yang berkedudukan di Jakarta Selatan:
2. Bahwa dengan demikian terbukti tidak ada satupun dari seluruh pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini yang beralamat dan/atau berkedudukan di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:
- “Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk dalam lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang sebenarnya”;
- Selanjutnya dalam Pasal 118 ayat (2) HIR disebutkan:
- “Jika seorang yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Reglemen susunan keHakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia, tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal debitur utama atau di salah satu debitur utama”;
4. Berdasarkan ketentuan di atas, diatur bahwa apabila Para Penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, maka gugatan *a quo* seharusnya didaftarkan di salah satu Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di tempat kedudukan dan/atau alamat dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8. Mengingat Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 tidak ada yang berkedudukan dan/atau beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka tidak ada alasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum di atas (Pasal 118 ayat (1) dan (2)



HIR), maka gugatan seharusnya hanya dapat diajukan di:

- (i) Pengadilan di Inggris, yang memiliki yurisdiksi atas tempat kedudukan dan/alamat dari Tergugat 1, atau;
  - (ii) Pengadilan di Jepang, yang memiliki yurisdiksi atas tempat kedudukan dan/alamat dari Tergugat 2, atau;
  - (iii) Pengadilan Negeri Tangerang atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memiliki yurisdiksi atas tempat kedudukan dan/alamat dari Tergugat 3, atau;
  - (iv) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memiliki yurisdiksi atas tempat kedudukan dan/alamat dari Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 8, atau;
  - (v) Pengadilan Negeri Lampung Tengah, yang memiliki yurisdiksi atas tempat kedudukan dan/alamat dari Tergugat 6 dan Tergugat 7;
5. Bahwa sekalipun sudah jelas diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR bahwa Para Penggugat telah diberikan hak untuk memilih mengajukan gugatan di Pengadilan tempat dimana Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 berkedudukan dan/atau beralamat, akan tetapi Para Penggugat tanpa alasan yang jelas malah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal Para Penggugat mengetahui bahwa tidak ada satupun dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 yang berkedudukan dan/atau beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terbukti dari fakta bahwa Para Penggugat dapat menyebutkan secara jelas alamat lengkap masing-masing dari masing-masing pihak yang digugat dalam perkara ini sebagaimana tercantum di komparasi gugatan;
6. Jadi didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara formal terbukti tidak tepat dan bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, dan untuk itu secara *ex-officio* Majelis Hakim yang Terhormat harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk kemudian menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;
- II. gugatan *a quo* diajukan untuk membatalkan perjanjian utang piutang utama, yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, padahal di dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tidak pernah disebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 adalah di Pengadilan Jepang, Bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1. Bahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya untuk membatalkan perjanjian utang piutang utama (induk). yaitu:

(i) Akta *Loan Agreement* Nomor 136 yang dibuat oleh antara Penggugat 1 dan Tergugat 1, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat mendapatkan pinjaman dana sejumlah US\$50,000,000.00 untuk membiayai pengadaan mesin- mesin pabrik gula sehubungan dengan pendirian pabrik gula Penggugat 1 (*Supply Contract*);

(ii) Akta *Loan Agreement* Nomor 138 antara Penggugat 1 dan Tergugat 1, sebagai perjanjian yang mengatur pemberian dana pinjaman sejumlah US\$27,500,000.00 kepada Penggugat 1 untuk biaya pembangunan pabrik gula Penggugat 1 (*construction contract*);

2. Para Penggugat dalam gugatan telah mengakui eksistensi dari kedua perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang dijadikan dasar atau alasan kenapa gugatan diajukan dan sekaligus sebagai perjanjian induk dari segala perjanjian terkait maupun turunan yang digugat batal oleh Para Penggugat, yang terbukti setidaknya-tidaknya dari dalil-dalil Para Penggugat yang dikutip di bawah ini:

a. Butir 1.2. halaman 4 gugatan:

"1.2. Bahwa sengketa tersebut pada pokoknya adalah karena Tergugat 1 mengaku seolah-olah pernah memberikan pinjaman kepada Penggugat 1 berdasarkan perjanjian utang sebagai berikut:

- *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 136 (bukti P-1);
- *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 138 (bukti P-2)";

b. Butir 1.3.halaman 4 gugatan:

"Bahwa sengketa terjadi karena Penggugat 1 tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut di 2 (dua) *Loan Agreement* (Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138) tersebut";

c. *petitum* Keempat (Dalam Pokok Perkara), halaman 49 sampai dengan 50 gugatan:

"4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed*

Halaman 66 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut terbukti Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 adalah perjanjian utang piutang induk atau utama yang digugat batal oleh Para Penggugat dengan tujuan agar nantinya perjanjian terkait dan/atau perjanjian turunannya (*accessoir*) juga ikut batal. Hal tersebut secara nyata terbukti dari *petitum* keempat gugatan yang dikutip di atas, dimana tertulis yang artinya diakui oleh Para Penggugat bahwa terdapat perjanjian-perjanjian turunan dari Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138, sehingga apabila Para Penggugat hendak membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut maka secara hukum terdapat 2 (dua) opsi (pilihan), yaitu:

- (i) Pertama: berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, Para Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan tempat dimana Tergugat 1 berkedudukan dan/atau beralamat, yaitu di Pengadilan di Jepang; atau;
- (ii) Kedua: berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan yang dipilih sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

Bahwa terkait dengan opsi pertama, yaitu gugatan harus diajukan di Pengadilan tempat dimana Tergugat 1 berkedudukan, terbukti dalam hal ini Para Penggugat tidak mengambil opsi tersebut karena gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bukan merupakan tempat kedudukan dan/atau alamat dari Tergugat 1, oleh karenanya satu-satunya opsi yang tersedia bagi Para Penggugat untuk membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 agar nantinya Para Penggugat bisa mengklaim seluruh perjanjian yang lahir dari perjanjian tersebut harus batal (*quod non*, hal mana ditolak) adalah Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengajukan gugatan di forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

3. Bahwa ketentuan mengenai pilihan forum (kewenangan mengadili yang disepakati oleh Tergugat 1 dan Penggugat 1) dicantumkan dalam Pasal 20.1 Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, yang mengatur sebagai berikut:

*"The parties hereto hereby submit to the non exclusive jurisdiction of Japanese courts In Respect of all matters arising under or in connection with this agreement and the submission of the borrower to the jurisdiction of the Japanese courts shall not restrict the right of the lender to take proceedings against the borrower in any other courts having, claiming or accepting jurisdiction over the borrower or any of its assets, nor shall the taking or proceedings in any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not";*

"Para pihak dengan ini menundukkan diri kepada yurisdiksi non eksklusif dari pengadilan-pengadilan Jepang untuk semua permasalahan yang timbul berdasarkan atau terkait dengan perjanjian ini dan penundukkan peminjam kepada yurisdiksi pengadilan-pengadilan Jepang tidak membatasi hak pemberi pinjaman untuk melakukan upaya hukum terhadap peminjam di pengadilan-pengadilan lain yang memiliki, menyatakan atau menerima yurisdiksi terhadap peminjam atau aset-asetnya, begitu pula upaya hukum yang dilaksanakan di satu atau lebih yurisdiksi tidak menghalangi upaya hukum di yurisdiksi lain yang dilaksanakan baik secara bersamaan maupun tidak";

4. Bahwa pilihan forum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 20.1 Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut di atas secara tegas menyebutkan kewenangan mengadili dalam hal terjadi sengketa antara Tergugat 1 dan Penggugat 1 sehubungan dengan perjanjian tersebut ada pada pengadilan-pengadilan Jepang. bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak yang berhak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa selain di pengadilan-pengadilan Jepang adalah Tergugat 1 selaku kreditur, bukan pada Penggugat 1 selaku debitur;
5. Pasal 20.1 Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 sebagaimana telah dikutip sebelumnya pada butir 3 di atas mengatur bahwa pengadilan-pengadilan yang berwenang untuk

Halaman 68 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa serta mengadili perkara gugatan terkait dengan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 hanyalah pengadilan-pengadilan di Negara Jepang. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pihak kreditur, yaitu Tergugat 1, yang merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan gugatan di luar Pengadilan Jepang berdasarkan Pasal 20.1 Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 dan bukan pihak debitur atau Penggugat 1. Sebaliknya, Pasal 20.1 Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 sama sekali tidak memberikan hak bagi Penggugat 1 sebagai debitur untuk mengajukan gugatan selain di pengadilan-pengadilan Jepang;

Untuk lebih jelasnya di bawah ini kembali dikutip ketentuan Pasal 20.1 Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138:

*"The parties hereto hereby submit to the non exclusive jurisdiction of Japanese courts In Respect of all matters arising under or in connection with this agreement and the submission of the borrower to the jurisdiction of the Japanese courts shall not restrict the right of the lender to take proceedings against the borrower in any other courts having, claiming or accepting jurisdiction over the borrower or any of its assets, nor shall the taking or proceedings in any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not";*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Para pihak dengan ini menundukkan diri kepada yurisdiksi non eksklusif dari pengadilan-pengadilan Jepang untuk semua permasalahan yang timbul berdasarkan atau terkait dengan perjanjian ini dan penundukan peminjam kepada yurisdiksi pengadilan-pengadilan Jepang tidak membatasi hak pemberi pinjaman untuk melakukan upaya hukum terhadap peminjam di pengadilan-pengadilan lain yang memiliki, menyatakan atau menerima yurisdiksi terhadap peminjam atau aset-asetnya, begitu pula upaya hukum yang dilaksanakan di satu atau lebih yurisdiksi tidak menghalangi upaya hukum di yurisdiksi lain yang dilaksanakan baik secara bersamaan maupun tidak";

6. Jadi gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti bukan saja telah menyalahi ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan di tempat kedudukan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, akan tetapi juga telah menyalahi dan bertentangan dengan Pasal 118 ayat (4) HIR



yang menunjuk forum penyelesaian sengketa dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 sebagai pengadilan yang sah untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (yaitu di Pengadilan Jepang) sebab terbukti gugatan malah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal baik berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 118 ayat (4) HIR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif jelas-jelas tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

7. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas Para Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar secara *ex-officio* berdasarkan jabatannya untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, memutus serta mengadili perkara ini;

III. Pilihan forum berdasarkan *loan agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 original loan agreement and US\$4,704,036.46 first refinancing agreement)* dan *loan agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 original loan agreement and US\$2,587,220.00.05 first refinancing agreement)* ("*second refinancing agreement I dan second refinancing agreement II*") tidak membuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan untuk membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 dan pilihan forum berdasarkan Pasal 8.3 dan Pasal 8.4 *second refinancing agreement I dan second refinancing agreement II* hanya mengikat Tergugat 1 dan Penggugat 1, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- a. Pilihan Forum Berdasarkan Pasal 8.3 dan Pasal 8.4 *Second Refinancing Agreement I dan Second Refinancing Agreement II* tidak membuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan untuk membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

1. Dalam hal Para Penggugat mendalilkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan bahwa dalam *Second Refinancing I dan Second Refinancing II*, keduanya tertanggal 27 Oktober 1999, maka hal itu tetap tidak menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan untuk membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, gugatan



mana juga melibatkan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 yang notabene bukan merupakan pihak dalam Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*;

2. Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* adalah perjanjian yang berdiri sendiri dan sama sekali bukan merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) dari Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, ataupun sebaliknya. Para pihak dalam Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* berbeda kapasitasnya dengan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138. Jadi pilihan forum penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa adanya Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* adalah bermula dari dilakukannya restrukturisasi utang Tergugat 1 yang timbul dari *Loan Agreement* US\$4,704,037.00 tertanggal 5 Juni 1998 (*First Refinancing I*) dan *Loan Agreement* US\$2,587,220.00,00 tertanggal 5 Juni 1998 (*"First Refinancing II"*). Sedangkan perjanjian *First Refinancing I* dan *First Refinancing II* sendiri dibuat sebagai perjanjian yang memberikan tambahan pinjaman sebagai pembiayaan kembali untuk pembayaran bunga, cicilan utang pokok dan premi asuransi dari Tergugat 1 kepada Penggugat 1 (jadi Tergugat 1 bertindak dalam kapasitas pemberi pinjaman dan Penggugat 1 sebagai debitur), yang sebelumnya telah ada dan jatuh tempo berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 (dimana Tergugat 1 bertindak sebagai penjamin perusahaan/*corporate guarantor* dan Penggugat 1 sebagai debitur). Hal ini terbukti dari preambule (pembukaan) perjanjian *First Refinancing I* dan *First Refinancing II* yang dikutip sebagai berikut:

Pembukaan Perjanjian *First Refinancing I*:

"A. *The Borrower has requested a loan facility from the Lender in the total cumulative principal amount of Four Million Seven Flundred Four Thousand Thirty Seven United States Dollars (US\$4,704,037.00) (hereinafter referred to as the "Loan") for the purpose of the repayment of the principal, interest and the Insurance Premium which due on 30 April 1998 on the Due Date under the Existing Loan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agreement which is defined hereunder;*

B. *The Lender has agreed to provide the Loan upon and subject to the terms and conditions contained in this Loan Agreement”;*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

A. Peminjam [Penggugat 1] telah meminta fasilitas utang dari Pemberi Pinjaman [Tergugat 1] dengan total kumulatif jumlah pokok empat juta tujuh ratus empat ribu tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat (US\$4,704,037.00) (untuk selanjutnya disebut sebagai “utang”) untuk pembayaran kembali jumlah pokok, bunga dan Premi Asuransi yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 1998 pada tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian utang piutang yang ada yang dimaksud dalam perjanjian ini;

B. Pemberi pinjaman telah setuju untuk memberikan utang berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian utang piutang ini”;

Pembukaan Perjanjian *First Refinancing II*:

“A. *The Borrower has requested a loan facility from the Lender in the total cumulative principal amount of Two Million Five Hundred Eighty Seven Thousand Two Hundred Twenty United States Dollars (US\$2,587,220.00) (hereinafter referred to as the “Loan”) for the purpose of the repayment of the principal, interest and the Insurance Premium which is due on 30 April 1998 on the Due Date under the Existing Loan Agreement which is defined hereunder;*

B. *The Lender has agreed to provide the Loan upon and subject to the terms and conditions contained in this Loan Agreement”;*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

A. Peminjam [Penggugat 1] telah meminta fasilitas utang dari Pemberi Pinjaman [Tergugat 1] dengan total kumulatif jumlah pokok dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh Dolar Amerika Serikat (US\$2,587,220.00) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Utang”) untuk pembayaran kembali jumlah pokok, bunga dan Premi Asuransi yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 1998 pada tanggal jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Utang Piutang yang ada yang dimaksud dalam Perjanjian ini;

B. Pemberi Pinjaman telah setuju untuk memberikan Utang berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Utang Piutang ini”;

Halaman 72 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang dimaksud dengan “Existing *Loan Agreement*” dalam Pembukaan *First Refinancing Agreement* I dan *First Refinancing Agreement* II masing-masing adalah Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138. Jadi terbukti dibuatnya *First Refinancing Agreement* I dan *First Refinancing Agreement* II tidak lain adalah untuk memberikan pembiayaan kembali kepada Penggugat 1 yang sebelumnya memang telah menjadi debitur dari Tergugat 1 berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

4. Perjanjian *Second Refinancing* I dan *Second Refinancing* II adalah perjanjian yang menggantikan perjanjian *First Refinancing* I dan *First Refinancing* II, dan perjanjian-perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian *accessoir* (turunan) dari Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, ataupun sebaliknya. Jadi sekalipun benar (*quod non*, hal mana ditolak) perjanjian *First Refinancing* I dan *First Refinancing* II ataupun Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 adalah batal, namun hal itu tidak lantas menyebabkan perjanjian *Second Refinancing* I dan *Second Refinancing* II menjadi batal, ataupun sebaliknya, sebab perjanjian-perjanjian tersebut satu sama lain tidak pernah bersifat memberikan jaminan. Dengan kata lain, perjanjian-perjanjian tersebut adalah perjanjian-perjanjian utang piutang yang berbeda satu sama lain meskipun saling terkait, dan masing-masing berkedudukan sebagai perjanjian pokok yang berdiri sendiri;
5. Karena perjanjian *Second Refinancing* I dan *Second Refinancing* II merupakan perjanjian yang berbeda dan bukan *acessoir* dari Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, maka tidak ada alasan secara hukum untuk menggugat pembatalan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang ditunjuk sebagai tempat penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian *Second Refinancing* I dan *Second Refinancing* II;

Dan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat apabila gugatan tidak diajukan untuk membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 sebab dengan mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138



berdasarkan pilihan yurisdiksi dalam suatu akta/perjanjian sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR, maka konsekuensinya Para Penggugat harus konsisten dengan isi Pasal 118 ayat (4) HIR itu sendiri, yang artinya forum yang berwenang adalah Pengadilan yang ditunjuk dalam kedua Akta *Loan Agreement* tersebut, yaitu Pengadilan di Jepang, akan tetapi bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- b. Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* Secara Hukum Hanya Mengikat Tergugat 1 dan Penggugat 1 selaku Pihak yang Membuat dan Menandatangani, Sedangkan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 Bukan Merupakan Pihak Dalam Perjanjian-Perjanjian Tersebut Sehingga Tidak Terikat Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa yang Diatur di Dalamnya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menjadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* yang melibatkan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 ataupun Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 4;
6. Kalaupun perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* dapat digunakan untuk menentukan adanya kewenangan yurisdiksional Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara ini (*quod non*, hal mana ditolak), kedua perjanjian tersebut hanya mengikat dan menimbulkan akibat hukum kepada Tergugat 1 dan Penggugat 1 selaku pihak-pihak yang menandatangani/menyepakati *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing*;
7. Faktanya gugatan diajukan tidak hanya terhadap Tergugat 1 saja, melainkan juga kepada pihak Tergugat-Tergugat lain (dalam hal ini Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8) yang tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*, bahkan lebih parahnya secara dipaksakan Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 4 juga ikut menggugat berdasarkan pilihan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*, padahal Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 4 juga bukan merupakan pihak dalam perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*;
8. Berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian itu tidak boleh membawa kerugian kepada pihak ketiga. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, pilihan forum penyelesaian sengketa yang ada di dalam perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* menurut hukum tentu tidak berlaku terhadap



dan tidak dapat membawa kerugian kepada pihak-pihak yang tidak pernah menandatangani perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* (dalam hal ini khususnya terhadap Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8). Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas tidak dapat memaksakan adanya kewenangan yurisdiksional untuk mengadili perkara ini yang pada kenyataannya diakui oleh Para Penggugat dalam butir 1.4. halaman 4 gugatan bahwa diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah didasarkan pada pilihan forum yurisdiksi yang terdapat dalam perjanjian *second refinancing I* dan *second refinancing II*. Secara lengkap ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikutip di bawah ini:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”;

9. Begitupula halnya, Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 4 yang bukan pihak dalam perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* juga tidak berhak ikut menggugat dengan menggunakan pilihan yurisdiksi di dalamnya sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR sebab pihak yang berhak untuk menggugat dengan menggunakan ketentuan tersebut hanyalah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang di dalamnya menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian sengketa, sementara pada kenyataannya Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 4 tidak pernah menjadi pihak dalam *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*;
10. Atas dasar hal tersebut, maka terbukti ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR mengenai pilihan forum tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, satu dan lain hal mengingat tidak terdapat satupun perjanjian yang melibatkan seluruh Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 4 serta Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8. Perjanjian yang adapun hanyalah melibatkan Penggugat 1 dengan Tergugat 1 saja, yang notabene menurut hukum tidak boleh membawa kerugian kepada pihak lain (dalam hal ini khususnya Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8). Oleh karena itu, sebagai akibat hukumnya adalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal apapun harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini;



c. Para Penggugat Tidak Pernah Mengakui Keabsahan dari Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* Sehingga Para Penggugat Tidak Berhak Menggugat dengan Mendasarkan Pilihan Yurisdiksi dalam Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*;

11. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak pernah mengakui Perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*. Namun ironisnya, dalam gugatannya Para Penggugat menggunakan kedua perjanjian tersebut untuk menunjuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pilihan forum yang terdapat ataupun diatur di dalamnya (perjanjian mana sama sekali tidak melibatkan seluruh pihak-pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, dalam hal ini khususnya Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8);

12. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengakui keabsahan dari perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* terbukti dari dimintakannya pembatalan kedua perjanjian tersebut dalam halaman 50 dan 51 *petitum* Keenam gugatan (dalam pokok perkara), yang isinya kami kutip sebagai berikut:

"Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);

13. Bahwa akan tetapi secara bertolak belakang dengan sikapnya yang menolak mengakui keabsahan dari perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*, dalam perkara ini Para Penggugat justru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*. Jadi tidak jelas apa yang menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab di satu sisi Para Penggugat menunjuk salah satu ketentuan dalam perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II* sebagai dasar untuk mengatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi justru secara bersamaan Para Penggugat melakukan hal yang sebaliknya atau bertentangan dengan posisi hukum atau tihdakannya tersebut, yakni dengan tidak mengakui isi perjanjian tersebut dan bahkan menggugat perjanjian tersebut untuk dibatalkan di perkara ini;

14. Padahal apabila Para Penggugat hendak menggugat dengan menggunakan pilihan forum sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR, yang artinya gugatan diajukan di Pengadilan yang telah disepakati dalam suatu akta/perjanjian, maka keberadaan maupun keabsahan dari akta atau perjanjian tersebut mau tidak mau harus diakui terlebih dahulu oleh Para Penggugat sebab adalah tidak masuk akal apabila Para Penggugat tidak mengakui keabsahan suatu perjanjian, akan tetapi justru kemudian menggunakan perjanjian itu sendiri untuk menyatakan adanya kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara *a quo*;

15. Jadi karena Para Penggugat terbukti tidak pernah mengakui keabsahan dari perjanjian *Second Refinancing I* dan *Second Refinancing II*, maka terbukti Para Penggugat tidak berhak menggugat berdasarkan kedua perjanjian tersebut sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa memaksakan adanya kewenangan yurisdiksional secara relatif terhadap perkara ini. Dengan demikian Tergugat 4 dan Tergugat 5 mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Selanya Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan absolute dari Para Tergugat I, II dan Tergugat III maupun eksepsi tentang kewenangan relatif dari Tergugat II maupun Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan pokok perkara agar dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Para Penggugat tentang provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita Jaminan/sita persamaan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/ Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tertanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 5 November 2010, Berita Acara Sita Persamaan Nomor 01/Pdt.Delg/2010/PN Mgl, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Sita.Deleg/2010/PN.GS *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, sah dan berharga, untuk itu tetap dipertahankan;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, yaitu:
  - *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
  - *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, yaitu:
  - *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (Bukti P-9 a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
  - *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a)

Halaman 78 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);

6. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, yaitu:
  - a. *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);
  - b. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12)
  - c. *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);
  - d. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14);
  - e. *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15);
  - f. *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);
  - g. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
  - h. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);
  - i. *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mata

Halaman 79 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ram (bukti P-19):

- j. *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;
- k. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P- 21);
- l. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
- m. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- n. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- o. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- p. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marubeni Corporation (bukti P-26);
- q. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);
- r. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 21 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
- s. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
- t. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- u. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
- v. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- w. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- x. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- y. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);
7. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum: Akta Notaris Nomor 4 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) di hadapan Tergugat 3 (Notaris Surya Hasan, SH) berikut seluruh lampirannya berupa foto kopi 20 Surat *Disbursement Request*, dan Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) di hadapan Tergugat 3 (Notaris Surya Hasan, SH) berikut seluruh lampirannya berupa foto kopi 128

Halaman 81 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat *Disbursement Request* dan menyatakan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) bukan debitur terhadap Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) dan terhadap Marubeni Corporation (Tergugat 2);

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 7) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 oktober 1999 yang seolah-olah dibuat untuk dan atas nama PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT, dan mencabut serta membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik dan bangunan di atasnya dan bangunan di atasnya berupa pabrik yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 8) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia, yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia, membatalkan dan mencabut Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat, 4. Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk biaya perkara yang timbul alam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp63.100.000,00 (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 82 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 75/PDT/2013/PT DKI, tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV dan V/Pembanding IV dan V pada tanggal 2 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV dan V/Pembanding IV dan V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 82/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Srt.Pdt. Kas/2014/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Tergugat IV, V/Pembanding IV, V tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2015;
2. Tergugat VII pada tanggal 8 Desember 2014;
3. Tergugat VIII pada tanggal 16 Januari 2015;
4. Tergugat VI pada tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi I, III/Tergugat VII, VI/Turut Terbanding I, Pembanding VI mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2015, 22 Desember 2014 dan tanggal 15 Januari 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi II/Tergugat VIII/Turut Terbanding II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 2 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2014 dan 7 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II A

Halaman 83 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/Tergugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2015;
2. Tergugat VII pada tanggal 8 Desember 2014;
3. Tergugat VIII pada tanggal 7 Januari 2015;
4. Tergugat VI pada tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi I, III/Tergugat VII, VI/Turut Terbanding I, Pembanding VI mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2015, 22 Desember 2014 dan tanggal 15 Januari 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi II/Tergugat VIII/Turut Terbanding II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 16 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2015;
2. Tergugat VII pada tanggal 8 Desember 2014;
3. Tergugat VIII pada tanggal 16 Januari 2015;
4. Tergugat VI pada tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi I, III/Tergugat VII, VI/Turut Terbanding I, Pembanding VI mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2015, 22 Desember 2014 dan tanggal 15 Januari 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi II/Tergugat VIII/Turut Terbanding II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II A B, Pemohon Kasasi III/Tergugat IV, V, II, III/Pembanding IV, V, I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I:

Dalam Eksepsi:

A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menilai dirinya mempunyai kewenangan yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat menolak peradilan yang dijalankan *Judex Facti, in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena Pengadilan tersebut tidak mempunyai kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa gugatan yang Tergugatnya tidak bertempat tinggal atau berdomisili dalam cakupan yurisdiksinya dan selain itu, tidak ada pilihan forum (*choice of forum*) yang menunjuknya;

2. Meskipun Para Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi/tangkisan mengenai ketidakberwenangannya, tetapi *Judex Facti* menolak eksepsi melalui pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, yang mana isi pertimbangannya dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa alasan keberatan dari kuasa hukum Tergugat IV dan Tergugat V berikut bukti surat (T.IV.V-1 sampai dengan T.IV.V-19) sebagai bukti pendukung dalam meneguhkan eksepsinya oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama alasan eksepsi kuasa hukum Tergugat IV dan Tergugat V oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi kuasa hukum Tergugat IV dan V bukan menyangkut eksepsi kompetensi absolut melainkan eksepsi kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa surat dari kuasa hukum Tergugat IV dan Tergugat V bertanggal 21 Maret 2011 Nomor 086/LSM-PC-ATM-AIA-SS/L/III/II pada perihal surat disebutkan “Eksepsi kompetensi mengadili Tergugat IV dan Tergugat V” dengan mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa tidak ada satupun dari Tergugat a sampai dengan Tergugat VII yang berkedudukan dan/atau beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) dan

Halaman 85 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari kuasa hukum Tergugat IV dan Tergugat V oleh karena memiliki persamaan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat II...karenanya eksepsi Tergugat IV dan V beralasan pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi pada angka Romawi II dan angka Romawi III setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati uraian dan alasan kuasa hukum Tergugat IV dan Tergugat V sudah memasuki materi pembuktian karenanya eksepsi yang demikian harus pula ditolak”;

(vide halaman 110 sampai dengan 111 Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang selanjutnya dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta);

3. Pertimbangan *Judex Facti* ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 118 HIR yang menentukan syarat formal pengajuan gugatan;
4. Untuk jelasnya, berikut daftar nama pihak Tergugat berikut masing-masing tempat tinggal atau domisilinya merujuk pada gugatan:

Pihak	Nama Pihak	Alamat
Tergugat 1	Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni U.K. PLC)	London, Inggris (bukan Jakarta Pusat)
Tergugat 2	Marubeni Corporation	Tokyo, Jepang (bukan Jakarta Pusat)
Tergugat 3	Surya Hasan, S.H., Notaris/PPAT	Tangerang, Banten (bukan Jakarta Pusat)
Tergugat 4	Daddy Hariadi	Jakarta Selatan (bukan Jakarta Pusat)
Tergugat 5	Anthoni Salim	Jakarta Selatan (bukan Jakarta Pusat)
Tergugat 6	Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT	Lampung Tengah (bukan Jakarta Pusat)
Tergugat 7	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	Lampung Tengah (bukan Jakarta Pusat)
Tergugat 8	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Jakarta Selatan (bukan Jakarta Pusat)

5. Dari sini diketahui bahwa meskipun gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi tidak satupun Tergugatnya berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal, menurut Pasal 118



ayat (1) HIR, suatu gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal dan/atau domisili dari pihak Tergugat;

6. Berikut isi Pasal 118 ayat (1) HIR dimaksud:

“Tuntutan sipil yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal”;

Kemudian Pasal 118 ayat (2) HIR:

“Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal di dalam pegangan Pengadilan Negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika orang yang digugat itu seorang yang benar berutang dan seorang penanggungnya, maka dengan mengingat peraturannya yang tersebut dalam Pasal 6 Reglement tentang Organisasi Kehakiman Dan Tugas Serta Kekuasaan Justisi di Hindia-Belanda, tuntutan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang benar berutang atau salah seorang dari pada orang yang benar berutang”;

7. Ketentuan-ketentuan HIR tersebut mengharuskan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang yurisdiksi/wilayah hukumnya meliputi domisili pihak yang digugat. Apabila pihak yang digugat berjumlah lebih dari 1 (satu), namun bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum yang berbeda-beda, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal atau salah satu Tergugat;

8. Oleh karena pihak-pihak yang digugat di Perkara ini tidak ada yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka merujuk pada Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, terbukti:

- Para Termohon Kasasi dalam perkara ini telah salah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan;
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menilai dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena memperhatikan syarat formal yang berlaku, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini yang pihak Tergugatnya tidak ada yang berdomisili di dalam cakupan yurisdiksinya;

9. Terlebih lagi, baik Pemohon Kasasi 4/dahulu Pemanding 4/Tergugat 4



dan/atau Pemohon Kasasi 5/dahulu Pembanding 5/Tergugat 5 juga tidak pernah menyepakati suatu pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dengan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat ataupun salah satu daripadanya untuk menunjuk forum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga peradilan yang telah dijalankan sejauh ini terbukti tidak juga dapat merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang dikutip sebagai berikut:

“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”;

10. Bahwa oleh karena peradilan yang dijalankan terbukti tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, dan oleh sebabnya *Judex Facti* tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili Perkara ini, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia selayaknya membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

B. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena memeriksa perkara ulangan dengan pokok persoalan yang sama antara pihak-pihak yang sama yang telah diputus secara positif oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan alasan pengajuan gugatan *a quo* berbeda dengan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (“perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih”) maupun Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, di Pengadilan Negeri Kotabumi (“perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi”), padahal semua perkara ini sama;

2. Berikut isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 890 yang menjadi pertimbangan untuk mengadili Perkara ulangan *a quo*, yang kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan yang menjadi pokok sengketa (*posita* maupun *petitumnya*) dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 ternyata adalah berbeda dan tidak ada kesamaan dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka syarat kumulatif tentang *nebis in idem* sesuai Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut bahwa asas "*nebis in idem*" tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata *fundamentum petendi* maupun *fundamentum petitum* gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* berbeda dengan gugatan yang terdahulu, yaitu Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan gugatan perkara *a quo* "*nebis in idem*" wajib dinyatakan ditolak";

3. Dari isi pertimbangan di atas, *Judex Facti* menilai terdapat perbedaan *fundamentum petendi* dan *petitum* antara gugatan ini dibandingkan dengan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;

Sedangkan mengenai hal lainnya selain daripada alasan pengajuan gugatan, *Judex Facti* menilai semuanya sudah terpenuhi. Oleh karenanya, dalam Memori Kasasi ini Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat hanya akan kembali membuktikan bahwa alasan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sama dengan gugatan-gugatan dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;

Baik gugatan ini, gugatan dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun gugatan dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi semuanya memiliki alasan yang pada hakekatnya sama;

4. Bahwa baik gugatan ini maupun gugatan-gugatan dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, semuanya mempunyai alasan yang pada hakekatnya sama persis;

5. Kesamaan alasan ini terbukti dari kesamaan tuntutan pembatalan yang

Halaman 89 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terhadap perjanjian dan jaminan di bawah ini;

No.	Tuntutan Batal di Perkara ini	Keterangan
1.	<i>Loan Agreement</i> , Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Terbanding 1/dahulu Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
2.	<i>Loan Agreement</i> , Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, ditandatangani oleh dan PT Sweet Indolampung (Terbanding 1/dahulu Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
3.	<i>Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In respect of Loan of USD 27.500.000</i> tanggal 17 Juli 1993, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1 Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
4.	<i>Amendment Nomor 1 to Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In respect of Loan of USD 27.500.000</i> tanggal 14 April 1997, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
5.	<i>Amendment Nomor 2 to Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In respect of Loan of USD 27.500.000</i> tanggal 5 Juni 1998, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
6.	<i>Amendment Nomor 3 to Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In respect of Loan of USD 27.500.000</i> tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Halaman 90 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	
7.	<i>Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In respect of Loan of USD 50.000.000 tanggal 17 Juli 1993, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)</i>	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
8.	<i>Amendment to Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In respect of Loan of USD 50.000.000 tanggal 14 April 1997, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)</i>	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
9.	<i>Amendment Nomor 2 to Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In respect of Loan of USD 50.000.000 tanggal 5 Juni 1998, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)</i>	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
10.	<i>Amendment Nomor 3 to Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)</i>	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
11.	<i>Addendum Nomor 2 (US\$ 27, 500.000) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)</i>	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
12.	<i>Amendment to the Loan Agreement dated 17 July 1993 (In respect of the Loan in the amount of US\$27,500,000.00) tanggal 29 Agustus 2001, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet</i>	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri

Halaman 91 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	Gunung Sugih
13.	<i>Addendum</i> Nomor 2 (US\$50,000,000.00) <i>To The Loan Agreement dated</i> 17 July 1993 tanggal 14 April 1997, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
14.	<i>Amendment to the Loan Agreement dated</i> 17 July 1993 (In respect of the <i>Loan</i> in the amount of US\$50,000,000.00) tanggal 29 Agustus 2001, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
15.	<i>Loan Agreement</i> (US\$4,704,037.00) ( <i>First Refinancing</i> ) tanggal 5 Juni 1998, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
16.	<i>Loan Agreement</i> US\$ 2.587.220.05 ( <i>First Refinancing</i> ) tanggal 5 Juni 1998, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
17.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$ 2.587.220.05 First Refinancing Agreement)</i> tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Halaman 92 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	
18.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$ 4.704.036.46 First Refinancing Agreement)</i> tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
19.	<i>Acknowledgement Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC, (dahulu Tergugat 1), Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2), PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
20.	<i>Restructured Guaranteed Facility Agreement</i> tanggal 29 Agustus 2001, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi
21.	<i>Restructuring Agreement</i> tanggal 29 Agustus 2001, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Kotabumi
22.	Restructured Guaranteed Facility Agreement tanggal 29 Agustus 2001, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi
23.	Master Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2) dan PT Holdiko Perkasa	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi
24.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
25.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
26.	Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00), ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
27.	Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998,	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara



	ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
28.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997 tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
29.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997 tanggal 20 Desember 2000, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
30.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (US\$50,000,000.00) tanggal 14 April 1997, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
31.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
32.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	<i>Amendment</i> Nomor 3 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan</i> US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000, ditandatangani oleh dan antara ditandatangani oleh dan antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
34.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
35.	<i>Amendment</i> Nomor 1 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 20 Desember 2000, ditandatangani oleh dan antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (dahulu Tergugat 2)	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
36.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
37.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
38.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
39.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding	Sudah pernah dituntut batal dalam perkara terdahulu di

Halaman 96 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Penggugat 3	Pengadilan Negeri Gunung Sugih
---------------	-----------------------------------

6. Dari tabel ini kesamaan alasan pengajuan gugatan *a quo* maupun gugatan-gugatan sebelumnya dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, yaitu untuk menuntut batal kewajiban-kewajiban hukumnya berupa pengembalian utang dan penyerahan jaminan;
7. Bahwa meskipun alasannya sama, namun agar seolah-olah berbeda, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat memasukan dalil tentang Akta Notaris Nomor 4 dan Akta Nomor 5, keduanya tentang Pernyataan, tertanggal 26 Januari 2010 ("Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010" dan "Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010") di gugatan ini, meski sebenarnya kedua akta tersebut secara hukum tidak berimplikasi pada perjanjian-perjanjian dan sertifikat-sertifikat yang menjadi landasan hukum eksistensi utang-utang (kewajiban) Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
8. Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 merupakan akta-akta yang berisi pernyataan/penegasan adanya serangkaian fakta di masa lampau, yaitu tentang permintaan pencairan pinjaman dari Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 melalui aplikasi untuk tujuan dimaksud yang bernama *disbursement request*, namun demikian, pernyataan/penegasan ini ternyata tidak sejalan dengan upaya hukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang masih selalu menemui kegagalan untuk mengingkari kewajiban hukumnya, meski telah banyak mengajukan gugatan untuk tujuan pengingkaran tersebut;
9. Oleh karenanya melalui gugatan ini Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berupaya membuat bias maksud dan tujuan dari Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, dengan mendalilkan seolah-olah pernyataan/penegasan dalam kedua akta ini membuktikan hal keaslian 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi *disbursement request* dan 20 (dua puluh) foto kopi *disbursement request*, padahal pembuktian mengenai keberadaan ataupun keasliannya tidak tercermin dari pernyataan/penegasan. Lagipula, jelas-jelas telah dinyatakan bahwa surat-surat *disbursement request* terlampir hanya merupakan foto kopi;
10. Jadi, sebenarnya Perkara ini tidak lain untuk menuntut batal ketigapuluh

Halaman 97 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



sembilan perjanjian dan sertifikat sebagaimana diuraikan dalam tabel pada butir 5 di atas, akan tetapi, *Judex Facti*, tanpa memahami aspek-aspek hukum yang berlaku, malah mengikuti alur dalil yang tidak masuk akal dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengenai Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 yang keduanya bahkan tidak dituntut batal;

11. Bahkan seandainyaupun (*quod non*, hal mana ditolak) gugatan *a quo* memuat alasan yang berbeda dibandingkan dengan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, akan tetapi berdasarkan pendapat ahli hukum Mr. A. Pitlo di dalam bukunya yang berjudul "*Pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda*" terbukti bahwa perbedaan alasan tidak dapat dipisahkan dengan pokok persoalan yang dituntut atau sasaran dari diajukannya gugatan yang belakangan. Oleh karena soal yang dituntut dan sasaran dalam Perkara ini adalah sama dengan apa yang dituntut dan dijadikan sasaran oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebelumnya dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, yang mana terhadap keduanya Mahkamah Agung telah menetapkan status hukum yang pasti atas hal-hal yang dituntut, maka gugatan ini tidak lain daripada sebuah gugatan ulangan;
12. Bahkan di persidangan Perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah didengar keterangan ahli yang bernama M. Yahya Harahap, S.H., dan Dr. (Jur) Arbijoto, S.H., S.S., M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan yang diajukan untuk membatalkan suatu perjanjian selayaknya hanya diajukan 1 (satu) kali saja dengan memuat seluruh alasan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan tersebut. Dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum dimaksud diajukan lebih dari 1 (satu) kali, dimana pihak Penggugat mengajukan alasan-alasan yang berbeda namun hal yang menjadi hakekat/sasarannya sama dengan gugatan terdahulu, maka gugatan yang belakangan dengan sendirinya harus ditolak karena melanggar prinsip kepastian hukum;
13. Bahwa oleh karena terbukti Para Termohon Kasasi sebenarnya hanya mengulangi tuntutan pembatalan ketiga puluh sembilan perjanjian dan sertifikat dalam tabel pada butir 5 yang notabene membebani Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dengan kewajiban hukum membayar utang dan menyerahkan jaminan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini tergolong sebagai perkara ulangan. Untuk itu, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan atau setidaknya tidak menyatakannya tidak dapat diterima;

C. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat yang pada hakekatnya efektif untuk menyangkal dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

1. *Judex Facti* juga telah melanggar hukum pembuktian karena lalai memeriksa seluruh bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat, sehingga dalam Perkara ini tidak ada porsi pembuktian yang berimbang, yang juga menyebabkan penerapan hukum yang salah;
2. Bukan saja lalai untuk mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan, *Judex Facti* juga menerima dalil dan bukti sepihak dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk secara sumir menyimpulkan bahwa perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah mengenai pelanggaran peraturan mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sedangkan gugatan ini mengenai keberadaan Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
3. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang demikian merupakan kesimpulan yang salah mengacu pada bukti-bukti yang pada hakekatnya efektif untuk menyangkal dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat, yang dalam pemeriksaan *Judex Facti* dilalaikan pemeriksaannya, yaitu:
  - i. Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 April 2007 (bukti T.4&5-31);
  - ii. Akta bukti (Dalam Pokok Perkara) Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Juni 2007 (bukti T.4&5-32);
4. Bukti-bukti ini membuktikan kesamaan alasan dibalik gugatan ini dengan gugatan-gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Halaman 99 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, yang untuk lebih jelasnya dirangkum dalam tabel berikut ini:

Dalil gugatan Di Perkara Ini	Dalil gugatan Di perkara terdahulu Di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Dan perkara terdahulu Di Pengadilan Negeri Kotabumi
<p>Pada halaman 23 sampai dengan 26 gugatan didalilkan:</p> <p>1. <i>Contract for Undertaking Guarantee</i> ("Indemnity") (<i>In Respect of Loan of US\$27,500,000.00</i>) dan <i>Contract for Undertaking Guarantee</i> ("Indemnity") (<i>In Respect of Loan of US\$50,000,000.00</i>) keduanya tertanggal 17 Juli 1993 merupakan hasil rekayasa dan fiktif karena ditandatangani pihak yang tidak berwenang, yaitu Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4 di Perkara ini dan Tergugat 5 di perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih); dan</p> <p>2. Kedua perjanjian tersebut diadakan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 di Perkara ini dan Penggugat 1 di perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih).</p>	<p>Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 April 2007 (bukti T.4&amp;5-31) halaman 144 memuat dalil-dalil yang sama.</p>
<p>Pada halaman 30 gugatan didalilkan:</p> <p>1. Jaminan Hak Tanggungan dari PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 dan Penggugat 3</p>	<p>Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 April 2007 (bukti T.4&amp;5-31) halaman 123</p>

Halaman 100 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih) ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu Benny Setiawan Santoso (Tergugat 6 dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih); dan 2. Dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham.	sampai dengan 124 memuat dalil-dalil yang sama.
Pada halaman 22, 29, 33 sampai dengan 34 gugatan didalilkan jaminan fidusia dari PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 dan Penggugat 3 dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih) tidak sah akibat dari tidak sahnya <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999.	Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 April 2007 (bukti T.4&5-31) halaman 123 sampai dengan 124 dan Akta Bukti (Dalam Pokok Perkara) Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Juni 2007 (bukti T.4&5-32) halaman 15 sampai dengan 18 seluruhnya memuat dalil-dalil yang sama.
Dari rangkuman di atas, terbukti gugatan <i>a quo</i> sebenarnya memuat dalil-dalil yang sama dengan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;	

5. Dari rangkuman di atas, terbukti baik gugatan ini maupun gugatan-gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih semuanya mempunyai pokok persoalan yang sama, hanya saja pengemasannya dirancang sedemikian rupa agar seolah-olah berbeda;
6. Bahwa oleh karena Replik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 April 2007 (bukti T.4&5-31) dan Akta Bukti (dalam pokok perkara) Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2007 (bukti T.4&5-32) yang diabaikan oleh *Judex Facti* ternyata membuktikan kesamaan Perkara ini dengan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, dan juga terbukti *Judex Facti* telah melanggar prinsip acara pembuktian yang berlaku, maka gugatan ini sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atas Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menolak pertimbangan *Judex Facti* yang telah secara keliru menilai Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 mengandung perbuatan melawan hukum sebab ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4) yang dinilai tidak berwenang untuk mewakili PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dimaksud termuat di halaman 928 sampai dengan 931 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang dikutip sebagai berikut:
  - Bahwa kedua Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 (bukti P-6a dan P-6b) dibuat berkaitan dengan rekayasa pembuatan kedua Akta Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*), yaitu Akta Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, sejumlah US\$50,000,000.00 (lima puluh juta Dollar Amerika), sebagaimana bukti P-1, dan Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, sejumlah US\$27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika) sebagaimana bukti P-2, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni U.K. PLC, (Tergugat 1), dan 2 (dua) buah Perjanjian Penjaminan (*Contract For Undertaking Guarantee*) antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2, tanggal 17 Juli 1993 untuk pinjaman sejumlah US\$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika), dan sejumlah US\$27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika) dan ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation, (bukti P-9 dan P-10) beserta turunannya berupa perjanjian-perjanjian, amandement Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, sebagaimana bukti P-11 sampai

Halaman 102 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan P-20c dan P-21 sampai dengan P-35, yang dibuat secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang;

- Bahwa Penggugat 1 tidak pernah mempunyai utang kepada Tergugat 1 berdasarkan pinjaman yang dituangkan dalam 2 (dua) buah Perjanjian Peminjaman (*Loan Agreement*), yaitu Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, sejumlah US\$50,000,000.00 (lima puluh juta Dollar Amerika), sebagaimana bukti P-1, dan Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, sejumlah US\$27,500.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika) sebagaimana bukti P-2, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat I) dan Marubeni U.K.PLC, (Tergugat I) dan oleh karenanya sejak awal Penggugat I tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut sebagaimana bukti P-4 b.1 sampai dengan P-4 b.20 dan P-4 a.1 sampai dengan P-4 a.128;
- Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka terdapat permasalahan hukum apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merekayasa membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (bukti P-6a dan P-6b) yang dibuat berhubungan dengan pelaksanaan pencairan atau penarikan uang pinjaman berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 dibuat di hadapan Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan lampiran 20 (dua puluh) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) sebagaimana bukti P-4 b.1 sampai dengan P-4 b.20 dan P-4 a.1 sampai dengan P-4 a.128 yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Peminjaman (*Loan Agreement*) Nomor 136 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2), 2 (dua) buah Perjanjian Penjaminan (*Contract For Undertaking Guarantee*) antara Penggugat I dengan Tergugat II, tanggal 17 Juli 1993 beserta turunannya perjanjian-perjanjian lainnya, Amandement, Agreement, Hak Tanggungan berupa APHT dan Jaminan Fidusia (bukti P-11 sampai dengan P-20c dan P-21 sampai dengan P-35);
- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah pada pokoknya bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat tersebut, namun dalil bantahannya



tidak didukung dengan bukti, kecuali Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 hanya mengajukan bukti yang berkaitan dengan masalah *nebis In Idem*, yaitu berupa keterangan ahli, Putusan Pengadilan, Yurisprudensi dan Doktrin;

- Menimbang, bahwa lebih dulu Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum oleh Tergugat 4 yang bekerja sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang telah membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 (bukti P-6a dan P-6b) dibuat dan ditandatangani secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang untuk mewakili PT Sweet Indolampung (Penggugat 1);
- Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-6a dan P-6b berupa kedua Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, tertanggal 26 Januari 2010 ternyata benar dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), namun tidak ada disebutkan secara jelas mengenai kedudukan dan jabatan Daddy Hariadi (Tergugat 4) dalam kedua Akta tersebut, apakah sebagai Direktur Utama atau Direksi PT Sweet Indolampung atau sebagai penerima kuasa untuk mewakili PT Sweet Indolampung?;
- Menimbang, bahwa apakah benar pada tanggal 26 Januari 2010 Daddy Hariadi (Tergugat 4) adalah sebagai Presiden Direktur PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) untuk menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 (bukti P-6a dan P-66);
- Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Tergugat 4 atau Para Tergugat lainnya tidak ada mengajukan bukti yang membuktikan mengenai kedudukan dan kewenangan Tergugat 4 untuk membuat kedua akta pernyataan tersebut, baik dengan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung maupun bukti Tergugat telah memiliki kuasa untuk mewakili PT Sweet Indolampung;
- Menimbang, bahwa pada waktu kedua akta itu dibuat yaitu pada tanggal 26 Januari 2010, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 November 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung, yang dibuat di hadapan H. Parlindungan L. Tobing, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-7) dan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 5 Mei 2009 perihal tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT Sweet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indolampung sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di hadapan H. Parlindungan L. Tobing, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-7a), susunan Direksi dari PT Sweet Indolampung adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Gunawan Yusuf;
- Wakil Direktur : Ny. Purwati Lee Couhault;
- Direktur : Irwan Ang;
- Direktur : Ir. Djoni Sunarso;
- Direktur : Ir. H. Muhamad Fauzi Thoha;
- Direktur : Husin Tjandra;
- Direktur : Ir. Sofwan Hadi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas, bahwa kepengurusan perseroan adalah dilakukan oleh direksi dan direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun diluar, dan direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 21 November 2008 dan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 5 Mei 2009 (bukti P-7 dan P-7a) tersebut ternyata Daddy Hariadi (Tergugat 4) tidak masuk dalam susunan Direksi dari PT Sweet Indolampung dan oleh karenanya Daddy Hariadi (Tergugat 4) terbukti bukan sebagai Direktur Utama/Direksi dan tidak mempunyai kedudukan atau jabatan apapun pada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dan juga tidak memiliki kuasa dari Direksi untuk mewakili PT Sweet Indolampung, maka dengan demikian secara hukum perbuatan Tergugat 4 (Daddy Hariadi) tersebut tidak sah bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dalam penandatanganan Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang menandatangani oleh bukan Direksi PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) atau kuasanya, dengan demikian karena dibuat dan

Halaman 105 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, maka kedua Akta Pernyataan tersebut (bukti P-6a dan P-6b) dibuat secara cacat hukum, oleh karenanya secara hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya”;

3. Dari pertimbangan di atas, diketahui bahwa *Judex Facti* berangkat dari pertanyaan “apakah benar pada tanggal 26 Januari 2010 Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4) adalah Presiden Direktur PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) untuk menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 (bukti P-6a dan P-6b)?” yang kemudian untuk menjawabnya digunakan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 21 November 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang dibuat di hadapan H. Parlindungan L. Tobing, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-7) dan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 5 Mei 2009 perihal tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan H. Parlindungan L. Tobing, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-7a);
4. Pertimbangan *Judex Facti* di atas merupakan pertimbangan yang keliru karena batu uji yang digunakan tidak relevan;
5. Bahwa tidak seperti kesimpulan *Judex Facti* yang salah, Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4) membuat Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 tidak dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 4/Penggugat 4);
6. Dalam Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4) menyatakan bahwa dirinya membuat *disbursement request* di kurun waktu tahun 1993 sampai dengan 1995, dan bukan menyatakan *disbursement request* baru dibuat pada saat pembuatan kedua akta tersebut sebagaimana dapat dibuktikan melalui kutipan-kutipan sebagai berikut:

Bagian A dan B Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010:

Halaman 106 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penghadap dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Akta Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pinjaman atau penarikan uang pinjaman berdasarkan akta *Loan Agreement* tertanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (17 Juli 1993) nomor 138 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara Marubeni U.K. P.L.C. (sekarang bernama Marubeni Europe P.L.C.) sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Inggris selaku kreditur dengan Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (untuk selanjutnya disebut sebagai PT Sweet Indolampung), pada saat itu berkedudukan di Jakarta selaku debitur untuk pinjaman sebesar US\$27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
- B. Penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung telah membuat dan menandatangani 20 (dua puluh) surat Permohonan Pencairan Pinjaman (*disbursement request*) yang ditujukan kepada kreditur dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagaimana diuraikan di bawah ini:
1. Tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (14 Agustus 1993), jumlah tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat (US\$7,500,000.00), pembayaran tanggal dua puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (20 Agustus 1993);
  2. ... dan seterusnya;
  20. tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (5 Oktober 1995), jumlah seratus dua puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat (US\$126,000.00), pembayaran tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12 Oktober 1995)";

Catatan: Penghadap dalam Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 adalah Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4);

Bagian A dan B Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010:

"Penghadap dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Akta Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pinjaman atau penarikan uang pinjaman berdasarkan akta *Loan Agreement* tertanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (17-07-1993) nomor 136 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara Marubeni U.K. P.L.C. (sekarang bernama Marubeni Europe P.L.C.) sebuah perusahaan



yang didirikan berdasarkan Hukum Inggris selaku kreditur dengan Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (untuk selanjutnya disebut sebagai PT Sweet Indolampung), pada saat itu berkedudukan di Jakarta selaku debitur untuk pinjaman sebesar US\$50,000,000.00 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat);

B. Penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung telah membuat dan menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) surat Permohonan Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) yang ditujukan kepada kreditur dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$50,000,000.00 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (28 Desember 1993), jumlah seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat (US\$149,444.00), pembayaran tanggal empat belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (14 Januari 1994);
2. ... dan seterusnya;
128. tanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (14 Juni 1995), jumlah empat ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh Dollar Amerika Serikat (US\$4,666.50), pembayaran tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (21 Juni 1995);

Catatan: Penghadap dalam Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 adalah Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4);

7. Oleh karenanya, kewenangan Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Terbanding 4/Tergugat 4) dalam membuat *disbursement request* di kurun waktu tahun 1993 sampai dengan 1995 hanya dapat dibuktikan melalui dokumen hukum sebelum tahun 1995, yang mana adalah Surat Kuasa tanggal 7 Juli 1993 dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);
8. Lebih lanjut, perihal kewenangan Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Terbanding 4/Tergugat 4) dalam membuat *disbursement request* juga terbukti dari sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskan keabsahan dari Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 ("Akta *Loan Agreement* Nomor 136") dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 ("Akta *Loan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agreement* Nomor 138”) melalui Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, keduanya tertanggal 19 Mei 2010 (“Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”) dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Agung yang mulia bahwa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 merupakan perjanjian-perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Terbanding 4/Tergugat 4), dimana fakta penandatanganan tersebut kemudian diterangkan oleh Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Terbanding 4/Tergugat 4) dalam Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010;

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disampaikan kutipan-kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 sehubungan dengan keabsahan dari proses *disbursement request* yang dilakukan oleh Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Terbanding 4/Tergugat 4) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

Halaman 1646 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2009 atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;”

Halaman 1648 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2009 atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

“Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation;”

Halaman 109 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 434 sampai dengan 435 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2009 atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

“Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah Tergugat 1/Pemohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking, Co., Ltd., dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 tanggal 11 November 1998 perihal Amandement, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 berkaitan dengan hutang Penggugat 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$78,600,000.00 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan US\$3.037.709,20, tanggal 11 November 1998;
- Bahwa bukti (P.8) berupa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 1) membuktikan bahwa Penggugat 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan Perjanjian Credit Agreement yang dijamin oleh Tergugat 1;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1) yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa Penggugat 1 *wanprestasi* memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1;
- Bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti Penggugat 1, yaitu bukti (P-11) berupa *Loan Agreement* tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa Surat Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.I-93 A)/(PR 1-11A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1, bukti (P 13) dan (P13-1) yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PR.I-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 mempunyai hutang kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996

Halaman 110 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kesepakatan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, dimana Tergugat 1 mengatur pembiayaan pabrik gula Penggugat 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa Tergugat 1 sebagai penjamin kredit antara Penggugat 1 dengan Tergugat 32 dan Tergugat 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat 1 menyampaikan laporan pinjaman komersial luar negeri;
- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman Penggugat 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harun Setiawati, S.H., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar negeri Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah”;

Halaman 438 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;”

9. Jadi, terbukti bahwa *Judex Facti* telah benar-benar salah menerapkan hukum dengan menilai Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4) tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 21 November 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang dibuat di hadapan H. Parlindungan L. Tobing, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-7) dan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 5 Mei 2009 perihal tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) sebagai Pengganti Rapat Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan H. Parlindungan L. Tobing, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-7a). Dalam hal ini, terkait dengan bukti bahwa Daddy Hariadi (Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4) memiliki kewenangan untuk melakukan *disbursement request*, mohon Majelis Hakim Agung yang mulia dapat merujuk kembali kepada uraian pada butir 27 di atas;

10. Bahwa oleh karenanya terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atas Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia sepatutnya membatalkan Putusan *Judex Facti*, dan kemudian menolak gugatan atau menyatakannya tidak dapat diterima;

E. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MJ.PPN/XI/2010 tertanggal 29 November 2010;

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 931 sampai dengan 933 Putusan Pengadilan Negeri, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang isinya dikutip di bawah ini:

“Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 3 telah mengakui Tergugat 4 telah membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 dengan lampiran 20 dan 128 foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat 3). Tergugat 3 selaku Notaris hanya bertindak selaku pejabat yang mencatat apa yang disampaikan oleh Penghadap (Tergugat 4) tidak ada merekayasa atau memalsukan kedua akta pernyataan tersebut dan oleh karenanya Tergugat 3 membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan alasan karena tidak ada hubungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (bukti T.3-3 sampai dengan T.3-5) dan perbuatannya telah membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 73 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (bukti T.3-6, T.3-7, T.3-6) juga didasarkan

Halaman 112 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W/29/PSTN/Not/14/2010/ MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 beserta berita acaranya (bukti T.3-9 dan T.3-10);

Menimbang, bahwa terhadap pembuatan kedua akta pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 tersebut, maka PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) telah melaporkan atas perbuatan Tergugat 3 tersebut pada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), kemudian dalam persidangan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dalam putusannya nomor 11/B/M./XI/2010, tanggal 29 November 2010 (bukti P-40) pada pokoknya telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasa, S.H., terhitung sejak terima protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara dan memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan, S.H., untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Notaris Surya Hasan, S.H., setelah melihat foto kopi surat-surat *Disbursement Request*, namun tidak melakukan pencocokan *Disbursement Request* sesuai dengan aslinya, dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa Notaris Surya Hasan, S.H., tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap perwakilan perseroan, karena sesungguhnya di dalam Akta tersebut di atas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana didalilkan oleh Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) *Disbursement Request* benar sebagai direktur PT Sweet Indolampung, ternyata menurut Pelapor bahwa Ir. Daddy Hariadi bukan direktur dari PT Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 11/B/M./XI/2010, tanggal 29 November 2010 (bukti P-40), maka Tergugat 3 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dengan register Nomor 43/G/2011/PTUN.JKT, menuntut pembatalan terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 11/B/M./XI/2010, tanggal 29 November 2010 tersebut, kemudian perkaranya telah diputus pada tanggal 28 April 2011 yang amarnya pada pokoknya tidak menerima gugatan Notaris Surya Hasan,

Halaman 113 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/B/2011/PT TUN.JKT tanggal 18 Oktober 2011, dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register Nomor 43/G/2011/PTUN.JKT tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim secara hukum perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah terbukti melanggar Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan dengan demikian bantahan Tergugat 3 tersebut oleh karena tidak beralasan patut dikesampingkan”;

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangannya di atas karena telah memperhitungkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MJ.PPN/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 (Putusan MPPN) sebagai bukti untuk menyatakan *disbursement requests* merupakan rekayasa dan tidak sah;
3. Putusan MPPN yang diperhitungkan sebagai bukti oleh *Judex Facti* ini ternyata merupakan suatu putusan yang tidak sah karena merupakan suatu putusan banding terhadap suatu putusan yang ditetapkan undang-undang tidak dapat dimohonkan banding;
4. Untuk jelasnya, Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten (“Putusan MPW”) –yang terhadapnya dimohonkan banding dan diputus dengan Putusan MPPN– isinya dikutip sebagai berikut:

“Memutuskan;

Menetapkan: Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Tentang Pembebasan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris;

Pertama : Membebaskan pemberian sanksi kepada Notaris Surya Hasan, S.H.;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”;

5. Bahwa Putusan MPW ini berisi pembebasan sanksi terhadap Surya Hasan, S.H., Notaris/PPAT, bukan mengenai penjatuhan sanksi. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 77 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris dan ketentuan Butir III point 3 ayat (2) angka keempat, terhadap Putusan MPW ini tidak berlaku upaya banding;
6. Untuk jelasnya, Pasal 77 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris dan

Halaman 114 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir III point 3 ayat (2) angka keempat Kepmenkumham Nomor M.39-P.W.07.10 isinya dikutip di bawah ini:

Pasal 77 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris:

“Majelis Pengawas Pusat berwenang:

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;”

Butir III angka 3 ayat (2) sub keempat Kepmenkumham Nomor M.39-P.W.07.10:

“Majelis Pengawas Pusat berwenang:

4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

7. Dari ketentuan-ketentuan di atas, terbukti MPPN telah melanggar hukum dengan mengeluarkan Putusan MPPN atas Putusan MPW yang pada dasarnya tidak dapat diterapkan upaya banding terhadapnya;

8. Oleh karena Putusan MPPN bertentangan dengan hukum, akan tetapi *Judex Facti* memperhitungkannya sebagai bukti yang valid dalam putusannya, maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dengan menerapkan hukum;

9. Terlebih lagi Putusan MPPN bukan merupakan suatu putusan hukum, melainkan hanya dalam lingkup kode etik Notaris saja dan hanya berlaku secara individual terhadap Notaris yang diperiksa. Jadi, jelas bahwa Putusan MPPN ini tidak ada rasionya untuk memperhitungkan Putusan MPPN sebagai bukti ketidakaslian *disbursement requests*, apalagi untuk meniadakan utang Termohon Kasasi yang telah terbukti dengan perjanjian, sertifikat maupun Putusan-putusan Peradilan;

10. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* telah memperhitungkan bukti Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MJ.PPN/XI/2010 tertanggal 29 November 2010/Putusan MPPN yang tergolong tidak sah secara hukum, dalam putusannya, sekaligus untuk menolak gugatan ini;

F. Seandainya pun –*quod non*– Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 mengandung causa yang tidak halal, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengakibatkan perjanjian maupun jaminan lainnya menjadi batal;

Halaman 115 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa harus ditolak seluruh pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan seluruh tuntutan pembatalan perjanjian dan jaminan akibat Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 mengandung kausa yang tidak halal;
  2. Seandainya pun *quod non* Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 mengandung kausa yang tidak halal, akan tetapi kebatalan tidak bisa diberlakukan terhadap perjanjian dan jaminan yang telah lahir sebelumnya;
  3. Seandainya pun *quod non* Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 batal demi hukum, kebatalan keduanya tidak bisa mempengaruhi seluruh perjanjian dan jaminan yang telah dinyatakan sah dan berlaku melalui putusan Kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan putusan kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;
  4. Bahwa Putusan *Judex Facti* semakin tidak jelas karena dalam pertimbangannya menyatakan seluruh perjanjian dan jaminan batal demi hukum dengan alasan kausa yang tidak halal pada Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, namun kedua akta itu sendiri tetap berlaku karena *Judex Facti* tidak menyatakannya batal;
  5. Uraian di atas membuktikan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dari titik mulanya memang sudah benar-benar kacau/tidak jelas, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia selayaknya membatalkan Putusan *Judex Facti* sekaligus menolak gugatan;
- G. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena putusannya tidak berdasarkan bukti-bukti yang layak secara hukum, akan tetapi berdasarkan pada dokumen-dokumen yang jelas-jelas tidak ada aslinya dan bahkan tidak jelas asal-usulnya;
1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum pembuktian yang sangat serius dalam mengabulkan gugatan *a quo*, yaitu dengan mendasarkan putusannya pada dokumen-dokumen yang tidak ada aslinya yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai bukti;
  2. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Berkas Perkara ini, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat bahkan tidak mampu menunjukan asli dari perjanjian-perjanjian yang dituntutnya batal, akan tetapi *Judex Facti* memutus dengan mengabulkan gugatan;



3. *Judex Facti* seyogianya hanya boleh mengabulkan gugatan *a quo* dalam hal dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat didukung bukti-bukti yang layak, sebagaimana merujuk pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”;

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

4. Di persidangan yang berjalan, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya mengajukan dokumen-dokumen yang tidak jelas keaslian dan bahkan asal-usulnya, padahal Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan kekuatan pembuktian dari suatu tulisan hanya terletak pada aslinya. Artinya, dokumen-dokumen yang tidak ada aslinya sebagaimana diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
5. Untuk menghindari keragu-raguan tentang hal kekuatan pembuktian, berikut dikutip isi Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimaksud:
- Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;
6. Berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seluruh dokumen yang diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tanpa aslinya secara hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh sebabnya *Judex Facti* melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan memperhitungkannya sebagai bukti;
7. Artinya, gugatan ini sebenarnya tidak didukung dengan bukti-bukti yang



layak seperti disyaratkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan jelas merupakan putusan yang salah;

8. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah menegaskan dokumen yang tidak ada aslinya tidak bernilai sebagai bukti, antara lain merujuk pada Yurisprudensi di bawah ini;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto kopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1997:

“Surat bukti foto kopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).”;

9. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* sekaligus menolak gugatan *a quo* karena tidak boleh suatu gugatan dikabulkan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang layak;

H. Tidak hanya salah menerapkan hukum, *Judex Facti* dengan putusannya telah menimbulkan inkonsistensi sebab perjanjian dan jaminan yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan mengikat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia malah dinyatakan batal oleh *Judex Facti*;

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan yang tertera pada *petitum* gugatan Angka 2 sampai dengan 11, padahal seluruh perjanjian dan jaminan yang sama sebelumnya telah dinilai sah dan berlaku mengikat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Putusan *Judex Facti* ini bertentangan/inkonsisten dengan Putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2010 (“Putusan Kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih”) (*vide* bukti T.4&5-1/ Bukti Asli) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2010 ("Putusan Kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi") (*vide* bukti T.4&5-3/Bukti Asli);

3. Berikut dikutip masing-masing pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan putusan kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi yang membuktikan bahwa seluruh perjanjian dan jaminan yang dituntut pembatalannya dalam perkara *a quo* sebenarnya telah dinyatakan sah dan berlaku mengikat;

Halaman 1646 pertimbangan hukum putusan kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet IndoLampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau *direkayasa*, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;"

Halaman 1647 sampai dengan 1648 pertimbangan hukum putusan kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

"Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation;"

Halaman 434 sampai dengan 435 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

"Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah Tergugat 1/Pemohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking, Co., Ltd., dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 tanggal 11 November 1998 perihal Amandement, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1

Halaman 119 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hutang Penggugat 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$78,600,000.00 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;

- Bahwa bukti (P.8) berupa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 1) membuktikan bahwa Penggugat 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian Credit Agreement yang dijamin oleh Tergugat 1;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1) yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa Penggugat 1 *wanprestasi* memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1;
- Bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti Penggugat 1 yaitu bukti (P-11) berupa *Loan Agreement* tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.I-93 A)/(PR 1-11A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1, bukti (P 13) dan (P13-1) yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PR.I-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 mempunyai hutang kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, dimana Tergugat 1 mengatur pembiayaan pabrik gula Penggugat 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa Tergugat 1 sebagai penjamin kredit antara Penggugat 1 dengan Tergugat 32 dan Tergugat 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman Penggugat 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, S.H., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar negeri Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti

Halaman 120 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;”

Halaman 438 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi atas perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;

- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;”

4. Bahwa selain masih mengenai persoalan yang sama, *Judex Facti* selayaknya memperhatikan Kedua Putusan Kasasi tersebut dalam mengadili Perkara ini sebab Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pengadilan Negara tertinggi di Republik Indonesia sudah memutusnya;

5. Agar kekacauan akibat inkonsistensi ini tidak terus berlanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia selayaknya membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakannya tidak dapat diterima;

- I. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai sita jaminan dan sita persamaan;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberlakukan sita jaminan (*conversatoir beslag*) dan sita persamaan (*vergelijkende beslag*). Adapun pertimbangan mengenainya dimuat pada halaman 962 sampai dengan 969 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang isinya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan sita jaminan/Sita Persamaan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tertanggal 25 Oktober 2010, dan telah dilaksanakan oleh Tri Wahyono, S.H., M.H., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 5 November 2010, dan telah dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 01/Pdt.Delg/2010/PN Mhl. *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst,

Halaman 121 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2010 dan telah dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/SitaDeleg/2010/PN Gs, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, sebagai berikut:

- a. Sita Jaminan/Persamaan yang dilaksanakan oleh Tri Wahono, S.H., MH., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yaitu berupa:
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Gula Putih Mataram Nomor B.1/Mataram Udik tanggal 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  2. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  3. Salinan Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor 1/M.Udik tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  4. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  5. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  6. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  7. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  8. *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang ditandatangani oleh PT Swet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amandment*) dan Perjanjian Turunanya yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  9. *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut seluruh Perjanjian

Halaman 122 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

10. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997, tanggal 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
11. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997, tanggal 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
12. *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
13. *Amendment To The Loan Agreement dated 17 Jultu 1993 (In Respect of the Loan in the amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
14. *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK. PLC tanggal 14 April 1997 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
15. *Amendment To The Loan Agreement dated 17 Jultu 1993 (In Respect of the Loan in the amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
16. *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Europe PLC;
17. *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Europe PLC;
18. *Loan Agreement (second Refinancing in Respect of the*

Halaman 123 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



US\$27,500,000.00 *Original Loan Agreement* and US\$2,587,220.00.05 *First Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

19. *Loan Agreement* (second Refinancing in Respect of the US\$50,000,000.00 *Original Loan Agreement* and US\$4,704,037.00 *First Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

20. *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

21. *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, *Restructuring Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, *Restructured Guaranty Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

22. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

23. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

24. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

25. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;



26. Fiduciary Transer Agreement tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
27. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
28. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
29. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
30. Fiduciary Transer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
31. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
32. Asli Minuta Akta Subrogasi Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany, S.H.;
33. Asli Minuta Akta Pernyataan Bersama Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany, S.H.;
34. Asli Minuta Akta Peryantaan Bersama Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany, S.H.;
35. Asli Minuta Akta Peryantaan Bersama Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany, S.H.;
36. Asli Salinan Resmi Akta Subrogasi Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;
37. Asli Salinan Resmi Akta Pernyataan Bersama Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan



disimpan disimpan di Marubeni Corporation;

38. Asli Salinan Resmi Akta Pernyataan Bersama Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan disimpan di Marubeni Corporation;

39. Asli Salinan Resmi Akta Pernyataan Bersama Nomor 7 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan disimpan di Marubeni Corporation;

40. A Contract atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993;

41. Contract atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;

b. Sita Jaminan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 01/pdt.Delg/2010/PN Mgl, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, yaitu barang-barang sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PT GPA);
- Sebelah selatan berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PT GPA);
- Sebelah barat berbatasan dengan Garuda Pancaarta (PT GPA);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Garuda Pancaarta (PT GPA);
- Dengan Pabrik yang terdiri dari 4 (empat) lantai 1; 1 (satu) atap, dengan perincian sebagai berikut;
- atap terbuat dari jine aluminium;
- Dinding Jine aluminium;
- Lantai terbuat dari semen;

2. Seluruh mesin dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas)



Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram yang perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak di dalam foto kopi Sertipikat Fidusia sebagaimana terlampir dalam perkara *a quo*;

- c. Sita Persamaan dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Sita.Deleg/2010/PN Gs, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, yaitu barang-barang berupa:

1. Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/ 1984, tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;

Bangunan berupa:

1. Perumahan;
2. Sekolah;
3. Perkantoran;
4. Fasilitas Umum;

Pabrik PT Gula Putih Mataram (GPM);

Terdiri dari 3 (tiga) jenis bangunan:

- i. Bangunan 2 (dua) tingkat;
- ii. Bangunan 3 (tiga) tingkat;
- iii. Bangunan 4 (empat) tingkat;

Ketiga bangunan tersebut berkonstruksi permanent, beratap seng aluminium, berdinding Galvanis. Ketiga bangunan tersebut berkonstruksi permanent, beratap seng aluminium, berdinding Galvanis, kerangka baja, lanantai dasar paving blok dan lantai 2,3 dan 4 masing-masing berlantai besi;

2. Seluruh mesin dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung



seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram yang perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak di dalam foto kopi Sertipikat Fidusia sebagaimana terlampir dalam perkara *a quo*;

3. Minuta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Kantor Notaris Rita Bustam, S.H., beralamat di Ruko Tapi Mas, Jalan Proklamasi Raya Nomor 7 Bndar Jaya Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan Sita Jaminan/Sita Persamaan tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya dinyatakan dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya tetap dipertahankan, dengan demikian *petitum* Nomor 2 wajib untuk dikabulkan";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas keliru penerapan hukumnya karena sita jaminan (*conversatoir beslag*) dan sita persamaan (*vergelijkende beslag*) yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR yang dijabarkan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*", Cetakan kedelapan, Penerbit CV Mandar Madju, Bandung, 1997, halaman 100, yang masing-masing isinya sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya";

Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.,



“*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*”, Cetakan ke delapan, Penerbit CV Mandar Madju, Bandung, 1997, halaman 100:

- a. Harus adanya sangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
  - b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
  - c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
  - d. Permohonan diajukan secara tertulis;
  - e. Sita Jaminan dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;
3. Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, Conservatoir Beslag*”, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990, halaman 36, menyatakan batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mengesahkan persangkaan adalah:
- a. Adanya fakta yang mendukung persangkaan;
  - b. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
  - c. Fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal;
4. Dalam Perkara ini, sita jaminan maupun sita persamaan yang diberlakukan oleh *Judex Facti* seluruhnya berada dalam kepemilikan dan penguasaan penuh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri, sehingga, merujuk pada ketentuan dan doktrin hukum di atas, sangkaan tentang Pemohon Kasasi 4/dahulu Pembanding 4/Tergugat 4 dan/atau Pemohon Kasasi 5/dahulu Pembanding 5/Tergugat 5 hendak melarikan atau menghilangkan dan/atau mengalihkan kepemilikan atas objek-objek dari sita jaminan dan sita persamaan merupakan sangkaan yang tidak berdasar;
5. Bahwa oleh karena sita yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada tingkat kasasi berkenan untuk mengangkat sita jaminan maupun sita persamaan yang telah diletakkan sekaligus menyatakan tidak ada konsekuensi hukum yang muncul;
- J. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang tidak didukung dengan uraian yang jelas dan terperinci;
1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam mengabulkan ganti rugi dalam Perkara



- ini sebab Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak ada kausalitas antara tindakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dengan kerugian yang didalilkan diderita Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Untuk lebih jelasnya, pertimbangan *Judex Facti* atas tuntutan ganti rugi Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana dimuat pada alinea 2 halaman 969 sampai dengan 971 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meletakkan sita jaminan/sita persamaan tersebut di atas , oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya dinyatakan dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya tetap dipertahankan, dengan demikian *petitum* Nomor 2 wajib untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus adanya kerugian dari Para Penggugat atas Perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 dan kerugian tersebut timbul sebagai akibat kausalitas atas kesalahan dari Para Penggugat tersebut, oleh karenanya dalam *petitum* gugatannya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa:

1. Kerugian materiil sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Kerugian immateriil sebesar US\$150,000,000.00 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Penggugat hanya mencantumkan keterangan yang kabur dan tidak bisa dibuktikan sebagai keterangan bagi kerugian material, yaitu “kehilangan proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman” serta kerugian terhadap “citra, nama baik dan reputasi yang baik” sebagai keterangan terhadap ganti rugi immaterial. Namun, Para Penggugat tidak mampu untuk menyediakan



perincian yang jelas mengenai dasar-dasar kerugian serta perincian yang jelas mengenai jumlah kerugian tersebut;

- Bahwa tentang tuntutan ganti kerugian yang dituntut Para Penggugat juga harus ditolak terutama karena Para Penggugat juga harus ditolak terutama karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan merincikan tentang bagaimana Para Penggugat bisa sampai pada angka-angka ganti kerugian yang dituntutnya sebagaimana diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata Indonesia (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 31 Mei 1980 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa atas tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil dari Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tersebut, terutama sebagaimana bukti P-21 sampai dengan P-35 Para Tergugat tersebut telah membuat hak tanggungan dan jaminan fidusia, menjaminkan harta milik Para Penggugat kepada pihak lain, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil, kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang dimohonkan Para Penggugat sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam prosen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan, dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan besarnya nilai objek yang disengketakan, dan selain itu tidak merinci kerugiannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yang akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian tersebut ditentukan sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maka dengan demikian *petitum* Nomor 8 dapat dikabulkan sebagai";

3. Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat menolak pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* dimaksud sebab di Perkara



ulangan ini tidak ada perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya juga, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak mampu memberikan perinciannya;

4. Lebih lanjut, besarnya ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan adanya perincian dan/atau mekanisme perhitungan yang valid. Dengan demikian, terbukti bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* semata-mata hanya didasarkan kepada asumsi/perkiraan sepihak Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
5. Dalam praktik, Mahkamah Agung Republik Indonesia konsisten menolak tuntutan ganti rugi yang tidak didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum dan/atau tuntutan ganti rugi yang tidak ada perinciannya, terbukti dari Yurisprudensi-yurisprudensi di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

“Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980;

“*Petitum* tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971;

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987;

“Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984;



“Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5, yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1954 K/Pdt/1987;

“Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”;

6. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah mengabulkan tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Untuk itu, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim pada tingkat kasasi membatalkan Putusan *Judex Facti*, dan kemudian memutus menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II A:

Alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 atas putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011);

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dengan tegas menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo*, yang pada intinya membenarkan dan sependapat serta mengambilalih pertimbangan dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Adanya perbedaan aspek fakta hukum terlihat dari berbedanya subjek hukum, yaitu Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, berjumlah 5 orang dan Tergugat berjumlah 53 orang, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat hanya 4 orang dan Tergugat 8 orang;
  - b. Bahwa meskipun Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan perkara *a quo* didasarkan pada perbuatan melawan hukum, namun ternyata uraian



*posita* dan *petitum* berbeda satu sama lain;

2. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;”

3. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011, yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan dalam perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* terkutip pada halaman 107 sampai dengan 108 Putusan Sela sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Sela pada halaman 107 sampai dengan 108:

“a). Pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, (bukti TII-1) dengan uraian identitas Penggugat berjumlah 5 orang, Tergugat berjumlah 53 orang sedang dalam perkara *a quo in litis* (Perkara Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, terlihat Penggugat hanya 4 (empat) orang sedang Tergugat 8 (delapan) orang sehingga dari aspek fakta Hukum tersebut terlihat berbeda subjek hukumnya;

Demikian halnya:

- Pada bukti Surat (Kode TII-2) Penggugatnya berjumlah 2 (dua) orang sedang Tergugat berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang;

Dan:

Meskipun pada kedua bukti surat tersebut didasarkan pula pada perbuatan melawan hukum, akan tetapi uraian *posita* dan *petitum* yang berbeda dan



juga pihak Tergugat berbeda pula seperti halnya apa yang dijadikan dasar uraian *posita* gugatan Penggugat dalam perkara ini yang pada pokoknya didasarkan “perbuatan melawan hukum” yang diuraikan sebagai temuan rekayasa 1 sampai dengan ii sebagai temuan fakta persidangan II terkait dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst, (lihat uraian Penggugat pada huruf C-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti TII-3 hanya merupakan penegasan terhadap Yurisdiksi absolute yang merupakan petunjuk tentang titik singgung Yurisdiksi secara teoritis dan normative sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 HIR (terlihat pada bukti surat (TII-4) demikian halnya pengertian Keputusan TUN sesuai bukti surat (TII-5) berikut penjelasan apa yang dimaksud dengan bersifat kongkrit, individual dan final (terlihat pada bukti surat (TII-6);

Menimbang, bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dipertegas oleh Tergugat II melalui bukti surat (TII-7) menurut Majelis Hakim harus dilihat dari substansi perkara secara kasuistis, sehingga terlihat adanya persesuaian untuk diterapkan suatu Yurisprudensi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, tidak terlihat adanya semua fakta hukum berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat III yang dapat meneguhkan alasan keberatan/eksepsinya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo in litis*;

4. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 tersebut di atas sangat keliru dan terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa baik dalam *posita* maupun *petitum* yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terdapat produk-produk yang dibuat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yaitu menyangkut mengenai pembatalan atas:
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);

- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3);

(selanjutnya disebut “sertipikat hak tanggungan dan sertipikat jaminan fidusia”);

Hal mana secara tegas terlihat dari *petitum* Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada butir 6 halaman 51 sampai dengan 53 serta butir 10 dan 11 halaman 54 sampai dengan 55 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

Butir 6 halaman 51 sampai dengan 53 *petitum* dalam surat gugatan:

“6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- ... Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);

Butir 10 dan 11 halaman 54 sampai dengan 55 *petitum* surat gugatan:

“10. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 7) untuk mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan

Halaman 136 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;

11. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 8) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia, membatalkan dan mencabut Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001;”

b. Bahwa sangat jelas sertipikat hak tanggungan dan sertipikat jaminan fidusia tersebut adalah merupakan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU TUN”), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Sertipikat Hak Tanggungan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah serta Sertipikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (Menteri Hukum dan HAM RI);
- Merupakan keputusan tertulis;
- Bersifat konkret, yaitu merupakan keputusan yang tidak abstrak atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini sertipikat hak tanggungan dan sertipikat jaminan fidusia adalah mengenai keputusan tentang pendaftaran aset jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi aset jaminan tersebut (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) apabila debitur (PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1) *wanprestasi*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat individual, yaitu merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun jelas ditujukan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia jelas ditujukan untuk kreditur pemegang hak jaminan (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2);
- Bersifat final, yaitu merupakan keputusan yang sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah mempunyai akibat hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan (untuk Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia);

Pasal 1 butir 9 Undang Undang TUN:

“9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- c. Bahwa oleh karena itu maka jelas sengketa pembatalannya adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang Undang TUN;

Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang Undang TUN:

“Pasal 1;

butir 10, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

butir 11, Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

- d. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993 tentang sengketa pembatalan surat Tergugat (PLN) tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1999 perihal tagihan susulan opal, dimana Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena tagihan opal tersebut sebagai akibat pelanggaran penggugat atas ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 (a) perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam

Halaman 138 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 14 K/TUN/1993, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa 'karena objek gugatan adalah surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN. Oleh karena itu, meskipun tindakan Tergugat (PLN) terikat dalam standar kontrak, tindakan penerbitan itu tetap bersifat hukum publik, bukan perdata sehingga PTUN Jakarta berwenang memeriksanya';

e. Bahwa oleh karena sengketa pembatalan atas sertipikat hak tanggungan dan sertipikat jaminan fidusia adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan pertimbangan dan amar Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan dan amar yang keliru serta sangat tidak berdasar, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal jelas-jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan dimaksud. Oleh karena itu putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 uraikan di atas, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

Halaman 139 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 75/PDT/2013/PT DKI tanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 atas putusan akhir (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012);

Sebelum Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 atas Putusan *a quo*, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dengan ini menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

7. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih hanyalah merupakan dalil-dalil lama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang didasarkan atas bukti-bukti berupa foto copy, yang telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, ("Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs") dan di Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, ("Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb");
8. Bahwa hal tersebut dapat terlihat jelas karena Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat baik dalam perkara *a quo*, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, maupun Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar hukum atas pengucuran dana kepada Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), yang digunakan untuk pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Propinsi Lampung;

9. Bahwa terhadap Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tersebut, Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan putusannya masing-masing untuk Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 ("Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009") dan untuk Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 ("Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009"), dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/PDT/2008/PT TK tanggal 24 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007 ("Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs") dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 09/Pdt/2008/PT TK, tanggal 9 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007 ("Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb.") sebagaimana terkutip di bawah ini:

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

## "M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI

Halaman 141 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC, (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/PDT/2008/PT TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

“M E N G A D I L I :

Halaman 142 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKA YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2008/PT TK, tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 2/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini

Halaman 143 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara Nomor 12/ Pdt.G/2006/PN Gs, *juncto* Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* Nomor 2446 K/Pdt/ 2009 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 9/PDT/ 2008/PT TK *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 maupun Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, Majelis Hakim Agung telah menilai bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2), sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 yang ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646:

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana”;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1647:

“Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation”;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1648:

“Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian



tersebut dibuat hanya untuk *prof orma* dan dibuat secara rekayasa;”

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438:

“...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum”;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status tertentu terhadap perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang diberikan kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2), yaitu sah secara hukum. Oleh karena itu PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/ Penggugat 2) terbukti secara hukum mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) yang timbul berdasarkan perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana selama ini eksistensi utang tersebut selalu disangkal oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
13. Bahwa meskipun keberadaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, tidaklah membuat Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat jera dan masih terus berupaya untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utang PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/ Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2), hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan-gugatan baru di berbagai yurisdiksi Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah perkara *a quo*, yaitu dengan cara hanya menambah atau mengurangi pihak-pihak dalam gugatan saja namun sebenarnya baik pokok subjek maupun sasaran dan/atau substansi gugatan/ objek perkara adalah sama, sehingga karenanya perkara *a quo* sama (*nebis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*in idem*) dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb.;

14. Bahwa namun sangat disayangkan ikhtikad tidak baik Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut telah dibenarkan dengan putusan *a quo* yang menguatkan putusan akhir oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga menimbulkan putusan yang saling bertentangan/kontradiktif antara putusan tingkat banding (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan kasasi), yaitu antara putusan *a quo* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa;

15. Bahwa oleh karena terbukti perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T1-1a, *vide* bukti T1-1b, *vide* bukti T1-1c, *vide* bukti T1-1d, *vide* bukti T1-1e, *vide* bukti T1-1f, *vide* bukti T1-1g, *vide* bukti T1-1h, *vide* bukti T1-2a, *vide* bukti T1-2b, *vide* bukti T1-2c, *vide* bukti T1-2d, *vide* bukti T1-3, *vide* bukti T1-4, *vide* bukti T1-5, *vide* bukti T1-6 dan *vide* bukti T1-7), Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dengan ini juga menyatakan mengambilalih pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai memori kasasi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dalam perkara *a quo*;

Bahwa selengkapnyanya yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 terhadap Putusan Akhir adalah sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo* tidak *nebis in idem*;
- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai lembaga *nebis in idem* karena menganggap objek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, padahal

Halaman 146 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas-jelas terbukti hakikat sasaran dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

16. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa walaupun pihak-pihaknya sebagian sama dan objeknya sama pula akan tetapi berbeda substansinya, maka perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

17. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terikutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

18. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 888 sampai dengan 890 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/



Tergugat 1 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 888 sampai dengan 890 Putusan Akhir:

“Bahwa setelah meneliti dengan saksama dengan membandingkan antara perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007 sebelumnya dengan meneliti antara *posita* dan *petitum* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak ada kesamaan antara baik *posita* maupun *petitum* dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007;

- Bahwa *posita* dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 adalah tentang diterbitkannya dua Akta Pernyataan yaitu Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 dimana kedua akta tersebut tertanggal 26 Januari 2010 yang mana Akta Notaris Nomor 4 tersebut berisi lampiran foto copy 20 Surat *Disbursement Request* (seolah-olah surat permohonan pencairan kredit) dan Akta Notaris Nomor 5 tersebut berisi lampiran foto copy 128 Surat *Disbursement Request* yang seolah-olah surat permohonan pencairan kredit oleh Penggugat 1 dari Tergugat 1 dan ternyata tidak pernah dibahas atau tidak dipertimbangkan menjadi objek perkara oleh Majelis Hakim baik dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 maupun dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007;
- Bahwa alat ukur untuk menentukan dua perkara *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan membandingkan “nama para pihak”, “alasan dalam *posita*” dan “objek



dalam *petitum*" dari kedua surat gugatan perkara tersebut. Apabila alasan/*posita* gugatan berbeda, maka perkara tidak *ne bis in idem* sekalipun pihak sama dan objek (*petitum*) sama;

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007 ternyata sangat berbeda dan tidak ada kesamaan baik dalam *posita* maupun dalam *petitumnya*;
- Bahwa menurut saksi Erman Rajaguguk dan saksi Faisal Basri, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa pernah didengar keterangannya atau pendapatnya sebagai ahli di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dan adapun sebagai dasar dan alasan gugatan dari kedua perkara tersebut adalah masalah pelanggaran terhadap ketentuan BLBI, pelanggaran terhadap perjanjian MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) tanggal 21 September 1998 yang ditandatangani oleh keluarga Salim dan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* BPPN. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional khususnya Pasal 1 ayat (2), (11) *juncto* Pasal 13 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 40, sedangkan sebagai alasan dan dasar gugatan dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, adalah mengenai Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan yang menjadi pokok sengketa (*posita* maupun *petitumnya*) dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 ternyata adalah berbeda dan tidak ada kesamaan dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka syarat kumulatif tentang *nebis in idem* sesuai Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut bahwa asas "*nebis in idem*" tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata fundamentum petendi maupun fundamentum *petitum* gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* berbeda dengan gugatan yang terdahulu yaitu Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan gugatan perkara *a quo* "*nebis in idem*" wajib dinyatakan ditolak;"

19. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai hubungan dalil-dalil pada bagian *posita* dengan bagian *petitum* dan juga tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai bukti-bukti yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dijadikan dasar tuntutan/*petitum* oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Subjek atau Para Pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

20. Bahwa ternyata subjek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subjek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimadiuraikan di bawah ini;

Halaman 150 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Subjek/Pihak Dalam Perkara <i>a quo</i>	Mempunyai Kesamaan	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, di Pengadilan Negeri Kotabumi
1.	PT Gula Putih Mataram	✓	
2.	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
3.	PT Sweet Indolampung	✓	
4.	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
5.	Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT	✓	
6.	Marubeni Corporation	✓	✓
7.	Marubeni Europe Plc, Dahulu Bernama Marubeni Uk Plc	✓	
8.	Daddy Hariadi	✓	✓
9.	Anthoni Salim	✓	✓
10.	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	✓	
11.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia QQ Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	✓	✓

Hal ini terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 1 (*vide* bukti T1-1a pada halaman 1 sampai dengan 8, bukti T1-1b pada halaman 1 sampai dengan 6, bukti T1-1c pada halaman 1 sampai dengan 14, bukti T1-1d pada halaman 1 sampai dengan 14, bukti T1-1e pada halaman 1 sampai dengan 15, bukti T1-1f pada halaman 1 sampai dengan 8, bukti T1-1g pada halaman 1 sampai dengan 9 dan bukti T1-1h pada halaman 1 sampai dengan 8), sehingga dengan demikian jelas merupakan Fakta Yang Tidak Terbantahkan bahwa terdapat persamaan subjek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subjek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb.;

21. Bahwa hal ini sejalan dengan Keterangan Ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai subjek yang sama tidaklah harus sama persis, melainkan dapat



berupa penambahan/pengurangan pihak dan hal tersebut tidaklah menghilangkan pengertian akan pokok maupun hakikat subjek yang sama, dimana dalam prakteknya penambahan dan/atau pengurangan pihak-pihak sering digunakan oleh penggugat sebagai cara untuk memanipulasi terhadap subjek yang sama, sehingga dengan demikian jelas meskipun ada penambahan dan/atau pengurangan pihak tidaklah membuat perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb;

22. Bahwa disamping itu selain adanya persamaan pokok subjek/pihak sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, maupun Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yaitu Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) pada prinsipnya sama-sama berkedudukan sebagai kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berkedudukan sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, yang selalu berupaya untuk menunda pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;

23. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan subjek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subjek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terbukti tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dikabulkan dan putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

Objek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

24. Bahwa ternyata objek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, adalah SAMA, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

No.	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dalam Perkara <i>a quo</i>	Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs.
1.	Akta <i>Loan Agreement</i> Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC/sekarang bernama Marubeni Europe PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (US\$50,000,000.00) ("Akta <i>Loan Agreement</i> Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993") berikut seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ) dan perjanjian turunannya;	√
2.	Akta <i>Loan Agreement</i> Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC/sekarang bernama Marubeni Europe PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (US\$27,500,000.00) ("Akta <i>Loan Agreement</i> Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993") berikut seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ) dan perjanjian turunannya;	√
3.	<i>Contract For Undertaking Guarantee</i> ("Indemnity") tertanggal 17 Juli 1993 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) ("CUG tertanggal 17 Juli 1993 (US\$50,000,000.00)") beserta seluruh perjanjian perubahannya	√

Halaman 153 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Amendment) tanggal 14 April 1997, 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999;	
4.	<i>Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity")</i> tertanggal 17 Juli 1993 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) ("CUG tertanggal 17 Juli 1993 (US\$27,500,000.00)") beserta seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ) tanggal 14 April 1997, 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999;	√
5.	<i>Addendum Nomor 2 To The Loan Agreement Dated 17 July 1993</i> (US\$50,000,000.00) tertanggal 14 April 1997 antara Marubeni UK PLC/sekarang bernama Marubeni Europe PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 14 April 1997 Nomor 10.258 (" <i>Addendum Nomor 2 To Loan Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00)");	√
6.	<i>Addendum Nomor 2 To The Loan Agreement Dated 17 July 1993</i> (US\$27,500,000.00) tertanggal 14 April 1997 antara Marubeni UK. PLC/sekarang bernama Marubeni Europe PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 14 April 1997 Nomor 10.259 (" <i>Addendum Nomor 2 To Loan Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00)");	√
7.	<i>Loan Agreement (First Refinancing)</i> tertanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan	√

Halaman 154 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (US\$4,704,037.00) ("Loan Agreement First Refinancing US\$4,704,037.00 tertanggal 5 Juni 1998");	
8.	<i>Loan Agreement (First Refinancing)</i> tertanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (US\$2,587,220.00) ("Loan Agreement First Refinancing US\$2,587,220.00 tertanggal 5 Juni 1998");	√
9.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)</i> tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada tanggal 27 Oktober 1999 Nomor 133/L/X/99 ("Loan Agreement Second Refinancing US\$50,000,000.00 and US\$4,704,037.00 tertanggal 27 Oktober 1999");	√
10.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)</i> tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) yang dilegalisasi oleh Notaris Popie	√



	Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada tanggal 27 Oktober 1999 Nomor 137/L/X/99 ( <i>"Loan Agreement Second Refinancing US\$27,500,000.00 and US\$2,587,220.00.05"</i> ) tanggal 27 Oktober 1999");	
11.	<i>Acknowledgement Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999 yang telah dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Nomor 145/L/X/99 antara Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2), Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu/Tergugat 1) dengan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) ( <i>"Acknowledgement Agreement"</i> tertanggal 27 Oktober 1999");	√
12.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993</i> (In respect of the <i>Loan</i> in the amount of US\$50,000,000.00) tertanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) ( <i>"Amendment To Loan Agreement"</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00));	√
13.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993</i> (In respect of the <i>Loan</i> in the amount of US\$27,500,000.00) tertanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC	√



	(Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) ( <i>Amendment To Loan Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00));	
14.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 316/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) ( <i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00));	√
15.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 317/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) ( <i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00));	√
16.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993)</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 314/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) ( <i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00));	√



17.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993)</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 313/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, dahulu Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) ( <i>"Restructured Guarantee Facility Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00)"</i> );	√
18.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m <sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/ Penggugat 3) dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung ( <i>"APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999"</i> );	√
19.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7) atas objek Hak Guna	√



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bangunan Nomor B.1/M.Udik dengan pemegang hak tanggungan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2) ("Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999");	
20.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., tanggal 14 April 1997 Nomor 10.252 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (" <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00)");	√
21.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., tanggal 14 April 1997 Nomor 10.253 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (" <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00)");	√
22.	<i>Amendment To Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$50,000,000) Dated 14th April 1997 tertanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (" <i>Amendment To Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 5 Juni 1998 (US\$50,000,000.00)");	√
23.	<i>Amendment To Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$27,500,000) Dated 14th April 1997 tertanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding	√

Halaman 159 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) ( <i>"Amendment To Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 5 Juni 1998 (US\$27,500,000.00)");	
24.	<i>Amendment</i> Nomor 2 To " <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$50,000,000) Dated April 14, 1997" tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tertanggal 27 Oktober 1999 Nomor 135/L/X/99 ( <i>"Amendment Nomor 2 To Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999 (US\$50,000,000.00)");	√
25.	<i>Amendment</i> Nomor 2 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$27,500,000) Dated April 14, 1997" tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding /Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tertanggal 27 Oktober 1999 Nomor 139/L/X/99 ( <i>"Amendment Nomor 2 To Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999 (US\$27,500,000.00)");	√
26.	<i>Amendment</i> Nomor 3 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$50,000,000) tertanggal 20 Desember 2000 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding /Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) ( <i>"Amendment</i>	√



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 3 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000 (US\$50,000,000.00”);	
27.	<i>Amendment</i> Nomor 3 To <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$27,500,000)</i> tertanggal 20 Desember 2000 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding /Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (“ <i>Amendment</i> Nomor 3 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> , tertanggal 20 Desember 2000 (US\$27,500,000.00)”);	√
28.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 146/L/X/99 antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (“ <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999”);	√
29.	<i>Amendment</i> Nomor 1 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000 antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (“ <i>Amendment</i> Nomor 1 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000”);	√
30.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Termohon Kasasi 7, dahulu Turut Terbanding 7/Tergugat 8) (“Menteri Hukum & HAM RI”) (“Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tertanggal 6 Februari 2001”);	√

Halaman 161 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



31.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & HAM RI (Turut Termohon Kasasi 7, dahulu Turut Terbanding 7/Tergugat 8) ("Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001");	√
32.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & HAM RI (Turut Termohon Kasasi 7, dahulu Turut Terbanding 7/Tergugat 8) ("Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001");	√
33.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & HAM RI (Turut Termohon Kasasi 7, dahulu Turut Terbanding 7/Tergugat 8) ("Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001").	√

No.	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dalam Perkara <i>a quo</i>	Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb.
1.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 316/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (" <i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00)");	√
2.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri	√



	Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 317/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) ( <i>"Restructuring Agreement"</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00));	
3.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993)</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 314/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) ( <i>"Restructured Guarantee Facility Agreement"</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00));	√
4.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993)</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 313/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) ( <i>"Restructured Guarantee Facility Agreement"</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00));	√

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa objek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* adalah SAMA dengan objek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sebagaimana terkurip pada



gugatan *a quo* pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 sampai dengan 6 halaman 49 sampai dengan 53 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78.

gugatan *a quo* pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 sampai dengan 6 halaman 49 sampai dengan 53:

“4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya”;

“5. Menyatakan Batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
- *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d).”

“6. Menyatakan Batal atau Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum:

- *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12);

- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);*
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14);*
- *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15);*
- *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);*
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);*
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);*
- *Acknowledgement Agreement tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);*
- *Restructured Guaranteed Facility Agreement seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), Restructuring Agreement seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2), tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), Restructured Guaranty Facility Agreement seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;*

Halaman 165 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984, tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00), tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00), tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah

Halaman 166 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35)."

Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122:

"4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya dan pabrik di atasnya milik PT Indolampung Distillery yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (bukti P-7a) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah (bukti P-7b);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-8a);
- *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-8b);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-8c);
  - *Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of US\$27,500,000.00 and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-9a);
  - *Amendment to Loan Agreement of 17 July 1993 (In Respect of The Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-9b);
  - *Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of US\$50,000,000.00 and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-9c);
  - *Amendment to Loan Agreement of 17 July 1993 (In Respect of The Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-9d);
  - Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal *Amendment Nomor 3 to Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 17 July 1993* (bukti P-10a);
  - Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal *Amendment Nomor 3 to Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) dated 17 July 1993* (bukti P-10b);
  - *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997* yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-11a);
  - *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-11b);
  - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung

Halaman 168 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-11c);

- *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$50,000,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-12a);
- *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 seolah-olah dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-12b);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-12c);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-13);
- *Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-18a);
- *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 dengan para pihak "seolah-olah" PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan para pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-32a);
- *Acknowledgment Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak Marubeni Corporation, Marubeni Europe Plc dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Garuda Pancaarta (bukti P-33);
- *Deed of Loan Agreement* Nomor 136 (US\$50,000,000.00) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc (bukti P-50a);
- Surat PT Sweet Indolampung Perihal: *Contract of Undertaking Guarantee (Indemnity US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-51);
- *Deed Loan Agreement* Nomor 138 (US\$27,500,000.00) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc (bukti P-52a);
- Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung

Halaman 169 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal *Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") US\$50,000,000.00.00 (bukti P-53a);
- Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal *Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") US\$27,500,000.00.00 (bukti P-53b);
  - *Addendum Nomor 2 to Loan Agreement* (US\$27,500,000.00) dated 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani pada tanggal 14 April 1997 oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung (bukti P-54a);
  - *Addendum Nomor 2 to Loan Agreement* (US\$50,000,000.00) dated 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani pada tanggal 14 April 1997 oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung (bukti P-54b);
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-57a);
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-57b);
  - *Loan Agreement* (US\$2,587,220.00.05) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-58a);
  - *Loan Agreement* (US\$4,704,037.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-58b);
  - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-61a);
  - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-61b);

Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78:

"4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:

- *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-17);
- *Restructured Guaranty Facility Agreement* (*Amendment to Guarantee Facility Agreement*) tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-19a);

Halaman 170 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 1 (*vide* bukti T1-4 dan *vide* bukti T1-5), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan objek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan objek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb;

25. Bahwa disamping adanya persamaan objek gugatan/sengketa sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yaitu sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum dan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga meminta pembatalan atas perjanjian kredit/utang piutang dan/atau perjanjian jaminan/ agunan dan/atau perjanjian terkait lainnya (*vide* bukti P-1, *vide* bukti P-1.a, *vide* bukti P-2, *vide* bukti P-2.a, *vide* bukti P-5, *vide* bukti P-9.a, *vide* bukti P-9.a.1, *vide* bukti P-10.a, *vide* bukti P-10.a.1, *vide* bukti P-11, *vide* bukti P-11.a, *vide* bukti P-12, *vide* bukti P-12.a, *vide* bukti P-13, *vide* bukti P-13.a, *vide* bukti P-14, *vide* bukti P-14.a, *vide* bukti P-15, *vide* bukti P-15.a, *vide* bukti P-16, *vide* bukti P-16.a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.a, *vide* bukti P-18, *vide* bukti P-18.a, *vide* bukti P-19, *vide* bukti P-19.a, *vide* bukti P-20.a, *vide* bukti P-20.a.1, *vide* bukti P-20.b, *vide* bukti P-20.b.1, *vide* bukti P-20.c, *vide* bukti P-20.c.1, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-22, *vide* bukti P-22.a, *vide* bukti P-23, *vide* bukti P-23.a, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-24.a, *vide* bukti P-25, *vide* bukti P-25.a, *vide* bukti P-26, *vide* bukti P-26.a, *vide* bukti P-27, *vide* bukti P-27.a, *vide* bukti P-28, *vide* bukti P-28.a, *vide* bukti P-29, *vide* bukti P-29.a, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30.a, *vide* bukti P-31, *vide* bukti P-31.a, *vide* bukti P-32, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-34, *vide* bukti P-35, *vide* bukti P-36, *vide* bukti P-45, *vide* bukti P-46, *vide* bukti P-48, *vide* bukti P-50, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-51.a) yang notabene telah dimintakan pula pembatalannya dalam Perkara Nomor 12/ Pdt.G/2006/PN Gs, (*vide* bukti P-7a, *vide* bukti P-7b, *vide* bukti P-8a, *vide* bukti P-8a.1 *vide* bukti P-8b, *vide* bukti P-8b.1, *vide* bukti P-8c, *vide* bukti P-9a, *vide* bukti P-9a.1, *vide* bukti P-9b, *vide* bukti P-9b.1, *vide* bukti P-9c, *vide* bukti P-9c.1, *vide* bukti P-9d, *vide* bukti P-9d.1, *vide* bukti P-10a, *vide* bukti P-10a.1, *vide* bukti P-10b, *vide* bukti P-10b.1, *vide* bukti P-11c, *vide* bukti P-12a, *vide* bukti P-12a.1, *vide* bukti P-12b, *vide* bukti P-12b.1, *vide* bukti P-12c, *vide* bukti P-13, *vide* bukti P-18a, *vide* bukti P-18a.1, *vide* bukti P-22a.1, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30.1, *vide* bukti P-32a, *vide* bukti P-32a.1, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-33.1, *vide* bukti P-36e, *vide* bukti P-50a, *vide* bukti P-50a.1, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-51.1, *vide* bukti P-

Halaman 171 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52a, *vide* bukti P-52a.1, *vide* bukti P-53a, *vide* bukti P-53a.1, *vide* bukti P-53b, *vide* bukti P-53b.1, *vide* bukti P-54a, *vide* bukti P-54a.1, *vide* bukti P-54b, *vide* bukti P-54b.1, *vide* bukti P-57a, *vide* bukti P-57a.1, *vide* bukti P-57b, *vide* bukti P-57b.1, *vide* bukti P-58a, *vide* bukti P-58a.1, *vide* bukti P-58b, *vide* bukti P-58b.1, *vide* bukti P-61a, *vide* bukti P-61a.1, *vide* bukti P-61b, *vide* bukti P-61b.1, *vide* bukti P-65, *vide* bukti P-83c, *vide* bukti P-85) dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, (*vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.1, *vide* bukti P-19a, *vide* bukti P-19a.1, *vide* bukti P-29e, *vide* bukti P-39, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-59) yang telah berkekuatan hukum tetap;

26. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan objek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam perkara *a quo* dengan objek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak serta berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

Pada saat perkara *a quo* diajukan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan tersebut bersifat positif, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

27. Bahwa ternyata Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli), dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## "MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC, (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT GEMAHRI PAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/PDT/2008/PT TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam

Halaman 173 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi 1, untuk seluruhnya;

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli):

## “MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKE YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2008/PT TK, tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Halaman 174 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;  
Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

28. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sampaikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang notabene juga dimintakan pembatalan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah diberikan “status tertentu” oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dengan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah “sah secara hukum”, sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli). Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dikabulkan dan putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabaikan keterangan ahli M. Yahya Harahap, S.H., dan Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. yang secara tegas menyatakan bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Halaman 175 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



29. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
30. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:  
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:  
“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini;”  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;”
31. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 887 sampai dengan 889 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara



Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 887 Putusan Akhir:

“- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Johan Djohansjah, S.H., M.H. telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya menyatakan ketentuan *ne bis in idem* diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu apabila tuntutan yang sama, alasan yang sama dan subjek yang sama. Semua unsur Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ada atau harus sama yaitu pihak sama, objek sama dan alasan sama. Apabila satu dari unsur ini tidak sama maka tidak terjadi *ne bis in idem* dimana penerapan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas *ne bis in idem* para Hakim biasanya melihat dasar gugatan, apakah sama dengan alasan gugatan dalam perkara yang sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap dan untuk menentukan dua perkara *ne bis in idem* adalah dengan membandingkan “*posita* dan *petitum*” dari kedua surat gugatan perkara tersebut;”

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 888 Putusan Akhir:

“- Bahwa hal tersebut diperkuat oleh pendapat ahli dari M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan Bahwa agar suatu putusan melekat unsur *ne bis in idem* harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;”

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 889 Putusan Akhir:

“- Bahwa alat ukur untuk menentukan dua perkara *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan membandingkan “nama para pihak”, “alasan dalam *posita*” dan “objek dalam *petitum*” dari kedua surat gugatan perkara tersebut. Apabila alasan/*posita* gugatan berbeda, maka perkara tidak *ne bis in idem* sekalipun pihak sama dan objek (*petitum*) sama;”

32. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011, telah diperoleh keterangan bahwa



jika kedua perkara pada hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dan perkara terdahulu telah diberikan status tertentu (*inkracht van gewijsde*), maka jelas perkara yang baru telah melekat asas *nebis in idem*;

- b. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sampaikan lebih lanjut bahwa atas pertanyaan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 terkait unsur *nebis in idem*, yaitu:

“Jika suatu perkara di tahun 2006 pihak Penggugat: ABCD dan Tergugat: EFGHIJ dan menuntut pembatalan yang sasaran utamanya adalah pembatalan perjanjian kredit dan/atau jaminan serta sudah berproses di tingkat pertama, banding dan tingkat kasasi, yang putusan kasasinya telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Kemudian pada tahun 2010, kembali diajukan gugatan baru dengan pihaknya pada pokoknya sama Penggugat: ABCD dan Tergugat EFGHIJ dengan sedikit modifikasi, selanjutnya ada sedikit penambahan atau modifikasi objek perjanjian kredit dan/atau jaminan yang dimohonkan pembatalan”;

Ditanyakan kepada ahli apakah terhadap perkara tersebut berlaku *nebis in idem*???

Ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011 telah menjawab sebagai berikut:

“Jika hakikinya, faktanya, pihaknya sama, objeknya sama atau soalnya sama, sasarannya juga sama, yaitu sama-sama menuntut pembatalan perjanjian, meskipun terdapat variabel tambahan, *nebis in idem* tetap melekat di dalam perkara kedua itu;

Memang bertitik tolak dari Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disitu dikatakan pihak sama, soal sama, alasan sama, itukan cara untuk menghindar, namun dalam praktek peradilan sudah diakui bahwa yang terpenting pada hakekatnya adalah sama. Tujuan kelembagaan *nebis in idem* untuk memancangkan landasan prinsip kepastian hukum di dalam penegakan hukum. Jadi di dalam penegakan hukum, bukan hanya kebenaran dan keadilan yang terus dicari, tetapi juga adalah asas kepastian hukum, terkadang asas kepastian hukum itu lebih bernilai dari kebenaran dan keadilan”;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 28 November 2011, yang merupakan saksi ahli yang diajukan oleh Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dan Anthoni Salim



(Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) sendiri menguatkan adanya unsur *nebis in idem*, yaitu telah diperoleh keterangan bahwa konsep Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *nebis in idem* harus diartikan secara kontekstual dan penerapannya di Indonesia harus disesuaikan juga dengan kepribadian bangsa demi keadilan dan kepastian hukum, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") terkait peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga jika subjek maupun objek dalam perkara yang baru pada hakikatnya atau rohnya adalah sama, maka jelas dalam perkara yang baru telah melekat asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- d. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan dari ahli Dr. Arbijoto, S.H., dalam persidangan tanggal 28 November 2011, bahwa unsur *nebis in idem* mengenai soal dan alasan berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bersifat kumulatif, melainkan "soal" dan "tuntutan" tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama dan tidak berdiri sendiri, sebagaimana doktrin Hukum Prof . Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul "Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, alih bahasa M. Isa Arief, S.H., Penerbit PT Intermasa-Jakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143 (*vide* bukti T1-6/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:

"Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syarat yang berlainan dan berdiri sendiri-sendiri, namun kedua syarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama";

- e. Bahwa seandainyaupun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat beranggapan bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi alasan gugatan adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, (*quad non*) dengan tujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo*, sehingga seolah-olah perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem*



dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, maka tetap saja hal tersebut tidak menghilangkan unsur *nebis in idem* yang melekat pada perkara *a quo*. Hal ini disebabkan berdasarkan keterangan dari ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011 dan ahli Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 28 November 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa lembaga *nebis in idem* adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka jelas seandainya terdapat alasan yang berbeda dalam perkara baru (*quad non*), namun apabila ternyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan perkara terdahulu, maka jelas melekat asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- f. Bahwa sejalan dengan inti dari lembaga *nebis in idem* guna menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka ketentuan Pasal 1455 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah mewajibkan alasan-alasan gugatan pembatalan perjanjian harus diajukan secara bersamaan dan tidak boleh dicicil sebagaimana terkutip sebagai berikut:
- g. "Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu";

33. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan pertimbangan bahwa asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* nyata-nyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sama-sama meminta pembatalan seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari



Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem* sehingga merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

34. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambillalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

35. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

36. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 890 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 890 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan yang menjadi pokok sengketa (*posita* maupun *petitumnya*) dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 ternyata adalah berbeda dan tidak ada kesamaan dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka syarat kumulatif tentang *nebis in idem* sesuai Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut bahwa asas "*nebis in idem*" tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata fundamentum petendi maupun fundamentum *petitum* gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* berbeda dengan gugatan yang terdahulu, yaitu Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan gugatan perkara *a quo* "*nebis in idem*" wajib dinyatakan ditolak;"

37. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasar dan



bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1455 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas ditentukan bahwa mengenai pembatalan suatu perjanjian/perikatan yang didasarkan atas berbagai alasan wajib diajukan alasan tersebut sekaligus, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1455 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;

Pasal 1455 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu.”;

- b. Bahwa di samping itu ternyata berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti T1-2d/bukti asli), secara tegas juga menentukan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya sasarannya adalah sama dan pihak-pihak pokoknya adalah sama maka berlaku asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti T1-2d/bukti asli) dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama”;

38. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan



Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/ PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa foto copy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

39. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta telah mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama dan hanya berupa foto copy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

40. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

41. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 929 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 929 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah pada pokoknya bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat tersebut, namun dalil bantahannya tidak didukung dengan bukti, kecuali Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 hanya mengajukan bukti yang berkaitan dengan masalah *nebis in idem* yaitu berupa keterangan ahli, Putusan Pengadilan, Yurisprudensi dan Doktrin;"

42. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum;

Halaman 185 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa baik dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya;
- c. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti hanya berupa foto copy yang notabene adalah sama dengan bukti-bukti berupa foto copy yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	bukti-bukti yang mempunyai kesamaan	bukti-bukti Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs.	Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb.	Perkara <i>a quo</i>
1.	<i>Loan Agreement</i> Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 136)	<i>vide</i> bukti P-50a		<i>vide</i> bukti P-1
2.	Terjemahan dari <i>Loan Agreement</i> Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 136)	<i>vide</i> bukti P-50a.1		<i>vide</i> bukti P-1.a
3.	<i>Loan Agreement</i> Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 138)	<i>vide</i> bukti P-52a		<i>vide</i> bukti P-2
4.	Terjemahan dari <i>Loan Agreement</i> Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 138)	<i>vide</i> bukti P-52a.1		<i>vide</i> bukti P-2.a
5.	Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (Termohon	<i>vide</i> bukti P-22.a.1		<i>vide</i> bukti P-5



	Kasasi, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yaitu Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 tanggal 28 Februari 1992		
6.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00) dated 17 July 1993</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding/Tergugat 2) (atau disebut dengan "CUG 1")	vide bukti P-53b	vide bukti P-9.a
7.	Terjemahan dari <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00) dated 17 July 1993</i>	vide bukti P-53b.1	vide bukti P-9.a.1
8.	<i>Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00) dated 17 July 1993</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung	vide bukti P-51 dan vide bukti P-53a	vide bukti P-10a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Tergugat 2) (atau disebut dengan "CUG 2")			
9.	Terjemahan dari <i>Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00) dated 17 July 1993</i>	vide bukti P-51.1 dan vide bukti P-53a.1		vide bukti P-10.a.1
10.	<i>Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993, dated 14 April 1997</i>	vide bukti P-54a		vide bukti P-11
11.	Terjemahan dari <i>Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993, dated 14 April 1997</i>	vide bukti P-54a.1		vide bukti P-11.a
12.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00) dated 29 August 2001</i>	vide bukti P-9b		vide bukti P-12
13.	Terjemahan dari <i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00) dated 29 August 2001</i>	vide bukti P-9b.1		vide bukti P-12.a



14.	<i>Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993, dated 14 April 1997</i>	<i>vide bukti P-54b</i>		<i>vide bukti P-13</i>
15.	<i>Terjemahan dari Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993, dated 14 April 1997</i>	<i>vide bukti P-54b.1</i>		<i>vide bukti P-13.a</i>
16.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00) dated 29 August 2001</i>	<i>vide bukti P-9d</i>		<i>vide bukti P-14</i>
17.	<i>Terjemahan dari Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00) dated 29 August 2001</i>	<i>vide bukti P-9d.1</i>		<i>vide bukti P-14.a</i>
18.	<i>Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing) dated 5 June 1998</i>	<i>vide bukti P-58b</i>		<i>vide bukti P-15</i>
19.	<i>Terjemahan dari Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing) dated 5 June 1998</i>	<i>vide bukti P-58b.1</i>		<i>vide bukti P-15.a</i>
20.	<i>Loan Agreement (US\$2,587,- 220.00) (First Refinancing) dated 5 June</i>	<i>vide bukti P-58a</i>		<i>vide bukti P-16</i>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1998			
21.	Terjemahan dari <i>Loan Agreement</i> (US\$2,587,220.00) ( <i>First Refinancing</i> ) dated 5 June 1998	<i>vide</i> bukti P-58a.1		<i>vide</i> bukti P-16.a
22.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,- 587,220.00.05 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 1)	<i>vide</i> bukti P-9a		<i>vide</i> bukti P-17
23.	Terjemahan dari <i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999</i>	<i>vide</i> bukti P-9a.1		<i>vide</i> bukti P-17.a
24.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First</i>	<i>vide</i> bukti P-9c		<i>vide</i> bukti P-18



	<i>Refinancing Agreement</i> ) <i>dated 27 October 1999</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, Pembanding/ Tergugat 1)		
25.	Terjemahan dari <i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.- 46 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999</i>	<i>vide</i> bukti P-9c.1	<i>vide</i> bukti P-18.a
26.	<i>Acknowledgement Agreement dated 27 October 1999</i> yang ditandatangani oleh Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2), Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1), PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu	<i>vide</i> bukti P-33	<i>vide</i> bukti P-19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terbanding 3/Penggugat 3)			
27.	Terjemahan dari <i>Acknowledgement Agreement dated 27 October 1999</i>	<i>vide bukti P-33.1</i>		<i>vide bukti P-19.a</i>
28.	<i>Restructured Guaranteed Facility Agreement dated 29 August 2001</i> antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)		<i>vide bukti P-19a</i>	<i>vide bukti P-20.a</i>
29.	Terjemahan dari <i>Restructured Guaranteed Facility Agreement dated 29 August 2001</i>		<i>vide bukti P-19a.1</i>	<i>vide bukti P-20.a.1</i>
30.	<i>Restructuring Agreement dated 29 August 2001</i> antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)	<i>vide bukti P-30</i>	<i>vide bukti P-17</i>	<i>vide bukti P-20.b</i>
31.	Terjemahan dari <i>Restructuring Agreement dated 29 August 2001</i>	<i>vide bukti P-30.1</i>	<i>vide bukti P-17.1</i>	<i>vide bukti P-20.b.1</i>
32.	<i>Restructured Guaranty Facility Agreement dated 29 August 2001</i> antara PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dengan	<i>vide bukti P-32a</i>		<i>vide bukti P-20.c</i>

Halaman 192 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/ Tergugat 2)			
33.	Terjemahan dari <i>Res-structured Guaranty Facility Agreement dated 29 August 2001</i>	vide bukti P-32a.1		vide bukti P-20.c.1
34.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/ 1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/ Tergugat 6) di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984, tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor	vide bukti P-7a dan P-7b		vide bukti P-21

Halaman 193 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



	289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7)			
35.	<i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of A Loan US\$27,500,000.00) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)</i>	vide bukti P-57a		vide bukti P-22
36.	Terjemahan dari <i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of A Loan US\$27,500,000.00)</i>	vide bukti P-57a.1		vide bukti P-22.a
37.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding</i>	vide bukti P-61a		vide bukti P-23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1/Tergugat 2)			
38.	Terjemahan dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998</i>	vide bukti P-61a.1		vide bukti P-23.a
39.	<i>Amendment</i> Nomor 2 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)	vide bukti P-10b		vide bukti P-24
40.	Terjemahan dari <i>Amendment</i> Nomor 2 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-10b.1		vide bukti P-24.a
41.	<i>Amendment</i> Nomor 3 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 20 December 2000</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu	vide bukti P-10a		vide bukti P-25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terbanding 1/Peng- gugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terban- ding 1/Tergugat 2)			
42.	Terjemahan dari <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 20 December 2000</i>	vide bukti P-10a.1		vide bukti P-25.a
43.	<i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)	vide bukti P-57b		vide bukti P-26
44.	Terjemahan dari <i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)</i>	vide bukti P-57b.1		vide bukti P-26.a
45.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon	vide bukti P-61b		vide bukti P-27



	Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)			
46.	Terjemahan dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00), dated 5 June 1998</i>	vide bukti P-61b.1		vide bukti P-27.a
47.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)</i>	vide bukti P-12a		vide bukti P-28
48.	Terjemahan dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00), dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-12a.1		vide bukti P-28.a
49.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) dated 20 December 2000 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut</i>	vide bukti P-12b		vide bukti P-29



	Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)			
50.	Terjemahan dari <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00), dated 20 December 2000</i>	vide bukti P-12b.1		vide bukti P-29.a
51.	<i>Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999</i> dengan pihak PT Gula Putih Mataram (Terbanding 3, dahulu Peng- gugat 3) dan Marubeni Corpo- ration (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/ Tergugat 2)	vide bukti P-8a		vide bukti P-30
52.	Terjemahan dari <i>Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-8a.1		vide bukti P-30.a
53.	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999, dated 20 December 2000</i> dengan pihak PT Gula Putih Mataram (Terbanding 3, dahulu Peng- gugat 3) dan Marubeni Corpo- ration (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)	vide bukti P-8b		vide bukti P-31
54.	Terjemahan dari <i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999, dated 20</i>	vide bukti P-8b.1		vide bukti P-31.a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	December 2000			
55.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH. 2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1)	vide bukti P-12c		vide bukti P-32
56.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH. 2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1)	vide bukti P-11c		vide bukti P-33
57.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/ NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Terbanding 1, dahulu Penggugat 1)	vide bukti P-13		vide bukti P-34
58.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/ NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram (Terbanding 3, dahulu Penggugat 3)	vide bukti P-8c		vide bukti P-35
59.	Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 05/Pdt.G/PN Bks, tanggal 19 Mei 2004	vide bukti P-65	vide bukti P-39	vide bukti P-36
60.	Surat Pernyataan Notaris/PPAT Rita Bustam,		vide bukti P-59	vide bukti P-45

Halaman 199 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.H., (Turut Ter- banding 5, dahulu Tergugat 6) tanggal 19 Desember 2006			
61.	Surat Pernyataan Notaris/PPAT Rita Bustam, S.H., (Turut Terbanding 5, dahulu Tergugat 6) tanggal 9 April 2007	vide bukti P-83c		vide bukti P-46
62.	Surat Pernyataan Ir. Mohamad Husen tertanggal 11 Desember 2006	vide bukti-85	vide bukti P-51	vide bukti P-48
63.	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005 dalam perkara tata usaha negara antara PT Indolampung Buanamakmur (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat) melawan Gubernur Lampung (Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dan PT Garuda Pancaarta (selaku Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi)	vide bukti P-36e	vide bukti P-29e	vide bukti P-50
64.	<i>Restructured Guaranty Facility Agreement dated 29 August 2001 (US\$27,500,000.00) antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1)</i>	vide bukti P-18a		vide bukti P-51

Halaman 200 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



	dengan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2)			
65.	Terjemahan dari <i>Restructured Guaranty Facility Agreement dated 29 August 2001</i> (US\$27,500,000.00)	<i>vide</i> bukti P-18a.1		<i>vide</i> bukti P-51.a

43. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa foto copy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

44. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*);

45. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:



Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;”

46. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 946 sampai dengan 950 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) sebagaimana bukti P-11 sampai dengan P-20c dan P-22 sampai dengan P-31 ternyata dibuat dengan mengacu dan berlandaskan perjanjian pokok yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2) beserta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”)/*Contract For Undertaking Guarantee* (bukti P-9 dan P-10) yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan



segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal, yaitu:

- Tambahan (*Addendum*) Nomor 2 (US\$ 27,500,000.00) Perjanjian Pinjaman (*To The Loan Agreement*) dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 antara Marubeni untuk Marubeni UK. PLC (Tergugat 1) dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, ternyata dari pihak PT Sweet Indolampung ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4) selaku Penerima Kuasa PT Sweet Indolampung, sedangkan dari pihak Marubeni PLC, Ditandatangani oleh M. Hasegawa sebagai Penerima Kuasa Marubeni U.K.PLC.;
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$ 27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997* antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC, Dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Penerima Kuasa PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh M. Hasegawa, jabatan sebagai penerima kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Amendment to The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe P.L.C. dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh H. Kawamura, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Daddy Hariadi, jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung sebagai Peminjam dan ditandatangani oleh H. Kawamura, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C, sebagai Pemberi Pinjaman;

- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Asisten General Manajer Dept. Marubeni Corp., sebagai Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Dibuat dan ditandatangani oleh bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Asisten General Manajer Dept. Marubeni Corp., sebagai Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 antara Marubeni Corporation (Tergugat 2), Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3), dibuat dan ditandatangani oleh: Mr. Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer, Bagian Tanaman Industri Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa PT Marubeni Corporation (Tergugat 1), Mr. Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer, Bagian Tanaman Industri Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe PLC (Tergugat 2), bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3);
- *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, dan bukti P-20c, berupa: *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c), dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4),

Halaman 204 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan sebagai Direktur Utama dan Hirotaka Yoneda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation (Tergugat 2), sedangkan bukti P-20b berupa: *Restructuring Agreement* antara Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), Jabatan sebagai Wakil Direktur Utama dan Hirotaka Yoneda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation (Tergugat 2);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh M. Hasegawa, Jabatan sebagai General Manajer Industrial Plant Dept. Marubeni Corporation dan Daddy Hariadi, Jabatan sebagai Penerima Kuasa dari Sweet Indolampung (Penggugat 1);
  - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung, selaku Pemberi Fidusia dan Hajime Kawamura, Penerima Kuasa Marubeni Corporation, selaku Pengalih/ Penerima Fidusia;
  - *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Popie Savitri, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Pihak Pengalih/Pemberi Fidusia: Tuan Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Sweet Indolampung, dan ditandatangani oleh Penerima Pengalih/ Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa dari Marubeni Corporation, selaku Pengalih/Penerima Fidusia;
  - *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 ditandatangani oleh Daddy Hariadi, Jabatan Direktur Utama PT Sweet Indolampung selaku Pengalih/Pemberi Kuasa dan ditandatangani oleh Atsunori, Jabatan Penerima Kuasa dari Marubeni Corporation, selaku Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia;
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Pengalih

Halaman 205 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak/Pemberi Fidusia: Bpk Daddy Hariadi, Jabatan Penerima Kuasa dari PT Sweet Indolampung dan Penerima Pengalihan Hak/Penerima Fidusia: M. Hasegawa, jabatan General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corporation;

- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Pengalih/Pemberi Fidusia: Ir. Daddy Hariadi, Jabatan Direktur Utama PT Sweet Indolampung, dan Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia Hajime Kawamura, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) *dated* 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmono, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh: Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation Pengalih/Pemberi Fidusia: Ir. Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama dan ditandatangani oleh penerima pengalih/penerima fidusia: Atsunori Toyoda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmono, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh: Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Indolampung Perkasa dan ditandatangani oleh Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Pengalih/Penerima Fidusia: Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama dan ditandatangani oleh Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Atsunori Toyoda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;”

Halaman 206 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 957 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) sebagaimana bukti P-22 sampai dengan P-31 ternyata dibuat dengan mengacu dan berlandaskan perjanjian pokok yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2) beserta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”)/ *Contract For Undertaking Guarantee* (bukti P-9 dan P-10) yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka konsekwensinya secara hukum seluruh perjanjian yang mengacu pada perjanjian tersebut akibatnya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat sehingga wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya,”  
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 958 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa oleh karena jaminan fidusia tersebut dibuat oleh orang yang tidak berwenang/berkompeten yang menyebabkan *causa* yang tidak halal (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Jaminan Fidusia tersebut sifatnya tambahan (*accessoir*) yang diterbitkan berdasarkan dari Perjanjian Pokok, yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 bukti P-9 dan P-10 berupa Perjanjian Kesanggupan menyediakan jaminan (“Ganti Rugi”)/ *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$ 50.000,000)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1) dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2), yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal, maka akibatnya juga jaminan fidusia sebagaimana dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001 (bukti P-32 sampai dengan P-35) wajib dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;”

Amar Putusan Akhir pada halaman 973:

“4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT

Halaman 207 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
5. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, yaitu:
- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
  - *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);
6. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, yaitu:
- a. *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung, tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);
  - b. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12);
  - c. *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993*, tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);
  - d. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)*, tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14);
  - e. *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni

Halaman 208 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15);
- f. *Loan Agreement* (US\$2,587,220.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);
- g. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
- h. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00,00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);
- i. *Acknowledgment Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);
- j. *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;
- k. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984, tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan

Halaman 209 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan, Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);

- l. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
- m. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- n. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- o. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- p. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);
- q. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);
- r. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$50,000,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
- s. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
- t. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- u. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
- v. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD

Halaman 210 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);

w. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);

x. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);

y. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);”

47. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru dan menyesatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ternyata mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang secara tegas telah mempertimbangkan mengenai tidak adanya rekayasa kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) pada halaman 438 yang ter kutip sebagai berikut:  
Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Halaman 211 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana”

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

“ Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation”;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

“Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk *prof orma* dan dibuat secara rekayasa;”

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) pada halaman 438:

“...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum”

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli):

## “M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING

Halaman 212 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORPORATION, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC, dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNEMASIDI, 19. PT INDOLAMPUNG CAHAYAMAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT GEMAHRIPIAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/PDT/2008/PT TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., tanggal 13 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Halaman 213 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli):

## "MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKA YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2008/PT TK, tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl,

Halaman 214 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status atas perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;
- c. Bahwa pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amar yang sangat keliru, karena Putusan *a quo* yang nyata-nyata putusan yang lebih rendah tingkatannya (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) telah memberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya (putusan kasasi) mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, sehingga dengan demikian jelas Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Adanya Status Perjanjian Dan/Atau Jaminan Dan/Atau Sertipikat Jaminan Yang Saling Bertentangan dan/atau Kontradiktif;	Putusan Akhir	Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009	Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009
1.	<i>Loan Agreement</i> , Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 215 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



	1) (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahan ( <i>Amendment</i> ) dan Perjanjian Turunannya;			
2.	<i>Loan Agreement</i> , Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 1) (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahan ( <i>Amendment</i> ) dan Perjanjian Turunannya;	Tidak Sah	Sah	Sah
3.	<i>Contract for Undertaking Guarantee</i> (" <i>Indemnity</i> ") ( <i>In Respect of Loan of US\$27,500,000.00</i> ) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya ( <i>Amendment</i> ), tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);	Tidak Sah	Sah	Sah
4.	<i>Contract for Undertaking Guarantee</i> (" <i>Indemnity</i> ") ( <i>In Respect of Loan of US\$50,000,000.00</i> ) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-10a) berikut seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ), tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);	Tidak Sah	Sah	Sah
5.	<i>Addendum</i> Nomor 2 (US\$27,500,000.00) <i>To The Loan Agreement dated 17 July 1993</i> tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1) tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);	Tidak Sah	Sah	Sah



6.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pem- banding/Tergugat 1) (bukti P-12);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
7.	<i>Addendum Nomor 2 (US\$- 50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pem- banding/Tergugat 1) (bukti P-13);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
8.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00) tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pem- banding/Tergugat 1) (bukti P-14);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
9.	<i>Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pem- banding/Tergugat 1) (bukti P-15);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
10.	<i>Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1) (bukti P-16);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
11.	<i>Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-</i>	Tidak Sah	Sah	Sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pem- banding/Tergugat 1) (bukti P-17);			
12.	<i>Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)</i> tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pem- banding/Tergugat 1) (bukti P-18);	Tidak Sah	Sah	Sah
13.	Acknowledgment Agreement tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding/Tergugat 2), Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pem- banding/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/ Penggugat 2), dan PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) (bukti P-19)	Tidak Sah	Sah	Sah
14.	<i>Restructured Guaranteed Facility Agreement</i> seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), dengan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), <i>Restructuring Agreement</i> seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), <i>Restructured Guaranty Facility Agreement</i> seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) tanggal 29	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 218 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



	Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun			
15.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000m2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7) (bukti P-21);	Tidak Sah	Sah	Sah
16.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-22);	Tidak Sah	Sah	Sah
17.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-23);	Tidak Sah	Sah	Sah
18.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999 ( <i>In Respect of a Loan US\$27,500,000.00 dated 14 April 1997</i> yang seolah-olah ditanda tangani oleh PT Sweet	Tidak Sah	Sah	Sah



	Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-24);			
19.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-25);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
20.	<i>Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-26);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
21.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-27);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
22.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-28);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
23.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-29);</i>	Tidak Sah	Sah	Sah
24.	<i>Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober</i>	Tidak	Sah	Sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) (bukti P-30);	Sah		
25.	<i>Amendment</i> Nomor 1 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding/Tergugat 2) (bukti P-31);	Tidak Sah	Sah	Sah
26.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) (bukti P-32);	Tidak Sah	Sah	Sah
27.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) (bukti P-33);	Tidak Sah	Sah	Sah
28.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) (bukti P-34);	Tidak Sah	Sah	Sah
29.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) (bukti P-35)	Tidak Sah	Sah	Sah

48. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah

Halaman 221 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan);

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai keabsahan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, 148 *Disbursement Request, Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya;

49. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

50. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra



memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;”

51. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 935 sampai dengan 936, 938 dan 939 Putusan Akhir yang menyatakan bahwa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 935 sampai dengan 936 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah terbukti ada pencairan pinjaman atau kredit kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti pencairan atau *Disbursement Request* yang diajukan oleh Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) yaitu bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20 dan ternyata bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20 tersebut berupa 20 (dua puluh) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) dan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*), ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 4), dan oleh karena Daddy Hariadi (Tergugat 4) bukan Direktur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan tidak ada surat kuasa untuk melakukan pencairan kredit dari Presiden Direktur PT Sweet Indolampung kepada Daddy Hariadi (Tergugat 4), sehingga bukti-bukti pencairan (bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20) dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan pinjaman atau kredit oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*Disbursement Request*), sebagaimana bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20 adalah tidak sah, dan pencairan pinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan oleh karenanya tidak terbukti adanya utang kepada Marubeni Europe PLC (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa yang berhubungan dengan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 (bukti 6-a dan P-6b) tersebut maka selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa baik Marubeni Corporation (Tergugat 2) maupun PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) bukan sebagai pihak dalam akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dibuat di hadapan Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, (bukti P-1 dan P-2) dan bukan pihak *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$ 50.000,000)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1) sebagaimana bukti P-9a dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) sebagaimana bukti P-10.a, oleh karena itu perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang, maka secara hukum perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dan wajib dibatalkan segala akibat hukumnya;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 938 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa masalah syarat kecakapan sangat berhubungan erat dengan kewenangan, dimana kecakapan menunjuk kepada kewenangan dan apabila suatu perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang adalah batal demi hukum (*nietig*), sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut di atas sebagaimana bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan

Halaman 224 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marubeni Corporation (Tergugat 2), tertanggal 17 Juli 1993 disepakati dan dituangkan dengan suatu perjanjian tertulis, namun tidak ditandatangani oleh pihak yang bukan Direksi dari Perseroan tersebut atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 939 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Tergugat 4 (Daddy Hariadi) telah terbukti bukan Direktur Utama atau Direksi PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), juga tidak memiliki kuasa yang sah untuk mewakili PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dan oleh karenanya secara hukum perbuatan Tergugat 4 (Daddy Hariadi) tidak sah untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman/Akta *Loan Agreement*, Nomor 136 dan Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-1 dan P-2) dan perjanjian pemberian jaminan sebagaimana bukti P-9.a dan P-10a tersebut berupa: Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$ 50.000,000)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2), sehingga *causa* perjanjian tersebut tidak halal;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2), tertanggal 17 Juli 1993 tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Hirotaka Yoneda yang bertindak untuk dan atas nama PT Marubeni Corporation secara nyata tidak berada di Indonesia, sehingga tidak mungkin yang menandatangani kedua akta tersebut, maka secara hukum perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat PT Indolampung Perkasa, karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu dan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat secara cacat hukum, oleh karenanya secara hukum tidak sah dan wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 946 sampai dengan 950 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perjanjian tambahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perjanjian *accessoir*) sebagaimana bukti P-11 sampai dengan P-20c dan P-22 sampai dengan P-31 ternyata dibuat dengan mengacu dan berlandaskan perjanjian pokok yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2) berserta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee* (bukti P-9 dan P-10) yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- Tambahan (*Addendum*) Nomor 2 (US\$ 27,500,000.00) Perjanjian Pinjaman (*To The Loan Agreement*) dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 antara Marubeni untuk Marubeni UK. PLC (Tergugat 1) dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, ternyata dari pihak PT Sweet Indolampung ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4) selaku Penerima Kuasa PT Sweet Indolampung, sedangkan dari pihak Marubeni PLC, Ditandatangani oleh M. Hasegawa sebagai Penerima Kuasa Marubeni U.K.PLC,;
- *Amendment to The Loan Agreement* Dated 17 July 1993 (*In Respect of The Loan in the Amount of US\$ 27,500,000.00*) tanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C;
- *Addendum* Nomor 2 (US\$50,000,000.00) *To The Loan Agreement* dated 17 July 1993, tanggal 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK, PLC,, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Penerima Kuasa PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh M. Hasegawa, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Amendment to The Loan Agreement* Dated 17 July 1993 (*In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00*) tanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C;
- *Loan Agreement* (US\$4,704,037.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni

Halaman 226 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh H. Kawamura, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Loan Agreement* (US\$2,587,220.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Ditandatangani oleh Daddy Hariadi, jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung sebagai Peminjam dan ditandatangani oleh H. Kawamura, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C, sebagai Pemberi Pinjaman;
  - *Loan Agreement* (*second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Asisten General Manajer Dept. Marubeni Corp., sebagai Kuasa Marubeni Europe P.L.C;
  - *Loan Agreement* (*second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Dibuat dan ditandatangani oleh bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Asisten General Manajer Dept. Marubeni Corp., sebagai Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
  - *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 antara Marubeni Corporation (Tergugat 2), Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3), dibuat dan ditandatangani oleh: Mr. Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer, Bagian Tanaman Industri Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa PT Marubeni Corporation (Tergugat 1), Mr. Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer, Bagian Tanaman Industri Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe PLC, (Tergugat 2), bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan bapak Benny S. Santoso,

Halaman 227 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Direktur PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3);

- *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, dan bukti P-20c, berupa: *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c), dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), Jabatan sebagai Direktur Utama dan Hirotaka Yoneda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation (Tergugat 2), sedangkan bukti P-20b berupa: *Restructuring Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), Jabatan sebagai Wakil Direktur Utama dan Hirotaka Yoneda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation (Tergugat 2);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh M. Hasegawa, Jabatan sebagai General Manajer Industrial Plant Dept. Marubeni Corporation dan Daddy Hariadi, Jabatan sebagai Penerima Kuasa dari Sweet Indolampung (Penggugat 1);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung, selaku Pemberi Fidusia dan Hajime Kawamura, Penerima Kuasa Marubeni Corporation, selaku Pengalih/Penerima Fidusia;
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Popie Savitri, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Pihak Pengalih/Pemberi Fidusia: Tuan Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Sweet Indolampung, dan ditandatangani oleh Penerima Pengalih/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa dari Marubeni Corporation, selaku Pengalih/Penerima Fidusia;
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 ditandatangani oleh

Halaman 228 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daddy Hariadi, Jabatan Direktur Utama PT Sweet Indolampung selaku Pengalih/Pemberi Kuasa dan ditandatangani oleh Atsunori, Jabatan Penerima Kuasa dari Marubeni Corporation, selaku Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia;

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Pengalih Hak/Pemberi Fidusia: Bpk Daddy Hariadi, Jabatan Penerima Kuasa dari PT Sweet Indolampung dan Penerima Pengalihan Hak/Penerima Fidusia: M. Hasegawa, jabatan General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corporation;
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Pengalih/Pemberi Fidusia: Ir. Daddy Hariadi, Jabatan Direktur Utama PT Sweet Indolampung, dan Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia Hajime Kawamura, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmono, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh: Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation Pengalih/Pemberi Fidusia: Ir. Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama dan ditandatangani oleh Penerima Pengalih/Penerima Fidusia: Atsunori Toyoda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmono, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh: Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Indolampung Perkasa dan ditandatangani oleh Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp,

Halaman 229 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penerima Kuasa Marubeni Corporation;

- *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Pengalih/Penerima Fidusia: Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama dan ditandatangani oleh Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Atsunori Toyoda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;”

52. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahkan menyesatkan, karena mengenai keabsahan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan terbukti adanya hutang PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indo-lampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding

Halaman 230 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2/Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2), sebagaimana penjelasan pada butir 47 tersebut di atas;

53. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dalam menandatangani akta pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010, akta pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya;

54. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010, Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010, Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, karena Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) bukanlah Direksi maupun kuasa dari Direksi PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);

55. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

56. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 935, 938 sampai dengan 939 Putusan Akhir yang menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam

Halaman 232 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010, Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00*, tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, karena Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) bukanlah Direksi maupun kuasa dari Direksi PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 935 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat 4 (Daddy Hariadi) selaku pihak yang menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) sebagaimana bukti P-4 a.1 sampai dengan P-4 a.128 yang terlampir dalam bukti P-6.a dan P-6.b berupa Akta Notaris Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Perihal Pernyataan, yang dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah bukan pihak yang sah untuk bertindak, untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung, karena Daddy Hariadi telah terbukti bukan Direktur atau Direksi ataupun bertindak berdasarkan kuasa dari Direksi PT Sweet Indolampung, sedangkan pada saat itu Direktur Utama PT Sweet Indolampung adalah Dean Gusman dan sebagai Komisaris Utama adalah Hindarto Budiono. Oleh karena itu 128 dan 20 Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*), sebagaimana bukti P-4 a.1 sampai dengan P-4 a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4 b.20 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, karena dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) sebagai orang yang tidak berwenang/berkompeten;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah terbukti ada pencairan pinjaman atau kredit kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti pencairan atau *Disbursement Request* yang diajukan oleh Marubeni Europe PLC (Tergugat

Halaman 233 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) yaitu bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20 dan ternyata bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20 tersebut berupa 20 (dua puluh) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) dan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*), ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 4), dan oleh karena Daddy Hariadi (Tergugat 4) bukan Direktur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan tidak ada surat kuasa untuk melakukan pencairan kredit dari Presiden Direktur PT Sweet Indolampung kepada Daddy Hariadi (Tergugat 4), sehingga bukti-bukti pencairan (bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20) dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan pinjaman atau kredit oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1);”

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 938 sampai dengan 939 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat kedua orang tersebut bernama Daddy Hariadi (Tergugat 4), dan Hirotaka Yoneda tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk membuat dan menandatangani Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dibuat di hadapan Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, (bukti P-1 dan P-2) dan Akta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”)/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)*, tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), atau disebut “Perjanjian Pemberian Jaminan” dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) atau disebut “Perjanjian Pemberian Jaminan”, (bukti P-9 dan P-10) dengan alasan bahwa Tergugat 4 adalah bukan Direktur/Direksi atau kuasa Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), demikian juga Hirotaka Yoneda adalah bukan Direktur/Direksi atau kuasa yang mewakili Tergugat 1 (Marubeni U.K.PLC.), akan tetapi hanya sebagai Pegawai Salim Group (Tergugat 5) seperti terbukti dari daftar Direktur Marubeni Corporation yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Urusan Hukum Tokyo Pejabat Pendaftaran Shiozawa Ryu pada tanggal 6 Maret 2007 (bukti P-41.a);

Menimbang, bahwa Hirotaka Yoneda yang bertindak untuk dan atas nama PT Marubeni Corporation secara nyata tidak berada di Indonesia sehingga tidak mungkin yang menandatangani perjanjian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 pada saat Tergugat 4 (Daddy Hariadi) membuat dan menandatangani CUG-1 dan CUG-2 (bukti P-9.a dan P-10a) tanggal 17 Juli 1993, dan Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Nomor 138 (bukti P-1 dan P-2) telah terbukti bahwa Tergugat 4 (Daddy Hariadi) adalah bukan Direksi dari PT Sweet Indolampung, akan tetapi yang sebenarnya pada saat itu yang menjadi Direktur Utama PT Sweet Indolampung adalah Dean Gusman, dan sebagai Komisaris Utama adalah Hindarto Budiono, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Tergugat 4 (Daddy Hariadi) telah terbukti bukan Direktur Utama atau Direksi PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), juga tidak memiliki kuasa yang sah untuk mewakili PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dan oleh karenanya secara hukum perbuatan Tergugat 4 (Daddy Hariadi) tidak sah untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman/Akta *Loan Agreement*, Nomor 136 dan Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-1 dan P-2) dan perjanjian pemberian jaminan sebagaimana bukti P-9.a dan P-10a tersebut berupa: Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi") *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG-2), sehingga *causa* perjanjian tersebut tidak halal,"

57. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking*

Halaman 235 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan terbukti adanya hutang PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2, yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana";

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

"- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation";

Halaman 236 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

“Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk preforma dan dibuat secara rekayasa;”

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) pada halaman 438:

“...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum”;

- b. Bahwa disamping itu mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dalam menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, hanyalah sebagai pribadi dan bukan mewakili PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) guna menegaskan dan menyatakan mengenai keadaan sebenarnya yang telah terjadi pada tahun 1993-1994 terkait pencairan kredit berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., yang ditandatangani oleh Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang terbukti sah secara hukum, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli);
- c. Bahwa mengenai Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, hanyalah merupakan penegasan terkait pencairan kredit berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto,

*Halaman 237 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Oleh karena itu Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, hanyalah merupakan perjanjian yang terkait dari Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H;

58. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dalam menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan hirotaka yoneda menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya;

59. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Hirotaka Yoneda tidak mempunyai kapasitas/

Halaman 238 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, karena Hirotaka Yoneda bukanlah Direksi atau kuasa yang mewakili Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK. PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1) dan juga bukan Direksi atau kuasa yang mewakili Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2;

60. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa tentang keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

61. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 938 Putusan Akhir yang menyatakan bahwa Hirotaka Yoneda tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani

Halaman 239 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, karena Hirotaka Yoneda bukanlah Direksi atau kuasa yang mewakili Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK. PLC (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1) dan juga bukan Direksi atau kuasa yang mewakili Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 938 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat kedua orang tersebut bernama Daddy Hariadi (Tergugat 4), dan Hirotaka Yoneda tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk membuat dan menandatangani Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dibuat di hadapan Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, (bukti P-1 dan P-2) dan Akta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), atau disebut "Perjanjian Pemberian Jaminan" dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi") *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) atau disebut "Perjanjian Pemberian Jaminan", (bukti P-9 dan P-10) dengan alasan bahwa Tergugat 4 adalah bukan Direktur/Direksi atau kuasa Penggugat 1 (PT Indolampung), demikian juga Hirotaka Yoneda adalah bukan Direktur/Direksi atau kuasa yang mewakili Tergugat 1 (Marubeni U.K.PLC.), akan tetapi hanya sebagai Pegawai Salim Group (Tergugat 5) seperti terbukti dari daftar Direktur Marubeni Corporation yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Urusan Hukum Tokyo Pejabat Pendaftaran Shiozawa Ryu pada tanggal 6 Maret 2007 (bukti P-41.a);"

62. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena mengenai kapasitas/kewenangan Hirotaka Yoneda dalam menandatangani Akta *Loan Agreement*



Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan terbukti adanya hutang PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2), yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

"- Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana";

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

"- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang

*Halaman 241 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015*



PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation”;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

“Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk *prof orma* dan dibuat secara rekayasa;”

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) pada halaman 438:

“...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum”;

63. Bahwa disamping itu, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 juga sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Hirotaka Yoneda tidak berada di Indonesia sehingga tidak mungkin menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of US\$50,000,000.00*, tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of US\$27,500,000.00*, tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 939 sampai dengan 940 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa Hirotaka Yoneda yang bertindak untuk dan atas nama PT Marubeni Corporation secara nyata tidak berada di Indonesia, sehingga tidak mungkin yang menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 antara PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2), tertanggal 17 Juli 1993 tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Hirotaka Yoneda yang bertindak untuk dan atas nama PT Marubeni Corporation secara nyata tidak berada di Indonesia, sehingga tidak mungkin yang menandatangani kedua akta tersebut, maka secara hukum perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat PT Indolampung Perkasa, karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu dan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat secara cacat hukum, oleh karenanya secara hukum tidak sah dan wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;"

64. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak benar dan merupakan kesalahan yang sangat fatal serta terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memakai 100% dalil Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan mengabaikan bukti kehadiran Hirotaka Yoneda di Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2 sebagaimana *vide* bukti T2-4;
65. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapasitas/kewenangan Hirotaka Yoneda dan keberadaannya di Indonesia dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00*, tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Halaman 243 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai fakta mengenai perjanjian penjaminan sebagaimana yang tertuang dalam akta pemberian hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan, akta fidusia maupun dalam sertifikat fidusia;

66. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Sertipikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertipikat Fidusia lahir dari suatu perjanjian induk, yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$50,000,000.00*, tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$27,500,000.00*, tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya yang telah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga konsekuensinya APHT Sertipikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertipikat Fidusia tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
- b. APHT, Sertipikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertipikat Fidusia tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang, tanpa izin Komisaris dan tanpa persetujuan RUPS meskipun yang dijaminkan adalah sebagian besar aset PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3);

67. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan

Halaman 244 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

68. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana butir 66 di atas terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 953 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum berkaitan dengan APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. APHT Nomor 1/M.Udik/ 1999 tanggal 27 Oktober 1999 lahir dari suatu perjanjian induk yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dibuat di hadapan Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, (bukti P-1 dan P-2) dan bukti P-9 dan P-10 berupa Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1) dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) yang cacat hukum. Oleh karenanya, APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 harus dinyatakan juga cacat hukum;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 955 sampai dengan 956 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa sejalan dengan bukti P-42 pada waktu pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-21) ternyata Hirotaka Yoneda tidak berada di wilayah Indonesia sesuai dengan surat dari Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5.GR.02.01-1.2042, tanggal 02 September 2010 perihal Perlintasan WNA atas nama Masazumi Hasegawa (LK) dan Hirotaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoneda (LK), dimana dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan data kedatangan Masazumi Hasegawa, WN Jepang, Laki-laki, pada tanggal 3 Oktober 1996 atau sepanjang tahun 1996, maupun pada tanggal 14 April 1997 atau sepanjang tahun 1997, dan tidak ditemukan data kedatangan Hirotaka Yoneda, WN Jepang, Laki-laki, pada tanggal 27 Oktober 1999 atau sepanjang tahun 1999 maupun pada tanggal 29 Maret 2000 atau sepanjang tahun 2000, sehingga isi akta tersebut tidak benar dan tidak mungkin Hirotaka Yoneda datang dan yang menandatangani akta tersebut, karena yang bersangkutan tidak berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kemudian sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Tergugat 6 (bukti P-21) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS. PT Gula Putih Mataram, akan tetapi ternyata APHT tersebut dibuat tanpa persetujuan dari RUPS PT Gula Putih Mataram, sebagaimana yang diwajibkan menurut ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar PT Gula Putih Mataram, yaitu Akta Nomor 45, tanggal 10 April 1997 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 14 April 1998 Nomor 30, Tambahan Berita Negara Nomor 45, yang berbunyi: "Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk jumlah lebih dari 50% (lima puluh prosen) dari total asset Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;

Menimbang, bahwa dalam penjaminan harta milik PT Indolampung Distillery, dimana Benny Setiawan Santoso tidak bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Distillery tersebut, karena bukan kuasa dan tidak pernah diberi kuasa oleh Direksi perseroan tersebut, maka tindakan Benny Setiawan Santoso tidak berwenang melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan harta PT Indolampung Distillery kepada pihak lain sebagaimana bukti P-21;

Halaman 246 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek jaminan APHT tersebut adalah milik pihak ketiga, yaitu PT Indolampung Distillery, dan yang memberikan jaminan oleh Benny Setiawan Santoso sebagai orang yang tidak berwenang, maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa APHT Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-21) wajib dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dari segi formil/proseduril pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-21) telah melanggar Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P-58) dan melanggar Ketentuan Pasal 101 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997, yang pada pokoknya bahwa pembuat akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak, harus disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dan wajib membacakan akta itu kepada para pihak dengan memberikan penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta itu, dan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan APHT, sesuai dengan Pasal 22 harus ada dua orang saksi dan bila saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak, maka APHT tersebut tidak otentik, demikian pula apabila APHT dibuat di luar wilayah kerja PPAT, akta yang dibuat menjadi tidak otentik.”;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 957 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) sebagaimana bukti P-22 sampai dengan P-31 ternyata dibuat dengan mengacu dan berlandaskan perjanjian pokok yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2) beserta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”)/ *Contract For Undertaking Guarantee* (bukti P-9 dan P-10) yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka konsekwensinya secara hukum seluruh perjanjian yang mengacu pada perjanjian tersebut akibatnya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat sehingga wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya,”

69. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 247 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mengenai keabsahan penjaminan asset Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement*, tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00), *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00), tanggal 5 Juni 1998, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement*, tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997, *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00), *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement*, tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement*, tanggal 20 Desember 2000 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04. 06. TH. 2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/ bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara tegas mempertimbangkan bahwa tidak adanya rekayasa perjanjian kredit/utang piutang dan jaminan serta terbukti adanya utang Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) kepada Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2 (Marubeni Corporation) dan karenanya perjanjian kredit/utang piutang serta jaminan-jaminan hak tanggungan, fidusia dan jaminan lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) pada halaman 1646

Halaman 248 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) pada halaman 438 sebagaimana penjelasan pada butir 47 tersebut di atas;

- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penjaminan sebagian besar aset PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena hanya didasarkan atas surat keterangan Hairul Anwar Majid Nomor 593/310/08/MU/2011 tanggal 20 Oktober 2011, selaku Kepala Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana *vide* bukti P-53 dan Surat Keterangan Drs. Sof ian Nomor 141/658/C.18/2011, tanggal 20 Oktober 2011, selaku Camat Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana *vide* bukti P-54, yang nyata-nyata tidak benar dan tidak dapat dianggap sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar penilaian atas aset Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan untuk menentukan apakah aset tanah dan bangunan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) merupakan aset besar atau kecil???
- c. Bahwa untuk melakukan penilaian terhadap suatu aset perseroan dan menentukan apakah aset perseroan tersebut termasuk aset besar atau kecil hanya dapat dilakukan oleh lembaga auditor/appraiser independen dan bukan dilakukan oleh seorang camat dan/atau kepala kampung sebagaimana yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (*vide* bukti P-53 dan *vide* bukti P-54);
- d. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 tegaskan pula bahwa aset perseroan bukan hanya tanah saja melainkan dapat meliputi receivable/piutang dan barang bergerak lainnya dan tidak selalu aset perseroan berupa tanah dan bangunan dikatakan sebagai aset dengan nilai terbesar/sebagian besar aset;

70. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan penjaminan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00), *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5

Halaman 249 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 1998, *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997, *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00), *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 adalah pertimbangan yang keliru. Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah begitu saja membenarkan dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai eksepsi bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

71. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan yang dikemukakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah jelas dan tegas, antara *posita* dan *petitum* juga tidak terdapat kontradiksi, oleh karena itu jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup; Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

Halaman 250 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

72. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 891 sampai dengan 892 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dalam perkara *a quo* terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 891 sampai dengan 892 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa selanjutnya apakah secara hukum gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalam dalil gugatannya gugatan Para Penggugat yang mencampur adukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan *wanprestasi*, sehingga tidak dapat digabungkan karena yang menjadi dasar hukum perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* adalah berbeda;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam *posita* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau



peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan, *petitum* gugatan tidak jelas (*petitum* tidak rinci atau kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*);

Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*, dan adapun apakah gugatan Penggugat sebagai perbuatan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, mengenai hal tersebut Majelis Hakim dalam memeriksa pokok perkaranya akan berpedoman pada perihal pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, secara hukum dinyatakan ditolak;"

73. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena memang gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara *posita* dan *petitum* tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari *posita* gugatan, di mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat karena telah menggembosi harta kekayaan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa



(Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) yang pada saat itu masih dimiliki oleh Pemerintah RI c.q. BPPN dengan cara membuat rekayasa dokumen perjanjian hutang dan jaminan fiktif yang bertujuan agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 dalam lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI c.q. BPPN, namun demikian ternyata pada *petitum* gugatan, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah menuntut dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dimiliki oleh Pemerintah RI c.q. BPPN. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada *posita* gugatan pada butir 1.5.3 dan 1.5.4 halaman 5 serta pada *petitum* gugatan pada butir 4 dan 5 halaman 49 sampai dengan 50 yang terkutip sebagai berikut:

*Posita* gugatan *a quo* butir 1.5.3 dan 1.5.4 halaman 5:

“1.5.3 Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dari Penggugat 1...kepada Pemerintah RI c.q. BPPN, selanjutnya Pemerintah RI c.q. BPPN yang menguasai Penggugat 1...;

1.5.4 Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dan objek lelang berupa Perusahaan Penggugat 1...), ternyata kemudian Tergugat 4 (Pegawai dari Tergugat 5) bersama-sama dengan Tergugat 5 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang dan agunan, agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang...”;

*Petitum* gugatan *a quo* butir 4 dan 5 halaman 49 sampai dengan 50:

“4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut



seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya”;

“5. Menyatakan Batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
- *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Penggugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil *wanprestasi* dengan dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat jelas terlihat dari perkara *a quo*, dimana pada satu sisi Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merekayasa perjanjian utang/pinjaman serta merekayasa perjanjian jaminan sehingga akibat rekayasa tersebut menjadikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat seolah-olah telah berutang kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 (Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya, dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya serta adanya jaminan berdasarkan perjanjian jaminan yang ada namun pada sisi yang lain Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai *wanprestasi* yaitu bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 (Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK PLC) tidak pernah menerima pencairan kredit/pinjaman dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 (Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK PLC) sebagaimana terdapat dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya, bahkan lebih lanjut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat meminta dibataalkannya perjanjian utang dan perjanjian jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan juga terhadap Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 serta *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (US\$27,500,000.00), tanggal 17 Juli 1993 dan *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (US\$50,000,000.00) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada bagian *posita* gugatan *a quo* butir V halaman 36, butir II halaman 23 dan butir III halaman 30, pada bagian *posita* gugatan *a quo* pada butir 1 angka 1.3 halaman 4, butir 1 angka 1.6.1 huruf c.4 halaman 8, butir 1 angka 1.8.1 alinea kedua halaman 18 serta bagian *petitum* gugatan *a quo* halaman 49 butir 4 yang terkutip sebagai berikut:

- *Posita* gugatan *a quo* butir V halaman 36, butir II halaman 23 dan butir III halaman 30:

Butir V halaman 36 gugatan *a quo*:

"V. Kerugian Para Penggugat;

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat... dan Para Penggugat menggugat ganti kerugian kepada Para Tergugat...";

Halaman 255 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Butir II halaman 23 gugatan *a quo*:

“2. Perbuatan Melawan Hukum Kedua (II);

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 merekayasa perjanjian penanggungan fiktif yaitu *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 dan *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 untuk menggembosi harta dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung)... dan selanjutnya kedua *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”)* fiktif tersebut dibuat sebagai perjanjian induk untuk melahirkan perjanjian turunan berbagai *Loan agreement* dan agunan...”;

Butir III halaman 30 gugatan *a quo*:

“3. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga (III);

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 melakukan rekayasa agunan...”;

- *Posita* gugatan *a quo* butir 1 angka 1.3 halaman 4, butir 1 angka 1.6.1 huruf c.4 halaman 8, butir 1 angka 1.8.1 alinea kedua halaman 18:

Butir 1 angka 1.3 halaman 4 gugatan *a quo*:

“1.3. Bahwa sengketa terjadi karena Penggugat 1 tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut di 2 (dua) *Loan Agreement* (Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138) tersebut”;

Butir 1 angka 1.6.1 huruf c.4 halaman 8 gugatan *a quo*:

“c.4. ...ternyata uang pinjaman berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 136) (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 138) (bukti P-2) yang seolah-olah telah dicairkan tersebut di dalam 128 dan 20 foto kopi surat *Disbursement Request*, ternyata uang pinjaman tersebut tidak pernah cair atau fiktif dan tidak pernah diterima oleh Penggugat 1”;

Butir 1 angka 1.8.1 alinea kedua halaman 18 gugatan *a quo*:

“1.8. ...2 (dua) *Loan agreement* selaku perjanjian induk yaitu *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993 (Akta Notaris Nomor 136) (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993 (Akta Notaris Nomor 138) (bukti P-2)... terbukti bahwa kredit/pinjaman dari 2 (dua) *Loan agreement* selaku perjanjian induk tidak pernah dicairkan ...”;

- *Petitum* halaman 49 butir 4 sampai dengan 6 gugatan *a quo*:

“4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan



hukum sebagai berikut, yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya."

"5. Menyatakan Batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);

"6. Menyatakan Batal atau Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum:

- *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993;*
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (in Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00);*
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993;*
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999;
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001;

Halaman 257 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



Padahal secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampur-adukkan gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena *wanprestasi* tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

74. Bahwa perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sampaikan juga di sini bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1, bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dikarenakan telah mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dan dalil *wanprestasi* sebagaimana penjelasan pada butir 73 di atas, sehingga dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, tidak cukup memberikan pertimbangan dan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, karena telah melanggar Hukum Acara Yang Berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (1) HIR:

“(1) Pada waktu bermusyawarah, Hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;

Pasal 189 ayat (1) Rbg:

“(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”;

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidak adanya ikhtikad baik dari



pihak Tergugat IV/Penggugat untuk kasasi dalam soal jual-beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung keduanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;"

- Putusan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berhubungan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan *petitum-petitumnya* dan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat-asal sekarang Tergugat dalam kasasi;"

75. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas adalah pertimbangan yang keliru dan Putusan *a quo* harus dibatalkan.

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Terbanding, dahulu Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);

76. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) dengan alasan bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga perlu pembuktian dalam pokok perkara karena jelas-jelas *Judex Facti*



Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

77. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;”

78. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 890 sampai dengan 891 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* salah alamat (*error in persona*) yang diajukan dalam perkara *a quo* ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 890 sampai dengan 891 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatan *a quo* bahwa Para Tergugat dianggap telah merugikan kepentingan Para Penggugat sehubungan dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, masing-masing dibuat oleh Tergugat 3 yang ditanda tangani oleh Tergugat 4 yang seolah-olah mewakili Penggugat 1 untuk bertindak yang berkaitan dengan 120 (seratus dua puluh)



foto kopi surat-surat *Disbursement Request* dan 20 (dua puluh) foto kopi surat-surat *Disbursement Request*, maka sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek peradilan, siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan adalah hak dari Penggugat karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat dengan demikian dengan ditematkannya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan salah pihak, adapun apakah benar Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat. Hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena sudah diperlukan adanya pembuktian, maka akan dipertimbangkan selengkapnyanya bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara”;

79. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena memang gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat kasat mata tanpa harus melihat atau memeriksa pokok perkara, jelas bahwa gugatan *a quo* memang salah alamat (*error in persona*), sebagaimana penjelasan di bawah ini;
80. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara berulang-ulang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dengan melakukan rekayasa atas Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan juga terhadap Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya;
81. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 tegaskan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 hanya pernah mempunyai hubungan hukum dengan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1, Tergugat 2) sebagaimana dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan juga terhadap Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya, namun saat ini hubungan hukum antara Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1



dengan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) tersebut telah berakhir sejak dilaksanakannya kewajiban pembayaran-pembayaran oleh Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1, Tergugat 2) selaku penjamin atas kewajiban PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan prinsip yang dikenal dalam hukum perdata, telah terjadi pergantian kedudukan kreditur dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), yaitu semula Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 menjadi Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1, Tergugat 2), sehingga dengan demikian sejak Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1, Tergugat 2) berkedudukan sebagai kreditur dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) tersebut, maka serta merta kedudukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 selaku kreditur dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) menjadi berakhir sehingga berdasarkan hal tersebut jelas hubungan hukum antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 nyata-nyata telah berakhir;

82. Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 tegaskan juga bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan PT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/Penggugat 4). Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), namun saat ini hubungan hukum tersebut telah berakhir dan kedudukannya telah digantikan oleh Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1, Tergugat 2) sebagai kreditur dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa perkara *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terhadap Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 adalah salah alamat dan berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan



oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* adalah salah alamat (*error in persona*) harus dibatalkan;

V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat yang jelas-jelas tidak rinci dan tidak masuk akal;

83. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat yang jelas-jelas tidak rinci dan tidak masuk akal;

84. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

85. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 970 sampai dengan 971 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka akibat Perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tersebut, terutama sebagaimana bukti P-21 sampai dengan P-35 Para Tergugat tersebut telah membuat Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, menjaminkan harta milik Para Penggugat kepada pihak lain, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil, kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang dimohonkan Para Penggugat sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan, dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan besarnya nilai objek yang disengketakan, dan selain itu tidak merinci kerugiannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yang akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian tersebut ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maka dengan demikian *petitum* no. 8 dapat dikabulkan sebagian;"

Amar Putusan Akhir pada halaman 977:

"8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);"

Halaman 264 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah timbul sebagai akibat tindakan/perbuatan sebagaimana dimaksud dalam bukti bertanda bukti P-21 sampai dengan P-35;
- b. Bahwa ternyata tindakan/perbuatan yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1, PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/Penggugat 4) tersebut pada butir a di atas adalah jelas-jelas bukan merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 atau dengan kata lain kerugian materiil tersebut tidaklah timbul sebagai akibat tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1, karena faktanya Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 merupakan kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, dimana PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) yang tidak mau melakukan pembayaran hutangnya kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2), sehingga sangatlah janggal apabila Pemohon



Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

- c. Bahwa disamping itu, ternyata perkara *a quo nebis in idem* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli), serta Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli), maka jelas tidak ada kerugian apapun dari Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1;

- d. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sampaikan pula bahwa kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/Penggugat 4 (PT Garuda Pancaarta) yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, jelas-jelas tidak rinci dan sangat tidak masuk akal serta hal ini diakui juga oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 971 Putusan Akhir yang terkatup sebagai berikut:

"Menimbang, ...bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang dimohonkan Para Penggugat sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan, dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan besarnya nilai objek yang disengketakan, dan selain itu tidak merinci kerugiannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yang akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian tersebut ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1,



Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maka dengan demikian *petitum* no. 8 dapat dikabulkan sebagian,”

Dari mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendapatkan angka sebesar US\$ 300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) tersebut sebagai dasar perhitungan tuntutan ganti kerugian materiil dan apa justifikasinya? Disamping itu pula apa dasar dan justifikasi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menentukan besarnya ganti kerugian materiil yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) kepada Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta??? Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;

- e. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ternyata tidak dirinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972:

“Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan”;

87. Bahwa dengan demikian jelas bahwa sangat tidak adil dan tidak berdasar



hukum apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 harus ikut secara tanggung renteng menanggung kerugian materiil yang tidak diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1;

88. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

VI. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;

89. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli);

90. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding



seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

91. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 962 sampai dengan 969 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan sita jaminan/sita persamaan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tertanggal 25 Oktober 2010, dan telah dilaksanakan oleh Tri Wahono, S.H., M.H., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 5 November 2010, dan telah dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Manggala, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 01/Pdt.Delg/2010/PN Mgl, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010 dan telah dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Sita.-Deleg/2010/PN Gs, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, sebagai berikut:

- a. Sita Jaminan/Persamaan yang dilaksanakan oleh Tri Wahono, S.H., M.H., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yaitu berupa:
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Gula Putih Mataram Nomor B.1/Mataram Udik, tanggal 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  2. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
3. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  4. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  5. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  6. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  7. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  8. *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  9. *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  10. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997, tanggal 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
  11. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997, tanggal 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh

Halaman 270 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marubeni Corporation;

12. *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 yang ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*
13. *Amendment to The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00) tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*
14. *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*
15. *Amendment to The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of Loan in the Amount of US\$50,000,000.00) tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*
16. *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*
17. *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*
18. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*
19. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*
20. *Acknowledgment Agreement tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram yang disimpan oleh Marubeni Corporation;*

Halaman 271 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, *Restructuring Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, *Restructured Guaranty Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
22. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
23. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
24. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
25. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
26. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
27. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
28. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
29. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

Halaman 272 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
31. *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
32. Asli Minuta Akta Subrogasi Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany S.H.;
33. Asli Minuta Akta Pernyataan Bersama Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany S.H.;
34. Asli Minuta Akta Pernyataan Bersama Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany S.H.;
35. Asli Minuta Akta Pernyataan Bersama Nomor 7 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany S.H.;
36. Asli Salinan Resmi Akta Subrogasi Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;
37. Asli Salinan Resmi Pernyataan Bersama Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;
38. Asli Salinan Resmi Pernyataan Bersama Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;
39. Asli Salinan Resmi Pernyataan Bersama Nomor 7 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;
40. A Contract atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993;
40. B Contract atau *Supply Contract* tanggal 1 Juli 1993;
- b. Sita Persamaan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 01/Pdt.Delg/2010/PN Mgl, *juncto* Nomor 373/ Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, yaitu barang-barang sebagai berikut:

Halaman 273 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan di atas nya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PTGPA);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PTGPA);
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PTGPA);
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PTGPA);

Dengan pabrik yang terdiri dari 4 (empat) lantai; 1 (satu) atap, dengan perincian sebagai berikut:

- Atap terbuat dari jine aluminium;
- Dinding Jine aluminium;
- Lantai terbuat dari semen;

2. Seluruh mesin dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370.HT04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa yang perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak di dalam foto kopi Sertipikat Fidusia (foto kopi terlampir dalam perkara *a quo*);

c. Sita Persamaan dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Sita.Deleg/2010/PN Gs, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, yaitu barang-barang berupa:

1. Tanah dan bangunan di atas nya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung

Halaman 274 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Propinsi Lampung;

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;

Bangunan berupa:

1. Perumahan;
2. Sekolah;
3. Perkantoran;
4. Fasilitas Umum;

Pabrik PT Gula Putih Mataram (GPM);

Terdiri dari 3 (tiga) jenis bangunan:

- i. Bangunan 2 (dua) tingkat;
- ii. Bangunan 3 (tiga) tingkat;
- iii. Bangunan 4 (empat) tingkat;

Ketiga bangunan tersebut berkontruksi permanent, beratap seng aluminium, berdinding Galvanis. Ketiga bangunan tersebut berkontruksi permanent, beratap seng aluminium, berdinding Galvanis, kerangka baja, lantai dasar paving blok dan lantai 2, 3 dan 4 masing-masing berlantai besi;

2. Seluruh mesin dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram yang perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak di dalam foto kopi Sertipikat Fidusia sebagaimana terlampir dalam perkara *a quo*;
3. Minuta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Kantor Notaris Rita Bustam, SH, beralamat di Ruko Tapis mas, Jalan Proklamasi raya no. 7 Bandar Jaya Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meletakkan Sita Jaminan/Sita Persamaan tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya dinyatakan dikabulkan, maka sita jaminan yang diletakan tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya

Halaman 275 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dipertahankan, dengan demikian *petitum* Nomor 2 wajib untuk dikabulkan;"

Amar Putusan Akhir pada halaman 973:

"2. Menyatakan sita jaminan/sita persamaan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tertanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 5 November 2010, Berita Acara Sita Persamaan Nomor 01/Pdt.Delg/2010/PN Mgl, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Sita.Deleg/2010/PN Gs, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, sah dan berharga, untuk itu tetap dipertahankan;"

92. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada kekhawatiran akan adanya pengalihan atas objek sengketa dikarenakan objek sengketa masih tercantum atas nama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Terbanding 1/dahulu Penggugat 1, PT Indolampung Perkasa/Terbanding 2/dahulu Penggugat 2, PT Gula Putih Mataram/Terbanding 3/dahulu Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Terbanding 4/dahulu Penggugat 4) sebagai Pemohon Sita dan berada dalam penguasaan serta masih dipergunakan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Terbanding 1/dahulu Penggugat 1, PT Indolampung Perkasa/Terbanding 2/dahulu Penggugat 2, PT Gula Putih Mataram/Terbanding 3/dahulu Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Terbanding 4/dahulu Penggugat 4) sendiri;
- b. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sangat tidak masuk akal serta terlalu berlebihan mengingat seharusnya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 yang notabene adalah kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan dan



bukan sebaliknya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, dimana Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 yang jelas-jelas mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 1 berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut merupakan pertimbangan dan amar yang sangat aneh dan bertentangan (kontradiktif) dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) yang telah memerintahkan sita jaminan yang telah diletakkan untuk diangkat, sehingga dengan demikian jelas terbukti dalam perkara *a quo* tidak diperlukan sita jaminan dan/atau sita persamaan apapun guna menjamin pemenuhan putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1652 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli):

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tanggal 19 Oktober 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli):

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tertanggal 19 Oktober 2006;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

93. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T1-1b/bukti asli) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a*

Halaman 278 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



*quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II B:

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dengan tegas menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo*, yang pada intinya membenarkan dan sependapat serta mengambil alih pertimbangan dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan aspek fakta hukum terlihat dari berbedanya subjek hukum, yaitu Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, berjumlah 5 orang dan Tergugat berjumlah 53 orang, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat hanya 4 orang dan Tergugat 8 orang;
- b. Bahwa meskipun Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan perkara *a quo* didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, namun ternyata uraian *posita* dan *petitum* berbeda satu sama lain;

2. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan

Halaman 279 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011, yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan dalam perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* terkutip pada halaman 107 sampai dengan 108 Putusan Sela sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Sela pada halaman 107 sampai dengan 108:

- "a). Pada Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, (bukti TII-1) dengan uraian identitas Penggugat berjumlah 5 orang, Tergugat berjumlah 53 orang sedang dalam perkara *a quo in litis* (Perkara Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, terlihat Penggugat hanya 4 (empat) orang sedang Tergugat 8 (delapan) orang sehingga dari aspek fakta Hukum tersebut terlihat berbeda subjek hukumnya;

Demikian halnya:

- orang sedang Tergugat berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang;

Dan:

Meskipun pada kedua bukti surat tersebut didasarkan pula pada Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi uraian *posita* dan *petitum* yang berbeda dan juga pihak Tergugat berbeda pula seperti halnya apa yang dijadikan dasar uraian *posita* gugatan Penggugat dalam perkara ini yang pada pokoknya didasarkan "Perbuatan Melawan Hukum" yang diuraikan sebagai temuan Rekayasa 1 sampai dengan II sebagai temuan fakta Persidangan II terkait dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst, (lihat Uraian Penggugat pada huruf C-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti TII-3 hanya merupakan penegasan terhadap Yurisdiksi absolute yang merupakan petunjuk tentang titik singgung Yurisdiksi secara teoritis dan normative sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 HIR (terlihat pada bukti surat (TII-4) demikian halnya pengertian Keputusan TUN sesuai bukti surat (TII-5) berikut penjelasan apa yang dimaksud dengan bersifat kongkrit, individual dan final (terlihat pada bukti surat (TII-6);

Menimbang, bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dipertegas oleh Tergugat II melalui bukti surat (TII-7) menurut Majelis Hakim harus dilihat

Halaman 280 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Substansi perkara secara kasuistik, sehingga terlihat adanya persesuaian untuk diterapkan suatu Yurisprudensi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, tidak terlihat adanya semua fakta Hukum berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat III yang dapat meneguhkan alasan keberatan/Eksepsinya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo in litis*;

4. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 tersebut di atas sangat keliru dan terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa baik dalam *posita* maupun *petitum* yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terdapat produk-produk yang dibuat oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yaitu menyangkut mengenai pembatalan atas:

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/ Tergugat 7);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3);

(selanjutnya disebut "Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia");

Hal mana secara tegas terlihat dari *petitum* Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada butir 6 halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 53 serta butir 10 dan 11 halaman 54 sampai dengan 55 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

Butir 6 halaman 51 sampai dengan 53 *petitum* dalam surat gugatan:

"6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/ NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);

Butir 10 dan 11 halaman 54 sampai dengan 55 *petitum* surat gugatan:

"10. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 7) untuk mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;

12. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 8) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia, yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia, membatalkan dan mencabut Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06. TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001;"

- b. Bahwa sangat jelas Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut adalah merupakan produk-produk hukum yang

Halaman 282 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU TUN”), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Sertipikat Hak Tanggungan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah serta Sertipikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (Menteri Hukum dan HAM RI);
- merupakan keputusan tertulis;
- bersifat konkret, yaitu merupakan keputusan yang tidak abstrak atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia adalah mengenai keputusan tentang pendaftaran aset jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi aset jaminan tersebut (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) apabila debitur (PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) *wanprestasi*;
- bersifat individual, yaitu merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun jelas ditujukan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia jelas ditujukan untuk kreditur pemegang hak jaminan (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2);
- bersifat final, yaitu merupakan keputusan yang sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah mempunyai akibat hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan (untuk Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia);

Pasal 1 butir 9 Undang Undang TUN:

“9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual,



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- c. Bahwa oleh karena itu maka jelas sengketa pembatalannya adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang Undang TUN;  
Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang Undang TUN:

“Pasal 1;

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

- d. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993 tentang sengketa pembatalan surat Tergugat (PLN) tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1999 perihal tagihan susulan opal, dimana Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena tagihan opal tersebut sebagai akibat pelanggaran penggugat atas ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 (a) perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa ‘karena objek gugatan adalah surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN. Oleh karena itu, meskipun tindakan Tergugat (PLN) terikat dalam standar kontrak, tindakan penerbitan itu tetap bersifat hukum publik, bukan perdata sehingga PTUN Jakarta berwenang memeriksanya’;
- e. Bahwa oleh karena sengketa pembatalan atas Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke



Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan pertimbangan dan amar Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan dan amar yang keliru serta sangat tidak berdasar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal jelas-jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan dimaksud. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
7. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang telah menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan dalam perkara *a quo* dengan alasan yang dikemukakan oleh *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dalam Kompetensi Relatif tidak terkait dengan Kompetensi Relatif melainkan menyangkut "*nebis in idem*" yang memerlukan pembuktian;
8. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

9. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 yang telah menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan dalam perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* terkutip pada halaman 108 sampai dengan 109 Putusan Sela sebagai berikut:

"Terhadap Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya terhadap bukti surat (TII-1 dan TII-2) dimana kedua bukti surat tersebut selain subjek dan objek memiliki perbedaan dengan pokok dasar gugatan dalam perkara ini juga dalam hal identitas pihak Tergugat V (Anthony Salim) dalam perkara ini; dihubungkan identitas Tergugat III (Anthony Salim) dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, *juncto* dalam perkara 4/Pdt.G/2006/PN Kota Bumi dengan identitas alamat terurai dalam gugatan menurut Majelis Hakim karena telah terdaftar dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi, sehingga tidak terkait dengan Kompetensi Relatif melainkan menyangkut "*nebis in idem*" yang memerlukan pembuktian kelak; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan dikarenakan tidak ada bukti surat yang dapat meneguhkan alasan Eksepsi dari kuasa hukum Tergugat II karenanya beralasan menurut hukum Eksepsi tersebut haruslah ditolak;"

10. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas sangat keliru dan karenanya Pengadilan Negeri

Halaman 286 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- f. Bahwa terkait dengan objek yang sama, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat telah mengakui dan menundukkan diri bahwa kewenangan relatif dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan kewenangan relatif dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, adalah Pengadilan Negeri Kotabumi;
- g. Bahwa tidak ada satu pun pihak yang digugat (Tergugat) dalam perkara *a quo* yang bertempat tinggal/berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
  - Tergugat I di Inggris;
  - Tergugat II di Jepang;
  - Tergugat III dahulu di Tangerang sekarang di Jakarta Utara;
  - Tergugat IV, V dan VIII di Jakarta Selatan;
  - Tergugat VI, VII di Lampung Tengah;
- h. Bahwa secara hukum berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg, jelas ditentukan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana Tergugat bertempat tinggal (*asas actor sequitur forum rei*) dan dalam hal pihak Tergugatnya lebih dari satu pihak, dimana Para Tergugatnya tidak berada dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri maka gugatan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak Tergugat bertempat tinggal;

Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR:

“(1) Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal;

(2) Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal di dalam pegangan Pengadilan Negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat”;

Pasal 142 Rbg:

“(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal



147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya;

(2) Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu diantara Para Tergugat, menurut pilihan Penggugat”;

11. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif) maka jelas berdasarkan hukum acara yang berlaku Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 uraikan di atas, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 75/PDT/2013/PT DKI, tanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 atas putusan *a quo* yang menguatkan putusan akhir (putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012);

Sebelum Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 atas Putusan *a quo*, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dengan ini menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

12. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih hanyalah merupakan dalil-dalil lama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang didasarkan atas bukti-bukti berupa foto copy, yang telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, ("Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs.") dan di Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, ("Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb");
13. Bahwa hal tersebut dapat terlihat jelas karena Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat baik dalam perkara *a quo*, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, maupun Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar hukum atas pengucuran dana kepada Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), yang digunakan untuk pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Propinsi Lampung;
14. Bahwa terhadap Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tersebut, Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan putusannya masing-masing untuk Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 ("Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009") dan untuk Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 ("Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009"), dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan menolak gugatan Para

Halaman 289 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/PDT/2008/PT TK tanggal 24 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007 ("Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs.") dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2008/PT TK tanggal 9 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007 ("Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb.") sebagaimana terkuip di bawah ini:

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

### "M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC, (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang Nomor 10/PDT/2008/PT TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 13 November 2007;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat

Halaman 290 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

## “M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKE YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Halaman 291 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2008/PT TK, tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, *juncto* Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 9/PDT/2008/PT TK, *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

16. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 maupun Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, Majelis Hakim Agung telah menilai bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang

Halaman 292 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2, sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 yang terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646:

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana”;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1647:

“- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation”;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1648:

“Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk *prof orma* dan dibuat secara rekayasa;”

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438:

“...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum”;

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status tertentu terhadap perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 yaitu sah secara hukum. Oleh karena itu Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 terbukti secara hukum mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 yang timbul



berdasarkan perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana selama ini eksistensi utang tersebut selalu disangkal oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

18. Bahwa meskipun keberadaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, tidaklah membuat Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat jera dan masih terus berupaya untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utangnya kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2, hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan-gugatan baru di berbagai yurisdiksi Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah perkara *a quo*, yaitu dengan cara hanya menambah atau mengurangi pihak-pihak dalam gugatan saja namun sebenarnya baik pokok subjek maupun sasaran dan/atau substansi gugatan/objek perkara adalah sama, sehingga karenanya perkara *a quo* sama (*nebis in idem*) dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb;
19. Bahwa namun sangat disayangkan ikhtikad tidak baik Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut telah dibenarkan dengan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga menimbulkan putusan yang saling bertentangan/kontradiktif antara Putusan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Kasasi) yaitu antara Putusan *a quo* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa;
20. Bahwa oleh karena terbukti perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T2-1a, *vide* bukti T2-1b, *vide* bukti T2-1c, *vide* bukti T2-1d, *vide* bukti T2-1e, *vide* bukti T2-1f, *vide* bukti T2-1g, *vide* bukti T2-1h, *vide* bukti T2-2a, *vide* bukti T2-2b, *vide* bukti T2-2c, *vide* bukti T2-2d, *vide* bukti T2-3, *vide* bukti T2-4, *vide* bukti T2-5, *vide* bukti T2-6, *vide* bukti T2-7, *vide* bukti T2-8 dan *vide* bukti T2-9), Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dengan ini juga menyatakan mengambillah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai memori kasasi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dalam perkara *a quo*;

Bahwa selengkapnnya yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 terhadap Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir adalah sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo* tidak *nebis in idem*;
- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai lembaga *nebis in idem* karena menganggap objek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, padahal jelas-jelas terbukti hakikat sasaran dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
21. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa walaupun pihak-pihaknya sebagian sama dan objeknya sama pula akan tetapi berbeda substansinya, maka perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
22. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:  
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:  
"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 295 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

23. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 888 sampai dengan 890 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 888 sampai dengan 890 Putusan Akhir:

- "- Bahwa setelah meneliti dengan saksama dengan membandingkan antara perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007 sebelumnya dengan meneliti antara *posita* dan *petitum* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak ada kesamaan antara baik *posita* maupun *petitum* dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *posita* dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 adalah tentang diterbitkannya dua Akta Pernyataan yaitu Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 dimana kedua akta tersebut tertanggal 26 Januari 2010 yang mana Akta Notaris Nomor 4 tersebut berisi lampiran foto copy 20 Surat *Disbursement Request* (seolah-olah surat permohonan pencairan kredit) dan Akta Notaris Nomor 5 tersebut berisi lampiran foto copy 128 Surat *Disbursement Request* yang seolah-olah surat permohonan pencairan kredit oleh Penggugat 1 dari Tergugat 1 dan ternyata tidak pernah dibahas atau tidak dipertimbangkan menjadi objek perkara oleh Majelis Hakim baik dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 maupun dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007;
- Bahwa alat ukur untuk menentukan dua perkara *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan membandingkan “nama para pihak”, “alasan dalam *posita*” dan “objek dalam *petitum*” dari kedua surat gugatan perkara tersebut. Apabila alasan/*posita* gugatan berbeda, maka perkara tidak *ne bis in idem* sekalipun pihak sama dan objek (*petitum*) sama;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007 ternyata sangat berbeda dan tidak ada kesamaan baik dalam *posita* maupun dalam *petitumnya*;
- Bahwa menurut saksi Erman Rajaguguk dan saksi Faisal Basri, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa pernah mendengar keterangannya atau pendapatnya sebagai ahli di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb, dan adapun sebagai dasar dan alasan gugatan dari kedua perkara tersebut adalah masalah pelanggaran terhadap ketentuan

Halaman 297 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BLBI, pelanggaran terhadap perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) tanggal 21 September 1998 yang ditandatangani oleh keluarga Salim dan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* BPPN. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional khususnya Pasal 1 ayat (2), (11) *juncto* Pasal 13 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 40, sedangkan sebagai alasan dan dasar gugatan dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, adalah mengenai Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan yang menjadi pokok sengketa (*posita* maupun *petitumnya*) dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 ternyata adalah berbeda dan tidak ada kesamaan dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka syarat kumulatif tentang *nebis in idem* sesuai Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut bahwa asas "*nebis in idem*" tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata fundamentum petendi maupun fundamentum *petitum* gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* berbeda dengan gugatan yang terdahulu yaitu Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan gugatan perkara *a quo* "*nebis in idem*" wajib dinyatakan ditolak;"

24. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai



hubungan dalil-dalil pada bagian *posita* dengan bagian *petitum* dan juga tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai bukti-bukti yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dijadikan dasar tuntutan/*petitum* oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Subjek atau Para Pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*

25. Bahwa ternyata subjek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subjek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

No.	Subjek/Pihak Dalam Perkara <i>a quo</i>	MEMPUNYAI KESAMAAN	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/ PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/ PN Kb, di Pengadilan Negeri Kotabumi
1.	PT Gula Putih Mataram	✓	
2.	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
3.	PT Sweet Indolampung	✓	
4.	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
5.	Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT	✓	
6.	Marubeni Corporation	✓	✓
7.	Marubeni Europe Plc, Dahulu Bernama Marubeni Uk Plc	✓	
8.	Daddy Hariadi	✓	✓
9.	Anthoni Salim	✓	✓
10.	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	✓	



11.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia QQ Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	✓	✓
-----	---	---	---

Hal ini terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 (*vide* bukti T2-1a pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti T2-1b pada halaman 1 sampai dengan 6, *vide* bukti T2-1c pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti T2-1d pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti T2-1e pada halaman 1 sampai dengan 15, *vide* bukti T2-1f pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti T2-1g pada halaman 1 sampai dengan 9 dan *vide* bukti T2-1h pada halaman 1 sampai dengan 8), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subjek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subjek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb;

26. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai subjek yang sama tidaklah harus sama persis, melainkan dapat berupa penambahan/pengurangan pihak dan hal tersebut tidaklah menghilangkan pengertian akan pokok maupun hakikat subjek yang sama, dimana dalam prakteknya penambahan dan/atau pengurangan pihak-pihak sering digunakan oleh penggugat sebagai cara untuk memanipulasi terhadap subjek yang sama, sehingga dengan demikian jelas meskipun ada penambahan dan/atau pengurangan pihak tidaklah membuat perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb;

27. Bahwa disamping itu selain adanya persamaan pokok subjek/pihak sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, maupun Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yaitu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 pada prinsipnya sama-sama berkedudukan sebagai kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berkedudukan sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, yang selalu berupaya untuk menunda pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;



28. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan subjek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subjek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terbukti tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

objek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah Sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

29. Bahwa ternyata objek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan objek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

No.	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dalam Perkara <i>a quo</i>	Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs.
1.	Akta <i>Loan Agreement</i> Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC/sekarang bernama Marubeni Europe PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (US\$50,000,000.00) ("Akta <i>Loan Agreement</i> Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993") berikut seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ) dan perjanjian turunannya;	√
2.	Akta <i>Loan Agreement</i> Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC/sekarang bernama Marubeni Europe	√



	PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (US\$27,500,000.00) ("Akta Loan Agreement Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993") berikut seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ) dan perjanjian turunannya;	
3.	<i>Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity")</i> tertanggal 17 Juli 1993 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) ("CUG tertanggal 17 Juli 1993 (US\$50,000,000.00)") beserta seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ) tanggal 14 April 1997, 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999;	√
4.	<i>Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity")</i> tertanggal 17 Juli 1993 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) ("CUG tertanggal 17 Juli 1993 (US\$27,500,000.00)") beserta seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ) tanggal 14 April 1997, 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999;	√
5.	<i>Addendum Nomor 2 To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (US\$50,000,000.00)</i> tertanggal 14 April 1997 antara Marubeni UK PLC/sekarang bernama Marubeni Europe PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 14 April 1997 Nomor 10.258 (" <i>Addendum Nomor 2 To Loan Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00)");	√
6.	<i>Addendum Nomor 2 To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (US\$27,500,000.00)</i> tertanggal 14 April 1997 antara Marubeni UK. PLC/sekarang bernama Marubeni Europe PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 14 April 1997 Nomor 10.259 (" <i>Addendum Nomor 2 To Loan Agreement</i>	√



	tertanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00”);	
7.	<i>Loan Agreement (First Refinancing)</i> tertanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (US\$4,704,037.00) (“ <i>Loan Agreement First Refinancing</i> US\$4,704,037.00 tertanggal 5 Juni 1998”);	√
8.	<i>Loan Agreement (First Refinancing)</i> tertanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (US\$2,587,220.00) (“ <i>Loan Agreement First Refinancing</i> US\$2,587,220.00 tertanggal 5 Juni 1998”);	√
9.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing In Respect of the</i> US\$50,000,000.00 <i>Original Loan Agreement and</i> US\$4,704,036.46 <i>First Refinancing Agreement)</i> tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada tanggal 27 Oktober 1999 Nomor 133/L/X/99 (“ <i>Loan Agreement Second Refinancing</i> US\$50,000,000.00 and US\$4,704,037.00 tertanggal 27 Oktober 1999”);	√
10.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing In Respect of the</i> US\$27,500,000.00 <i>Original Loan Agreement and</i> US\$2,587,220.00.05 <i>First Refinancing Agreement)</i> tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada tanggal 27 Oktober 1999 Nomor 137/L/X/99 (“ <i>Loan Agreement Second Refinancing</i> US\$27,500,000.00 and US\$2,587,220.00.05)	√



	tanggal 27 Oktober 1999”);	
11.	<i>Acknowledgement Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999 yang telah dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Nomor 145/L/X/99 antara Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2), Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu/Tergugat 1) dengan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) (“ <i>Acknowledgement Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999”);	√
12.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993</i> (In respect of the <i>Loan</i> in the amount of US\$50,000,000.00) tertanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (“ <i>Amendment To Loan Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00)”);	√
13.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993</i> (In respect of the <i>Loan</i> in the amount of US\$27,500,000.00) tertanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (“ <i>Amendment To Loan Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00)”);	√
14.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 316/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (termohon kasasi 1, dahulu Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (“ <i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001	√



	(US\$50,000,000.00)");	
15.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 317/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (" <i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00)");	√
16.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993)</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 314/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (" <i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00)");	√
17.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993)</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 313/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, dahulu Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (" <i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00)");	√
18.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor	√



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B.1/M.Udik seluas 220.000 m <sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung ("APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999");	
19.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7) atas objek Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik dengan pemegang hak tanggungan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) ("Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999");	√
20.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., tanggal 14 April 1997 Nomor 10.252 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1, dahulu Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (" <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00)");	√
21.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., tanggal 14 April 1997 Nomor 10.253 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (" <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00)");	√
22.	<i>Amendment To Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$50,000,000) Dated 14th April 1997 tertanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (" <i>Amendment To Fiduciary</i>	√

Halaman 306 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Transfer Agreement</i> tertanggal 5 Juni 1998 (US\$50,000,000.00”);	
23.	<i>Amendment To Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$27,500,000) Dated 14th April 1997 tertanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (“ <i>Amendment To Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 5 Juni 1998 (US\$27,500,000.00”);	√
24.	<i>Amendment Nomor 2 To “Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$50,000,000) Dated April 14, 1997” tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tertanggal 27 Oktober 1999 Nomor 135/L/X/99 (“ <i>Amendment Nomor 2 To Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999 (US\$50,000,000.00”);	√
25.	<i>Amendment Nomor 2 To Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$27,500,000) Dated April 14, 1997” tertanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tertanggal 27 Oktober 1999 Nomor 139/L/X/99 (“ <i>Amendment Nomor 2 To Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999 (US\$27,500,000.00”);	√
26.	<i>Amendment Nomor 3 To Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$50,000,000) tertanggal 20 Desember 2000 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (“ <i>Amendment Nomor 3 To Fiduciary Transfer</i>	√



	<i>Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000 (US\$50,000,000.00”);	
27.	<i>Amendment</i> Nomor 3 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> ( <i>In Respect of A Loan</i> US\$27,500,000) tertanggal 20 Desember 2000 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (“ <i>Amendment</i> Nomor 3 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000 (US\$27,500,000.00)”);	√
28.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 146/L/X/99 antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (“ <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 27 Oktober 1999”);	√
29.	<i>Amendment</i> Nomor 1 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000 antara PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (“ <i>Amendment</i> Nomor 1 To <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tertanggal 20 Desember 2000”);	√
30.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Termohon Kasasi 7, dahulu Turut Terbanding 7/Tergugat 8) (“Menteri Hukum & HAM RI”) (“Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001”);	√
31.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & HAM RI (Turut Termohon Kasasi 7, dahulu Turut Terbanding 7/Tergugat 8) (“Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001”);	√



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & HAM RI (Turut Termohon Kasasi 7, dahulu Turut Terbanding 7/Tergugat 8) ("Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001");	√
33.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum & HAM RI (Turut Termohon Kasasi 7, dahulu Turut Terbanding 7/Tergugat 8) ("Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001").	√

No.	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dalam Perkara <i>a quo</i>	Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb.
1.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 316/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (termohon kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (" <i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00)");	√
2.	<i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 317/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (" <i>Restructuring Agreement</i> tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00)");	√
3.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993)</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 314/L/VIII/01 antara PT	√

Halaman 309 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



	Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (US\$50,000,000.00) (“ <i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> ” tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$50,000,000.00));	
4.	<i>Restructured Guarantee Facility Agreement (Amendment To Contract For Undertaking Guarantee dated 17th July 1993)</i> tertanggal 29 Agustus 2001 yang dilegalisir oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2001 Nomor 313/L/VIII/01 antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (US\$27,500,000.00) (“ <i>Restructured Guarantee Facility Agreement</i> ” tertanggal 29 Agustus 2001 (US\$27,500,000.00));	√

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa objek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sebagaimana terkatip pada gugatan *a quo* pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 sampai dengan 6 halaman 49 sampai dengan 53 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78; gugatan *a quo* pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 sampai dengan 6 halaman 49 sampai dengan 53:

“4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"5. Menyatakan Batal atau TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);

"6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12);
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14);
- *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15);
- *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00*

Halaman 311 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Original Loan Agreement* and US\$2,587,220.00.05 *First Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement* and US\$4,704,036.46 *First Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);
  - *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);
  - *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);
  - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);

Halaman 312 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (US\$50,000,000.00)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$50,000,000.00*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);

Halaman 313 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);”

Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122:

“4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya dan pabrik di atasnya milik PT Indolampung Distillery yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (bukti P-7a) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah (bukti P-7b);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-8a);
- *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-8b);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-8c);
- *Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of US\$27,500,000.00 and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-9a);
- *Amendment to Loan Agreement of 17 July 1993 (In Respect of The Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-9b);
- *Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of US\$50,000,000.00 and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-9c);
- *Amendment to Loan Agreement of 17 July 1993 (In Respect of The Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh

Halaman 314 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-9d);

- Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal *Amendment Nomor 3 to Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 17 July 1993* (bukti P-10a);
- Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal *Amendment Nomor 3 to Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) dated 17 July 1993* (bukti P-10b);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997* yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-11a);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-11b);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-11c);
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997* yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-12a);
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 seolah-olah dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-12b);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-12c);
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-13);
- *Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-18a);
- *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 dengan para pihak

Halaman 315 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “seolah-olah” PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan para pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-32a);
  - *Acknowledgment Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak Marubeni Corporation, Marubeni Europe Plc dan PT Sweet Indoolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Garuda Pancaarta (bukti P-33);
  - *Deed of Loan Agreement* Nomor 136 (US\$50,000,000.00) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc (bukti P-50a);
  - Surat PT Sweet Indolampung Perihal: *Contract of Undertaking Guarantee (Indemnity US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-51);
  - *Deed Loan Agreement* Nomor 138 (US\$27,500,000.00) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc (bukti P-52a);
  - Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) US\$50,000,000.00.00* (bukti P-53a);
  - Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) US\$27,500,000.00.00* (bukti P-53b);
  - *Addendum Nomor 2 to Loan Agreement (US\$27,500,000.00) dated 17 Juli 1993* yang seolah-olah ditandatangani pada tanggal 14 April 1997 oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung (bukti P-54a);
  - *Addendum Nomor 2 to Loan Agreement (US\$50,000,000.00) dated 17 Juli 1993* yang seolah-olah ditandatangani pada tanggal 14 April 1997 oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung (bukti P-54b);
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-57a);
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-57b);

Halaman 316 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Loan Agreement* (US\$2,587,220.00.05) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-58a);
- *Loan Agreement* (US\$4,704,037.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc (bukti P-58b);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-61a);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-61b);

Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, pada bagian *petitum* Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78:

- “4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:
- *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-17);
  - *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (bukti P-19a);

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 (*vide* bukti T2-5 dan *vide* bukti T2-6), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan objek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan objek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb;

30. Bahwa disamping adanya persamaan objek gugatan/sengketa sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yaitu sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum dan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga meminta pembatalan atas perjanjian kredit/utang piutang dan/atau perjanjian jaminan/agunan dan/atau perjanjian terkait lainnya (*vide* bukti P-1, *vide* bukti P-1.a, *vide* bukti P-2, *vide* bukti P-2.a, *vide* bukti P-5, *vide* bukti P-9.a, *vide* bukti P-9.a.1, *vide* bukti P-10.a, *vide* bukti P-10.a.1, *vide* bukti P-11, *vide* bukti P-11.a, *vide* bukti P-12, *vide* bukti P-12.a, *vide* bukti P-13, *vide* bukti P-13.a, *vide* bukti P-14, *vide* bukti P-14.a, *vide* bukti P-15, *vide* bukti P-15.a, *vide* bukti



P-16, *vide* bukti P-16a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.a, *vide* bukti P-18, *vide* bukti P-18.a, *vide* bukti P-19, *vide* bukti P-19a, *vide* bukti P-20.a, *vide* bukti P-20a.1, *vide* bukti P-20.b, *vide* bukti P-20.b.1, *vide* bukti P-20.c, *vide* bukti P-20.c.1, bukti P-21, *vide* bukti P-22, *vide* bukti P-22.a, *vide* bukti P-23, *vide* bukti P-23.a, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-24.a, *vide* bukti P-25, *vide* bukti P-25.a, *vide* bukti P-26, *vide* bukti P-26.a, *vide* bukti P-27, *vide* bukti P-27.a, *vide* bukti P-28, *vide* bukti P-28.a, *vide* bukti P-29, *vide* bukti P-29.a, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30.a, *vide* bukti P-31, *vide* bukti P-31.a, *vide* bukti P-32, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-34, *vide* bukti P-35, *vide* bukti P-36, *vide* bukti P-45, *vide* bukti P-46, *vide* bukti P-48, *vide* bukti P-50, *vide* bukti-51, *vide* bukti P-51.a) yang notabene telah dimintakan pula pembatalannya dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, (*vide* bukti P-7a, *vide* bukti P-7b, *vide* bukti P-8a, *vide* bukti P-8a.1 *vide* bukti P-8b, *vide* bukti P-8b.1, *vide* bukti P-8c, *vide* bukti P-9a, *vide* bukti P-9a.1, *vide* bukti P-9b, *vide* bukti P-9b.1, *vide* bukti P-9c, *vide* bukti P-9c.1, *vide* bukti P-9d, *vide* bukti P-9d.1, *vide* bukti P-10a, *vide* bukti P-10a.1, *vide* bukti P-10b, *vide* bukti P-10b.1, *vide* bukti P-11c, *vide* bukti P-12a, *vide* bukti P-12a.1, *vide* bukti P-12b, *vide* bukti P-12b.1, *vide* bukti P-12c, *vide* bukti P-13, *vide* bukti P-18a, *vide* bukti P-18a.1, *vide* bukti P-22a.1, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30.1, *vide* bukti P-32a, *vide* bukti P-32a.1, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-33.1, *vide* bukti P-36e, *vide* bukti P-50a, *vide* bukti P-50a.1, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-51.1, *vide* bukti P-52a, *vide* bukti P-52a.1, *vide* bukti P-53a, *vide* bukti P-53a.1, *vide* bukti P-53b, *vide* bukti P-53b.1, *vide* bukti P-54a, *vide* bukti P-54a.1, *vide* bukti P-54b, *vide* bukti P-54b.1, *vide* bukti P-57a, *vide* bukti P-57a.1, *vide* bukti P-57b, *vide* bukti P-57b.1, *vide* bukti P-58a, *vide* bukti P-58a.1, *vide* bukti P-58b, *vide* bukti P-58b.1, *vide* bukti P-61a, *vide* bukti P-61a.1, *vide* bukti P-61b, *vide* bukti P-61b.1, *vide* bukti P-65, *vide* bukti P-83c, *vide* bukti P-85) dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, (*vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.1, *vide* bukti P-19a, *vide* bukti P-19a.1, *vide* bukti P-29e, *vide* bukti P-39, *vide* bukti P-51, *vide* bukti P-59) yang telah berkekuatan hukum tetap;

31. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan objek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam perkara *a quo* dengan objek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak serta berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

Pada saat perkara *a quo* diajukan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan tersebut bersifat positif, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

32. Bahwa ternyata Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli), dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli):

### “M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC, (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut:

Halaman 319 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/PDT/2008/PT TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., tanggal 13 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/ 2006/PN Mgl, tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli):

## “M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKA YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13.

Halaman 320 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2008/PT TK, tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"

33. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2 sampaikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang notabene juga dimintakan pembatalan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu

Halaman 321 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding/Para Penggugat telah diberikan “status tertentu” oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dengan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah “sah secara hukum”, sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli). Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan.

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabaikan keterangan ahli M. Yahya Harahap, S.H., dan Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. yang secara tegas menyatakan bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

34. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

35. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir

Halaman 322 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

36. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 887 sampai dengan 889 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 887 Putusan Akhir:

"- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Johan Djohansjah, S.H., M.H. telah memberikan pendapatnya tentang *ne bis in idem* pada intinya menyatakan ketentuan *ne bis in idem* diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu apabila tuntutan yang sama, alasan yang sama dan subjek yang sama. Semua unsur Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ada atau harus sama yaitu pihak sama, objek sama dan alasan sama. Apabila satu dari unsur ini tidak sama maka tidak terjadi *ne bis in idem* dimana penerapan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas *ne bis in idem* para Hakim biasanya melihat dasar gugatan, apakah sama dengan alasan gugatan dalam perkara yang sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap dan untuk menentukan dua perkara *ne bis in*

Halaman 323 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*idem* adalah dengan membandingkan "*posita* dan *petitum*" dari kedua surat gugatan perkara tersebut;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 888 Putusan Akhir:

- "- Bahwa hal tersebut diperkuat oleh pendapat ahli dari M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan Bahwa agar suatu putusan melekat unsur *ne bis in idem* harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada halaman 889 Putusan Akhir:

- "- Bahwa alat ukur untuk menentukan dua perkara *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan membandingkan "nama para pihak", "alasan dalam *posita*" dan "objek dalam *petitum*" dari kedua surat gugatan perkara tersebut. Apabila alasan/*posita* gugatan berbeda, maka perkara tidak *ne bis in idem* sekalipun pihak sama dan objek (*petitum*) sama;"

37. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011, telah diperoleh keterangan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dan perkara terdahulu telah diberikan status tertentu (*inkracht van gewijsde*), maka jelas perkara yang baru telah melekat asas *nebis in idem*;
- b. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sampaikan lebih lanjut bahwa atas pertanyaan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 terkait unsur *nebis in idem*, yaitu:

"Jika suatu perkara di tahun 2006 pihak Penggugat: ABCD dan Tergugat: EFGHIJ dan menuntut pembatalan yang sasaran utamanya adalah pembatalan perjanjian kredit dan/atau jaminan serta sudah berproses ditingkat pertama, banding dan tingkat kasasi, yang putusan kasasinya telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Kemudian pada tahun 2010, kembali diajukan gugatan baru dengan pihaknya pada pokoknya sama Penggugat: ABCD dan Tergugat EFGHIJ dengan sedikit modifikasi, selanjutnya ada sedikit penambahan atau modifikasi objek perjanjian kredit dan/atau jaminan yang dimohonkan



pembatalan”;

Ditanyakan kepada ahli apakah terhadap perkara tersebut berlaku *nebis in idem*???

Ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011 telah menjawab sebagai berikut:

“Jika hakikinya, faktanya, pihaknya sama, objeknya sama atau soalnya sama, sasarannya juga sama, yaitu sama-sama menuntut pembatalan perjanjian, meskipun terdapat variabel tambahan, *nebis in idem* tetap melekat di dalam perkara kedua itu;

Memang bertitik tolak dari Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disitu dikatakan pihak sama, soal sama, alasan sama, itukan cara untuk menghindar, namun dalam praktek peradilan sudah diakui bahwa yang terpenting pada hakekatnya adalah sama. Tujuan kelembagaan *nebis in idem* untuk memancangkan landasan prinsip kepastian hukum di dalam penegakan hukum. Jadi di dalam penegakan hukum, bukan hanya kebenaran dan keadilan yang terus dicari, tetapi juga adalah asas kepastian hukum, terkadang asas kepastian hukum itu lebih bernilai dari kebenaran dan keadilan”;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 28 November 2011, yang merupakan saksi ahli yang diajukan oleh Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dan Anthoni Salim (Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 5) sendiri menguatkan adanya unsur *nebis in idem*, yaitu telah diperoleh keterangan bahwa konsep Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *nebis in idem* harus diartikan secara kontekstual dan penerapannya di Indonesia harus disesuaikan juga dengan kepribadian bangsa demi Keadilan dan Kepastian Hukum, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang Undang Kekuasaan Kehakiman”) terkait peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga jika subjek maupun objek dalam perkara yang baru pada hakikatnya atau rohnya adalah sama, maka jelas dalam perkara yang baru telah melekat asas *nebis in idem*, sehingga dengan



demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- d. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan dari ahli Dr. Arbijoto, S.H., dalam persidangan tanggal 28 November 2011, bahwa unsur *nebis in idem* mengenai soal dan alasan berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bersifat kumulatif, melainkan “soal” dan “tuntutan” tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama dan tidak berdiri sendiri, sebagaimana doktrin Hukum Prof . Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul “Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Alihbahasa M. Isa Arief, S.H., Penerbit PT Intermasa-Jakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143 (*vide* bukti T2-7/bukti asli), yang dikutip sebagai berikut:

“soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syarat yang berlainan dan berdiri sendiri-sendiri, namun kedua syarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama”

- e. Bahwa seandainyaupun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat beranggapan bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi alasan gugatan adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/ PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, (*quad non*) dengan tujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo*, sehingga seolah-olah perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, maka tetap saja hal tersebut tidak menghilangkan unsur *nebis in idem* yang melekat pada perkara *a quo*. Hal ini disebabkan berdasarkan keterangan dari ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011 dan ahli Dr. Arbijoto, S.H., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 28 November 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa lembaga *nebis in idem* adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka jelas seandainya terdapat alasan yang berbeda dalam perkara baru (*quad non*), namun apabila ternyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan perkara terdahulu, maka jelas melekat asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- f. Bahwa sejalan dengan inti dari lembaga *nebis in idem* guna menjamin



kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka ketentuan Pasal 1455 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah mewajibkan alasan-alasan gugatan pembatalan perjanjian harus diajukan secara bersamaan dan tidak boleh dicicil sebagaimana terkutip sebagai berikut:

“Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu”;

38. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan pertimbangan bahwa asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* nyata-nyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sama-sama meminta pembatalan seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem* sehingga merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

39. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambillah pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb,



dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

40. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;”

41. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 890 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 890 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan yang menjadi pokok sengketa (*posita* maupun *petitumnya*) dalam perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 ternyata adalah berbeda dan tidak ada kesamaan dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka syarat kumulatif tentang *nebis in idem* sesuai Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut bahwa asas "*nebis in idem*" tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata *fundamentum petendi* maupun *fundamentum petitum* gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* berbeda dengan gugatan yang terdahulu, yaitu Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan gugatan perkara *a quo* "*nebis in idem*" wajib dinyatakan ditolak;"

42. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1455 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas ditentukan bahwa mengenai pembatalan suatu perjanjian/perikatan yang didasarkan atas berbagai alasan wajib diajukan alasan tersebut sekaligus, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/ Tergugat 2 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1455 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;
- Pasal 1455 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
- "Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu

Halaman 329 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 329



perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu”;

- b. Bahwa disamping itu ternyata berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti T2-2d/bukti asli), secara tegas juga menentukan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya sasarannya adalah sama dan pihak-pihak pokoknya adalah sama maka berlaku asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti T2-2d/bukti asli) dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama”;

43. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa foto copy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi,



dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

44. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan alasan bahwa perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta telah mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama dan hanya berupa foto copy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

45. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

46. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 929 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 929 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah pada pokoknya bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat tersebut, namun dalil bantahannya tidak didukung dengan bukti, kecuali Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 hanya mengajukan bukti yang berkaitan dengan masalah *nebis in idem* yaitu berupa keterangan ahli, Putusan Pengadilan, Yurisprudensi dan doktrin;"

47. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa baik dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya;
- c. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti hanya berupa foto copy yang notabene adalah sama dengan bukti-bukti berupa foto copy yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sebagaimana diuraikan di bawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	bukti-bukti yang mempunyai kesamaan	bukti-bukti Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs.	Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb.	Perkara a quo
1.	<i>Loan Agreement</i> Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 136)	vide bukti P-50a		vide bukti P-1
2.	Terjemahan dari <i>Loan Agreement</i> Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 136)	vide bukti P-50a.1		vide bukti P-1.a
3.	<i>Loan Agreement</i> Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 138)	vide bukti P-52a		vide bukti P-2
4.	Terjemahan dari <i>Loan Agreement</i> Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement</i> Nomor 138)	vide bukti P-52a.1		vide bukti P-2.a
5.	Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yaitu Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 tanggal 28 Februari 1992	vide bukti P-22.a.1		vide bukti P-5
6.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of US\$ 27,500,000) dated 17 July</i>	vide bukti P-53b		vide bukti P-9.a

Halaman 333 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



	1993 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (atau disebut dengan "CUG 1")			
7.	Terjemahan dari <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of US\$ 27,500,000) dated 17 July 1993</i>	vide bukti P-53b.1		vide bukti P-9.a.1
8.	<i>Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$ 50,000,000) dated 17 July 1993</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (atau disebut dengan "CUG 2')	vide bukti P-51 dan vide bukti P-53a		vide bukti P-10a
9.	Terjemahan dari <i>Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$ 50,000,000) dated 17 July 1993</i>	vide bukti P-51.1 dan vide bukti P-53a.1		vide bukti P-10.a.1
10.	<i>Addendum Nomor 2 (US\$ 27,500,000) to the Loan Agreement dated 17 July 1993, dated 14 April 1997</i>	vide bukti P-54a		vide bukti P-11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Terjemahan dari <i>Addendum Nomor 2 (US\$ 27,500,000) to the Loan Agreement dated 17 July 1993, dated 14 April 1997</i>	vide bukti P-54a.1		vide bukti P-11.a
12.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$ 27,500,000) dated 29 August 2001</i>	vide bukti P-9b		vide bukti P-12
13.	Terjemahan dari <i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$ 27,500,000) dated 29 August 2001</i>	vide bukti P-9b.1		vide bukti P-12.a
14.	<i>Addendum Nomor 2 (US\$ 50,000,000) to the Loan Agreement dated 17 July 1993, dated 14 April 1997</i>	vide bukti P-54b		vide bukti P-13
15.	Terjemahan dari <i>Addendum Nomor 2 (US\$ 50,000,000) to the Loan Agreement dated 17 July 1993, dated 14 April 1997</i>	vide bukti P-54b.1		vide bukti P-13.a
16.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$ 50,000,000) dated 29 August 2001</i>	vide bukti P-9d		vide bukti P-14
17.	Terjemahan dari <i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the</i>	vide bukti P-9d.1		vide bukti P-14.a

Halaman 335 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Amount of US\$ 50,000,000) dated 29 August 2001</i>			
18.	<i>Loan Agreement (US\$ 4,704,037) (First Refinancing) dated 5 June 1998</i>	<i>vide bukti P-58b</i>		<i>vide bukti P-15</i>
19.	<i>Terjemahan dari Loan Agreement (US\$ 4,704,037) (First Refinancing) dated 5 June 1998</i>	<i>vide bukti P-58b.1</i>		<i>vide bukti P-15.a</i>
20.	<i>Loan Agreement (US\$ 2,587,220) (First Refinancing) dated 5 June 1998</i>	<i>vide bukti P-58a</i>		<i>vide bukti P-16</i>
21.	<i>Terjemahan dari Loan Agreement (US\$ 2,587,220) (First Refinancing) dated 5 June 1998</i>	<i>vide bukti P-58a.1</i>		<i>vide bukti P-16.a</i>
22.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Turut Terbanding 1/Tergugat 1)</i>	<i>vide bukti P-9a</i>		<i>vide bukti P-17</i>
23.	<i>Terjemahan dari Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$</i>	<i>vide bukti P-9a.1</i>		<i>vide bukti P-17.a</i>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2,587,220.05 <i>First Refinancing Agreement</i> dated 27 October 1999			
24.	<i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1)</i>	vide bukti P-9c		vide bukti P-18
25.	Terjemahan dari <i>Loan Agreement (Second Refinancing in Respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-9c.1		vide bukti P-18.a
26.	<i>Acknowledgement Agreement dated 27 October 1999 yang ditandatangani oleh Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding, Tergugat 2), Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut</i>	vide bukti P-33		vide bukti P-19

Halaman 337 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



	Terbanding 1/Tergugat 1), PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3)			
27.	Terjemahan dari <i>Acknowledgement Agreement dated 27 October 1999</i>	<i>vide bukti P-33.1</i>		<i>vide bukti P-19.a</i>
28.	<i>Restructured Guaranteed Facility Agreement dated 29 August 2001</i> antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)		<i>vide bukti P-19a</i>	<i>vide bukti P-20.a</i>
29.	Terjemahan dari <i>Restructured Guaranteed Facility Agreement dated 29 August 2001</i>		<i>vide bukti P-19a.1</i>	<i>vide bukti P-20.a.1</i>
30.	<i>Restructuring Agreement dated 29 August 2001</i> antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)	<i>vide bukti P-30</i>	<i>vide bukti P-17</i>	<i>vide bukti P-20.b</i>
31.	Terjemahan dari	<i>vide bukti P-</i>	<i>vide bukti P-</i>	<i>vide bukti</i>



	<i>Restructuring Agreement dated 29 August 2001</i>	30.1	17.1	P-20.b.1
32.	<i>Restructured Guaranty Facility Agreement dated 29 August 2001</i> antara PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dengan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)	vide bukti P-32a		vide bukti P-20.c
33.	Terjemahan dari <i>Restructured Guaranty Facility Agreement dated 29 August 2001</i>	vide bukti P-32a.1		vide bukti P-20.c.1
34.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m <sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan bangunan di atas nya yang terletak di	vide bukti P-7a dan P-7b		vide bukti P-21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7)			
35.	<i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000)</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)	vide bukti P-57a		vide bukti P-22
36.	Terjemahan dari <i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000)</i>	vide bukti P-57a.1		vide bukti P-22.a
37.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1)	vide bukti P-61a		vide bukti P-23



	dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)			
38.	Terjemahan dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998</i>	vide bukti P-61a.1		vide bukti P-23.a
39.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)	vide bukti P-10b		vide bukti P-24
40.	Terjemahan dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-10b.1		vide bukti P-24.a
41.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 20 December 2000</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1)	vide bukti P-10a		vide bukti P-25



	dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)			
42.	Terjemahan dari <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 20 December 2000</i>	vide bukti P-10a.1		vide bukti P-25.a
43.	<i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000)</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)	vide bukti P-57b		vide bukti P-26
44.	Terjemahan dari <i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000)</i>	vide bukti P-57b.1		vide bukti P-26.a
45.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat 2)	vide bukti P-61b		vide bukti P-27
46.	Terjemahan dari <i>Amendment</i>	vide bukti P-		vide bukti



	to <i>Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000), dated 5 June 1998</i>	61b.1		P-27.a
47.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding Tergugat 2)	vide bukti P-12a		vide bukti P-28
48.	Terjemahan dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement dated 14 April 1997 (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000), dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-12a.1		vide bukti P-28.a
49.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 20 December 2000</i> yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)	vide bukti P-12b		vide bukti P-29
50.	Terjemahan dari <i>Amendment</i>	vide bukti P-		vide bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000), dated 20 December 2000</i>	12b.1		P-29.a
51.	<i>Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999</i> dengan pihak PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)	vide bukti P-8a		vide bukti P-30
52.	Terjemahan dari <i>Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-8a.1		vide bukti P-30.a
53.	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999, dated 20 December 2000</i> dengan pihak PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)	vide bukti P-8b		vide bukti P-31
54.	Terjemahan dari <i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999, dated 20 December 2000</i>	vide bukti P-8b.1		vide bukti P-31.a
55.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet	vide bukti P-12c		vide bukti P-32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1)			
56.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1)	vide bukti P-11c		vide bukti P-33
57.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1)	vide bukti P-13		vide bukti P-34
58.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3)	vide bukti P-8c		vide bukti P-35
59.	Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 05/Pdt.G/PN.BKS. tanggal 19 Mei 2004	vide bukti P-65	vide bukti P-39	vide bukti P-36
60.	Surat Pernyataan Notaris/PPAT Rita Bustam, S.H., (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) tanggal 19		vide bukti P-59	vide bukti P-45

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Desember 2006			
61.	Surat Pernyataan Notaris/PPAT Rita Bustam, S.H., (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) tanggal 9 April 2007	vide bukti P-83c		vide bukti P-46
62.	Surat Pernyataan Ir. Mohamad Husen tertanggal 11 Desember 2006	vide bukti-85	vide bukti P-51	vide bukti P-48
63.	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005 dalam perkara Tata Usaha Negara antara PT Indolampung Buanamakmur (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat) melawan Gubernur Lampung (Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dan PT Garuda Pancaarta (selaku Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi)	vide bukti P-36e	vide bukti P-29e	vide bukti P-50
64.	<i>Restructured Guaranty Facility Agreement dated 29 August 2001 (US\$ 27,500,000)</i> antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation	vide bukti P-18a		vide bukti P-51



	(Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2)			
65.	Terjemahan dari <i>Restructured Guaranty Facility Agreement dated 29 August 2001 (US\$ 27,500,000)</i>	vide bukti P- 18a.1		vide bukti P-51.a

48. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa foto copy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

49. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*);

50. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

51. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 946 sampai dengan 950 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) sebagaimana bukti P-11 sampai dengan P-20c dan P-22 sampai dengan P-31 ternyata dibuat dengan mengacu dan berlandaskan perjanjian pokok yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2) berserta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee* (bukti P-9 dan P-10) yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal yaitu:

- Tambahan (*Addendum*) Nomor 2 (US\$ 27,500,000.00) Perjanjian Pinjaman (*To The Loan Agreement*) dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marubeni untuk Marubeni UK. PLC (Tergugat 1) dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, ternyata dari pihak PT Sweet Indolampung ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4) selaku Penerima Kuasa PT Sweet Indolampung, sedangkan dari pihak Marubeni PLC, Ditandatangani oleh M. Hasegawa sebagai Penerima Kuasa Marubeni U.K.PLC,;

- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$ 27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997* antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC, Dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Penerima Kuasa PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh M. Hasegawa, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Amendment to The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh H. Kawamura, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Ditandatangani oleh Daddy Hariadi, jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung sebagai Peminjam dan ditandatangani oleh H. Kawamura, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C, sebagai Pemberi Pinjaman;
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05*

Halaman 349 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*First Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Asisten General Manager Dept. Marubeni Corp., sebagai Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;

- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Dibuat dan ditandatangani oleh bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Asisten General Manager Dept. Marubeni Corp., sebagai Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 antara Marubeni Corporation (Tergugat 2), Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3), dibuat dan ditandatangani oleh: Mr, Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manager, Bagian Tanaman Industri Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa PT Marubeni Corporation (Tergugat 1), Mr, Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manager, Bagian Tanaman Industri Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe PLC (Tergugat 2), bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3);
- *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, dan bukti P-20c, berupa: *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c), dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), Jabatan sebagai Direktur Utama dan Hirotaka Yoneda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation (Tergugat 2), sedangkan bukti P-20b berupa: *Restructuring Agreement* antara Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4), Jabatan sebagai Wakil Direktur Utama dan Hirotaka Yoneda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation (Tergugat 2);
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh M. Hasegawa, Jabatan sebagai General Manajer Industrial Plant Dept. Marubeni Corporation dan Daddy Hariadi, Jabatan sebagai Penerima Kuasa dari Sweet Indolampung (Penggugat 1);
  - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung, selaku Pemberi Fidusia dan Hajime Kawamura, Penerima Kuasa Marubeni Corporation, selaku Pengalih/Penerima Fidusia;
  - *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Popie Savitri, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Pihak Pengalih/Pemberi Fidusia: Tuan Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Sweet Indolampung, dan ditandatangani oleh Penerima Pengalih/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa dari Marubeni Corporation, selaku Pengalih/Penerima Fidusia;
  - *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) tanggal 20 Desember 2000 ditandatangani oleh Daddy Hariadi, Jabatan Direktur Utama PT Sweet Indolampung selaku Pengalih/Pemberi Kuasa dan ditandatangani oleh Atsunori, Jabatan Penerima Kuasa dari Marubeni Corporation, selaku Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia;
  - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Pengalih Hak/Pemberi Fidusia: Bpk Daddy Hariadi, Jabatan Penerima Kuasa dari PT Sweet Indolampung dan Penerima Pengalihan Hak/Penerima Fidusia: M. Hasegawa, jabatan General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corporation;
  - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00)

Halaman 351 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Pengalih/Pemberi Fidusia: Ir. Daddy Hariadi, Jabatan Direktur Utama PT Sweet Indolampung, dan Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia Hajime Kawamura, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;

- *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$50,000,000.00*) dated 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmono, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh: Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation Pengalih/Pemberi Fidusia: Ir. Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama dan ditandatangani oleh Penerima Pengalih/Penerima Fidusia: Atsunori Toyoda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmono, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh: Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Indolampung Perkasa dan ditandatangani oleh Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Pengalih/Penerima Fidusia: Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama dan ditandatangani oleh Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Atsunori Toyoda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;”

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 957 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) sebagaimana bukti P-22 sampai dengan P-31 ternyata dibuat dengan mengacu dan berlandaskan perjanjian pokok yaitu Akta *Loan*

Halaman 352 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 352



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2) berserta *Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/Contract For Undertaking Guarantee* (bukti P-9 dan P-10) yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka konsekwensinya secara hukum seluruh perjanjian yang mengacu pada perjanjian tersebut akibatnya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat sehingga wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya," Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 958 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa oleh karena jaminan fidusia tersebut dibuat oleh orang yang tidak berwenang/berkompeten yang menyebabkan *causa* yang tidak halal (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Jaminan Fidusia tersebut sifatnya tambahan (*accessoir*) yang diterbitkan berdasarkan dari perjanjian pokok, yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 bukti P-9 dan P-10 berupa *Perjanjian Kesanggupan menyediakan jaminan ("Ganti Rugi")/Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$ 50.000,000)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1) dan *Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi") Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2), yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal, maka akibatnya juga jaminan fidusia sebagaimana dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001 (bukti P-32 sampai dengan P-35) wajib dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;"

Amar Putusan Akhir pada halaman 973:

"4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh *Perjanjian Perubahannya (Amendment)* dan *Perjanjian Turunannya*;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-2) berikut seluruh

Halaman 353 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;

1. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, yaitu:
  - *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
  - *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);
2. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, yaitu:
  - a. *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 (bukti P-11);
  - b. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-12);
  - c. *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-13);
  - d. *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-14);
  - e. *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-15);
  - f. *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-16);

Halaman 354 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-17);
- h. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC (bukti P-18);
- i. Acknowledgment Agreement tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram (bukti P-19);
- j. *Restructured Guaranteed Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), *Restructuring Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b), *Restructured Guaranty Facility Agreement* seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun;
- k. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-21);
- l. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-22);



- m. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-23);
- n. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-24);
- o. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-25);
- p. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-26);
- q. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-27);
- r. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-28);
- s. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-29);
- t. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-30);
- u. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-31);
- v. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-32);
- w. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-33);



- x. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (bukti P-34);
- y. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (bukti P-35);”

52. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru dan menyesatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- d. Bahwa ternyata mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang secara tegas telah mempertimbangkan mengenai tidak adanya rekayasa kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana”;

Halaman 357 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

“- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation”;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

“Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk *prof orma* dan dibuat secara rekayasa,”

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) pada halaman 438:

“...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum”;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli):

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC, dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNEMASIDI, 19. PT INDOLAMPUNG CAHAYAMAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA

Halaman 358 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Likuidasi), 21. PT GEMAHRI PAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/PDT/2008/PT TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., tanggal 13 November 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli):

## “M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE

Halaman 359 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKA YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2008/PT TK tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tanggal 12 November 2007;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Halaman 360 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status atas perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;
- f. Bahwa pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amar yang sangat keliru, karena Putusan *a quo* yang nyata-nyata putusan yang lebih rendah tingkatannya (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) telah memberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya (putusan kasasi) mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, sehingga dengan demikian jelas Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Adanya Status Perjanjian Dan/Atau Jaminan Dan/Atau Sertipikat Jaminan Yang Saling Bertentangan dan/atau Kontradiktif	Putusan Akhir	Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009	Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009
1.	<i>Loan Agreement</i> , Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement Nomor 136</i> ) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1,	Tidak Sah	Sah	Sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahan ( <i>Amendment</i> ) dan Perjanjian Turunannya			
2.	<i>Loan Agreement</i> , Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 ( <i>Deed Loan Agreement Nomor 138</i> ) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-2) berikut seluruh Perjanjian Perubahan ( <i>Amendment</i> ) dan Perjanjian Turunannya	Tidak Sah	Sah	Sah
3.	<i>Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of USD 27,500,000)</i> tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya ( <i>Amendment</i> ) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d)	Tidak Sah	Sah	Sah
4.	<i>Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of USD50,000,000.00)</i> tanggal 17 Juli	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 362 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 2) (bukti P-10a) berikut seluruh perjanjian perubahannya ( <i>Amendment</i> ) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d)			
5.	<i>Addendum Nomor 2 (USD 27,500,000) to the Loan Agreement dated 17 July 1993</i> tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) tanggal 14 April 1997 (bukti P-11)	Tidak Sah	Sah	Sah
6.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of USD 27,500,000)</i> tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-12)	Tidak Sah	Sah	Sah



7.	<i>Addendum Nomor 2 (USD50,000,000.00) to the Loan Agreement dated 17 July 1993</i> tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-13)	Tidak Sah	Sah	Sah
8.	<i>Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of USD50,000,000.00)</i> tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-14)	Tidak Sah	Sah	Sah
9.	<i>Loan Agreement (USD 4,704,037) (First Refinancing)</i> tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-15)	Tidak Sah	Sah	Sah
10.	<i>Loan Agreement (USD 2,587,220)</i>	Tidak	Sah	Sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(First Refinancing) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-16)	Sah		
11.	<i>Loan Agreement (second Refinancing In Respect of the USD27,500,000.00 Original Loan Agreement and USD 2,587,220.05 First Refinancing Agreement)</i> tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-17)	Tidak Sah	Sah	Sah
12.	<i>Loan Agreement (second Refinancing In Respect of the USD 50.000.000 Original Loan Agreement and USD 4,704,036.46 First Refinancing Agreement)</i> tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 365 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) (bukti P-18)			
13.	<i>Acknowledgment Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2), Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2), dan PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) (bukti P-19)	Tidak Sah	Sah	Sah
14.	<i>Restructured Guaranteed Facility Agreement</i> seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), dengan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20a), <i>Restructuring Agreement</i> seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20b),	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 366 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Restructured Guaranty Facility</i> Agreement seolah-olah antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 ( <i>bukti P-20c</i> ) dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun			
15.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., Notaris/PPAT (Turut Termohon Kasasi 5, dahulu Turut Terbanding 5/Tergugat 6) di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m <sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan bangunan di atas nya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan	Tidak Sah	Sah	Sah

Halaman 367 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi 6, dahulu Turut Terbanding 6/Tergugat 7) (bukti P-21)			
16.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-22)	Tidak Sah	Sah	Sah
17.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-23)	Tidak Sah	Sah	Sah
18.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999 ( <i>In Respect of a Loan USD 27,500,000</i> ) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-24)	Tidak Sah	Sah	Sah



19.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan USD 27,500,000)</i> tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-25)	Tidak Sah	Sah	Sah
20.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-26)	Tidak Sah	Sah	Sah
21.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (USD50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-27)	Tidak Sah	Sah	Sah
22.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of a Loan USD50,000,000.00) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1)	Tidak Sah	Sah	Sah



	dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-28)			
23.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan USD50,000,000.00)</i> tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-29)	Tidak Sah	Sah	Sah
24.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-30)	Tidak Sah	Sah	Sah
25.	<i>Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2) (bukti P-31)	Tidak Sah	Sah	Sah
26.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1,	Tidak Sah	Sah	Sah



	dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) (bukti P-32)			
27.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) (bukti P-33)	Tidak Sah	Sah	Sah
28.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) (bukti P-34)	Tidak Sah	Sah	Sah
29.	Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) (bukti P-35)	Tidak Sah	Sah	Sah

53. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti*



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan)

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai keabsahan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, 148 *Disbursement Request, Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of US\$27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya;

54. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of USD50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee* ("Indemnity") *In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

55. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,



sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

56. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 935 sampai dengan 936, 938 dan 939 Putusan Akhir yang menyatakan bahwa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2)* berikut perubahan dan turunannya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta wajib dibatalkan dengan segala akibat hukumnya terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 935 sampai dengan 936 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah terbukti ada pencairan pinjaman atau kredit kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti pencairan atau *Disbursement Request* yang diajukan oleh Marubeni Europe PLC (Tergugat 1), yaitu bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20 dan ternyata bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b. tersebut berupa 20 (dua puluh) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) dan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*), ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 4), dan oleh karena Daddy Hariadi (Tergugat 4) bukan Direktur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan tidak ada surat kuasa untuk melakukan pencairan kredit dari Presiden Direktur PT Sweet Indolampung kepada Daddy Hariadi (Tergugat 4), sehingga bukti-bukti pencairan (bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan pinjaman atau kredit oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencairan pinjaman atau kredit (*disbursement request*), sebagaimana bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b. adalah tidak sah, dan pencairan pinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan oleh karenanya tidak terbukti adanya utang kepada Marubeni Europe PLC (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa yang berhubungan dengan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 (bukti 6-a dan P-6b) tersebut maka selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa baik Marubeni Corporation (Tergugat 2) maupun PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) bukan sebagai pihak dalam akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dibuat di hadapan Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, (bukti P-1 dan P-2) dan bukan pihak *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$ 50.000,000)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1) sebagaimana bukti P-9a dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) sebagaimana bukti P-10.a, oleh karena itu perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang, maka secara hukum perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dan wajib dibatalkan segala akibat hukumnya;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 938 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa masalah syarat kecakapan sangat berhubungan erat dengan kewenangan, dimana kecakapan menunjuk kepada kewenangan dan apabila suatu perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang adalah batal demi hukum (*nietig*), sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut di atas sebagaimana bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2), tertanggal 17 Juli 1993 disepakati dan dituangkan dengan suatu perjanjian tertulis, namun tidak ditandatangani oleh pihak yang bukan Direksi dari Perseroan tersebut atau ditandatangani oleh

Halaman 374 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 939 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Tergugat 4 (Daddy Hariadi) telah terbukti bukan Direktur Utama atau Direksi PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), juga tidak memiliki kuasa yang sah untuk mewakili PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dan oleh karenanya secara hukum perbuatan Tergugat 4 (Daddy Hariadi) tidak sah untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman/Akta *Loan Agreement*, Nomor 136 dan Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-1 dan P-2) dan perjanjian pemberian jaminan sebagaimana bukti P-9.a dan P-10a tersebut berupa: Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$ 50.000,000)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2), sehingga *causa* perjanjian tersebut tidak halal;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2), tertanggal 17 Juli 1993 tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Hirotaka Yoneda yang bertindak untuk dan atas nama PT Marubeni Corporation secara nyata tidak berada di Indonesia, sehingga tidak mungkin yang menandatangani kedua akta tersebut, maka secara hukum perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat PT Indolampung Perkasa, karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu dan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat secara cacat hukum, oleh karenanya secara hukum tidak sah dan wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 946 sampai dengan 950 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) sebagaimana bukti P-11 sampai dengan P-20c dan P-22 sampai dengan P-31 ternyata dibuat dengan mengacu dan berlandaskan perjanjian pokok, yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan



138, tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2) berserta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee* (bukti P-9 dan P-10) yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan prinsip hukum apabila perjanjian induk telah batal, maka demi hukum perjanjian turunan dan agunannya juga batal, yaitu:

- Tambahan (*Addendum*) Nomor 2 (US\$ 27,500,000.00) Perjanjian Pinjaman (*to the Loan Agreement*) dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997 antara Marubeni untuk Marubeni UK. PLC (Tergugat 1) dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, ternyata dari pihak PT Sweet Indolampung ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4) selaku Penerima Kuasa PT Sweet Indolampung, sedangkan dari pihak Marubeni PLC, Ditandatangani oleh M. Hasegawa sebagai Penerima Kuasa Marubeni U.K.PLC.;
- *Amendment to The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$ 27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993 tanggal 14 April 1997* antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC, Dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Penerima Kuasa PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh M. Hasegawa, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Amendment to The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawamura, jabatan sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;

- *Loan Agreement* (US\$2,587,220.00) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Ditandatangani oleh Daddy Hariadi, jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung sebagai Peminjam dan ditandatangani oleh H. Kawamura, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Europe P.L.C, sebagai Pemberi Pinjaman;
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Asisten General Manajer Dept. Marubeni Corp., sebagai Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC, Dibuat dan ditandatangani oleh bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda, jabatan sebagai Asisten General Manajer Dept. Marubeni Corp., sebagai Kuasa Marubeni Europe P.L.C.;
- *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 antara Marubeni Corporation (Tergugat 2), Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3), dibuat dan ditandatangani oleh: Mr. Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer, Bagian Tanaman Industri Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa PT Marubeni Corporation (Tergugat 1), Mr. Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer, Bagian Tanaman Industri Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Europe PLC (Tergugat 2), bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan bapak Benny S. Santoso, jabatan Direktur PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3);
- *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, dan bukti P-20c, berupa: *Restructured*

Halaman 377 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



*Guaranteed Facility Agreement* antara PT Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-20c), dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), Jabatan sebagai Direktur Utama dan Hirotaka Yoneda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation (Tergugat 2), sedangkan bukti P-20b berupa: *Restructuring Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Tergugat 4), Jabatan sebagai Wakil Direktur Utama dan Hirotaka Yoneda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation (Tergugat 2);

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh M. Hasegawa, Jabatan sebagai General Manajer Industrial Plant Dept. Marubeni Corporation dan Daddy Hariadi, Jabatan sebagai Penerima Kuasa dari Sweet Indolampung (Penggugat 1);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama PT Sweet Indolampung, selaku Pemberi Fidusia dan Hajime Kawamura, Penerima Kuasa Marubeni Corporation, selaku Pengalih/Penerima Fidusia;
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Popie Savitri, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Pihak Pengalih/Pemberi Fidusia: Tuan Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Sweet Indolampung, dan ditandatangani oleh Penerima Pengalih/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa dari Marubeni Corporation, selaku Pengalih/Penerima Fidusia;
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 ditandatangani oleh Daddy Hariadi, Jabatan Direktur Utama PT Sweet Indolampung selaku Pengalih/Pemberi Kuasa dan ditandatangani oleh Atsunori, Jabatan Penerima Kuasa dari Marubeni Corporation, selaku Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Benny Kristianto, Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh Pengalih Hak/Pemberi Fidusia bapak Daddy Hariadi, Jabatan Penerima Kuasa dari PT Sweet Indolampung dan Penerima Pengalihan Hak/Penerima Fidusia M. Hasegawa, jabatan General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corporation;
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Pengalih/Pemberi Fidusia: Ir. Daddy Hariadi, Jabatan Direktur Utama PT Sweet Indolampung, dan Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia Hajime Kawamura, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) *dated* 14 April 1997 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmono, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh: Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Sweet Indolampung dan ditandatangani oleh Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) tanggal 20 Desember 2000 antara PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation Pengalih/Pemberi Fidusia: Ir. Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama dan ditandatangani oleh Penerima Pengalih/Penerima Fidusia Atsunori Toyoda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dibuat di hadapan Popie Savitri M. Pharmono, S.H., Notaris di Jakarta, ditandatangani oleh: Benny S. Santoso, Jabatan Direktur PT Indolampung Perkasa dan ditandatangani oleh Penerima Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Hirotaka Yoneda, Jabatan Asisten General Manajer Industrial Plant Dept, Marubeni Corp, sebagai Penerima Kuasa Marubeni Corporation;
- *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation, dibuat dan ditandatangani oleh Pengalih/Penerima Fidusia:

Halaman 379 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daddy Hariadi, Jabatan Wakil Direktur Utama dan ditandatangani oleh Pengalihan/Penerima Fidusia: Tuan Atsunori Toyoda, Jabatan Penerima Kuasa Marubeni Corporation;”

57. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahkan menyesatkan, karena mengenai keabsahan Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan terbukti adanya hutang PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2), sebagaimana penjelasan pada butir 52 tersebut di atas;
58. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan Akta

Halaman 380 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding/Tergugat 4) dalam menandatangani akta pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010, akta pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2)* berikut perubahan dan turunannya;

59. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010, Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut

Halaman 381 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan dan turunannya, karena Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) bukanlah Direksi maupun kuasa dari Direksi PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1);

60. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

61. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 935, 938 sampai dengan 939 Putusan Akhir yang menyatakan bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010, Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Respect of Loan of USD 50,000,000 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD27,500,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, karena Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) bukanlah Direksi maupun kuasa dari Direksi PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) terkutip sebagai berikut:*

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 935 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat 4 (Daddy Hariadi) selaku pihak yang menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) sebagaimana bukti P-4 a.1 sampai dengan P-4 a.128 yang terlampir dalam bukti P-6.a dan P-6.b berupa Akta Notaris Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Notaris Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, Perihal Pernyataan, yang dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah bukan pihak yang sah untuk bertindak, untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung, karena Daddy Hariadi telah terbukti bukan Direktur atau Direksi ataupun bertindak berdasarkan kuasa dari Direksi PT Sweet Indolampung, sedangkan pada saat itu Direktur Utama PT Sweet Indolampung adalah Dean Gusman dan sebagai Komisaris Utama adalah Hindarto Budiono. Oleh karena itu 128 dan 20 Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*), sebagaimana bukti P-4 a.1 sampai dengan P-4 a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4 b.20 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, karena dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) sebagai orang yang tidak berwenang/berkompeten;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah terbukti ada pencairan pinjaman atau kredit kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti pencairan atau *Disbursement Request* yang diajukan oleh Marubeni Europe PLC (Tergugat 1) yaitu bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20 dan ternyata bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20 tersebut berupa 20 (dua puluh) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) dan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*),

Halaman 383 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang yaitu Daddy Hariadi (Tergugat 4), dan oleh karena Daddy Hariadi (Tergugat 4) bukan Direktur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan tidak ada surat kuasa untuk melakukan pencairan kredit dari Presiden Direktur PT Sweet Indolampung kepada Daddy Hariadi (Tergugat 4), sehingga bukti-bukti pencairan (bukti P-4a.1 sampai dengan P-4a.128 dan P-4 b.1 sampai dengan P-4b.20) dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan pinjaman atau kredit oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1);”

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 938 sampai dengan 939 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat kedua orang tersebut bernama Daddy Hariadi (Tergugat 4), dan Hirotaka Yoneda tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk membuat dan menandatangani Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dibuat di hadapan Kristianto, S.H, Notaris di Jakarta, (bukti P-1 dan P-2) dan Akta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”)/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), atau disebut “Perjanjian Pemberian Jaminan” dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) atau disebut “Perjanjian Pemberian Jaminan”, (bukti P-9 dan P-10) dengan alasan bahwa Tergugat 4 adalah bukan Direktur/Direksi atau kuasa Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), demikian juga Hirotaka Yoneda adalah bukan Direktur/Direksi atau kuasa yang mewakili Tergugat 1 (Marubeni U.K.PLC.), akan tetapi hanya sebagai Pegawai Salim Group (Tergugat 5) seperti terbukti dari daftar Direktur Marubeni Corporation yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Urusan Hukum Tokyo Pejabat Pendaftaran Shiozawa Ryu pada tanggal 6 Maret 2007 (bukti P-41.a);

Menimbang, bahwa Hirotaka Yoneda yang bertindak untuk dan atas nama PT Marubeni Corporation secara nyata tidak berada di Indonesia, sehingga tidak mungkin yang menandatangani perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 pada saat Tergugat 4 (Daddy Hariadi) membuat dan menandatangani CUG-1 dan CUG-2 (bukti P-9.a dan P-10a) tanggal 17 Juli 1993, dan Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Nomor 138 (bukti P-1 dan P-2) telah terbukti bahwa Tergugat 4 (Daddy Hariadi) adalah bukan Direksi dari PT Sweet

Halaman 384 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indolampung, akan tetapi yang sebenarnya pada saat itu yang menjadi Direktur Utama PT Sweet Indolampung adalah Dean Gusman, dan sebagai Komisaris Utama adalah Hindarto Budiono, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) Akta Nomor 92, tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI, tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Tergugat 4 (Daddy Hariadi) telah terbukti bukan Direktur Utama atau Direksi PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), juga tidak memiliki kuasa yang sah untuk mewakili PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), dan oleh karenanya secara hukum perbuatan Tergugat 4 (Daddy Hariadi) tidak sah untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman/Akta *Loan Agreement*, Nomor 136 dan Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-1 dan P-2) dan perjanjian pemberian jaminan sebagaimana bukti P-9.a dan P-10a tersebut berupa: Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi") *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG-2), sehingga *causa* perjanjian tersebut tidak halal;"

62. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009

Halaman 385 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan terbukti adanya hutang PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2, yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana";

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

"- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation";

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

"Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;"

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) pada halaman 438:

"...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum";

- b. Bahwa disamping itu mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dalam menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, hanyalah sebagai pribadi dan bukan mewakili PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) guna menegaskan dan menyatakan mengenai keadaan sebenarnya yang telah terjadi pada tahun 1993-1994 terkait pencairan kredit berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., yang ditandatangani oleh Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) yang terbukti sah secara hukum, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli);
- c. Bahwa mengenai Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, hanyalah merupakan penegasan terkait pencairan kredit berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., Oleh karena itu Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, hanyalah merupakan perjanjian yang terkait dari Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993 keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H.;

Halaman 387 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 3, dahulu Turut Terbanding 3/Tergugat 4) dalam menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., 148 *Disbursement Request, Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/ 2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Hirotaka Yoneda menandatangani Akta *Loan Agreement*, Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of US\$27,500,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2)* berikut perubahan dan turunannya;
64. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Hirotaka Yoneda tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, karena Hirotaka Yoneda bukanlah Direksi atau kuasa yang mewakili Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK. PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) dan juga bukan Direksi atau kuasa yang mewakili Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2;

65. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

66. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 938 Putusan Akhir yang menyatakan bahwa Hirotaka Yoneda tidak mempunyai kapasitas/kewenangan dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00* tanggal 17 Juli

Halaman 389 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, karena Hirotaka Yoneda bukanlah Direksi atau kuasa yang mewakili Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK. PLC (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1) dan juga bukan Direksi atau kuasa yang mewakili Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 938 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat kedua orang tersebut bernama Daddy Hariadi (Tergugat 4), dan Hirotaka Yoneda tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk membuat dan menandatangani Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement*, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dibuat di hadapan Kristianto, S.H, Notaris di Jakarta, (bukti P-1 dan P-2) dan Akta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ('Ganti Rugi')/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), atau disebut "Perjanjian Pemberian Jaminan" dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ('Ganti Rugi') *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) atau disebut "Perjanjian Pemberian Jaminan", (bukti P-9 dan P-10) dengan alasan bahwa Tergugat 4 adalah bukan Direktur/Direksi atau kuasa Penggugat 1 (PT Indolampung), demikian juga Hirotaka Yoneda adalah bukan Direktur/Direksi atau kuasa yang mewakili Tergugat 1 (Marubeni U.K.PLC.), akan tetapi hanya sebagai Pegawai Salim Group (Tergugat 5) seperti terbukti dari daftar Direktur Marubeni Corporation yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Urusan Hukum Tokyo Pejabat Pendaftaran Shiozawa Ryu pada tanggal 6 Maret 2007 (bukti P-41.a);"

67. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena mengenai kapasitas/kewenangan Hirotaka Yoneda dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of*

Halaman 390 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan terbukti adanya hutang PT Sweet Indolampung (Pemohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2, yang terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

"- Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *prof orma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana";

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

"- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT Marubeni Corporation";

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-

Halaman 391 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1a/bukti asli) pada halaman 1648:

“Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk *prof orma* dan dibuat secara rekayasa;”

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) pada halaman 438:

“Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum”;

68. Bahwa disamping itu, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 juga sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Hirotaka Yoneda tidak berada di Indonesia sehingga tidak mungkin menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of USD50,000,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee (“Indemnity”) In Respect of Loan of USD27,500,000.00* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahan dan turunannya, sebagaimana terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 939 sampai dengan 940 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa Hirotaka Yoneda yang bertindak untuk dan atas nama PT Marubeni Corporation secara nyata tidak berada di Indonesia, sehingga tidak mungkin yang menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2), tertanggal 17 Juli 1993 tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Hirotaka Yoneda yang bertindak untuk dan atas nama PT Marubeni Corporation



secara nyata tidak berada di Indonesia, sehingga tidak mungkin yang menandatangani kedua akta tersebut, maka secara hukum perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat PT Indolampung Perkasa, karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu dan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat secara cacat hukum, oleh karenanya secara hukum tidak sah dan wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;"

69. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak benar dan merupakan kesalahan yang sangat fatal serta terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memakai 100% dalil Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan mengabaikan bukti kehadiran Hirotaka Yoneda di Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 pada *vide* bukti T2-4;

70. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kapasitas/kewenangan Hirotaka Yoneda dan keberadaannya di Indonesia dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD 27,500,000 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2)* berikut perubahan dan turunannya adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai perjanjian penjaminan sebagaimana yang tertuang dalam akta pemberian hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan, akta fidusia maupun dalam sertifikat fidusia;

71. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan



dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Sertipikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertipikat Fidusia lahir dari suatu perjanjian induk yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1)*, *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") In Respect of Loan of USD27,500,000.00 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2)* berikut perubahan dan turunannya yang telah cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga konsekuensinya APHT, Sertipikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertipikat Fidusia tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
- b. APHT, sertipikat hak tanggungan, akta fidusia dan sertipikat fidusia tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang, tanpa izin Komisaris dan tanpa persetujuan RUPS meskipun yang dijamin adalah sebagian besar aset PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3)

72. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat



pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

73. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana butir 71 di atas ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 953 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum berkaitan dengan APHT Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999. APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 lahir dari suatu perjanjian induk, yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dibuat di hadapan Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, (bukti P-1 dan P-2) dan bukti P-9 dan P-10 berupa Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1) dan Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan ("Ganti Rugi")/*Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) yang cacat hukum. Oleh karenanya, APHT Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 harus dinyatakan juga cacat hukum;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 955 sampai dengan 956 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa sejalan dengan bukti P-42 pada waktu pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-21) ternyata Hirotaka Yoneda tidak berada di wilayah Indonesia sesuai dengan surat dari Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5.GR.02.01-1.2042, tanggal 2 September 2010 perihal Perlintasan WNA atas nama Masazumi Hasegawa (LK) dan Hirotaka Yoneda (LK), dimana dari hasil pemeriksaan tidak diketemukan data kedatangan Masazumi Hasegawa, WN Jepang, Laki-laki, pada tanggal 3 Oktober 1996 atau sepanjang tahun 1996, maupun pada tanggal 14 April 1997 atau sepanjang tahun 1997, dan tidak diketemukan data kedatangan Hirotaka Yoneda, WN Jepang, Laki-laki, pada tanggal 27 Oktober 1999 atau sepanjang tahun 1999 maupun pada tanggal 29 Maret 2000 atau sepanjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000, sehingga isi akta tersebut tidak benar dan tidak mungkin Hirotaka Yoneda datang dan yang menandatangani akta tersebut, karena yang bersangkutan tidak berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Persroan Terbatas, kemudian sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Tergugat 6 (bukti P-21) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS. PT Gula Putih Mataram, akan tetapi ternyata APHT tersebut dibuat tanpa persetujuan dari RUPS PT Gula Putih Mataram, sebagaimana yang diwajibkan menurut ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar PT Gula Putih Mataram yaitu Akta Nomor 45 tanggal 10 April 1997 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 1998 Nomor 30, Tambahan Berita Negara Nomor 45, yang berbunyi: "Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk jumlah lebih dari 50% (lima puluh prosen) dari total asset Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;

Menimbang, bahwa dalam penjaminan harta milik PT Indolampung Distillery, dimana Benny Setiawan Santoso tidak bertindak untuk dan atas nama PT Indolampung Distillery tersebut, karena bukan kuasa dan tidak pernah diberi kuasa oleh Direksi perseroan tersebut, maka tindakan Benny Setiawan Santoso tidak berwenang melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan harta PT Indolampung Distillery kepada pihak lain sebagaimana bukti P-21; Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek jaminan APHT tersebut adalah milik pihak ketiga yaitu PT Indolampung Distillery, dan yang memberikan jaminan oleh Benny Setiawan Santoso sebagai orang yang tidak berwenang, maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa APHT Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-21) wajib dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

Halaman 396 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dari segi formil/proseduriil pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-21) telah melanggar Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P-58) dan melanggar ketentuan Pasal 101 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997, yang pada pokoknya bahwa pembuat akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak, harus disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dan wajib membacakan akta itu kepada para pihak dengan memberikan penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta itu, dan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan APHT, sesuai dengan Pasal 22 harus ada dua orang saksi dan bila saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak, maka APHT tersebut tidak otentik, demikian pula apabila APHT dibuat diluar wilayah kerja PPAT, akta yang dibuat menjadi tidak otentik”;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 957 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) sebagaimana bukti P-22 sampai dengan P-31 ternyata dibuat dengan mengacu dan berlandaskan perjanjian pokok, yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan 138, tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-1 dan P-2) beserta Perjanjian Kesanggupan menyediakan Jaminan (“Ganti Rugi”)/ *Contract For Undertaking Guarantee* (bukti P-9 dan P-10) yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka konsekwensinya secara hukum seluruh perjanjian yang mengacu pada perjanjian tersebut akibatnya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat sehingga wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;”

74. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai keabsahan penjaminan asset Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00), *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan US\$27,500,000.00*) dated 14 April 1997, *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000.00)* tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00), *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara tegas mempertimbangkan bahwa tidak adanya rekayasa perjanjian kredit/utang piutang dan jaminan serta terbukti adanya utang Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 2) dan karenanya perjanjian kredit/utang piutang serta jaminan-jaminan hak tanggungan, fidusia dan jaminan lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) pada halaman 1646 dan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) pada halaman 438 sebagaimana penjelasan pada butir 62 tersebut di atas;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penjaminan sebagian besar aset PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena hanya didasarkan atas Surat

Halaman 398 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hairul Anwar Majid Nomor 593/310/08/MU/2011, tanggal 20 Oktober 2011, selaku Kepala Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana *vide* bukti P-53 dan surat keterangan Drs. Sofian Nomor 141/658/C.18/2011, tanggal 20 Oktober 2011, selaku Camat Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana *vide* bukti P-54, yang nyata-nyata tidak benar dan tidak dapat dianggap sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar penilaian atas aset Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan untuk menentukan apakah aset tanah dan bangunan Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) merupakan aset besar atau kecil?;

- c. Bahwa untuk melakukan penilaian terhadap suatu aset perseroan dan menentukan apakah aset perseroan tersebut termasuk aset besar atau kecil hanya dapat dilakukan oleh lembaga *auditor/appraiser independent* dan bukan dilakukan oleh seorang camat dan/atau kepala kampung sebagaimana yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (*vide* bukti P-53 dan *vide* bukti P-54);
- d. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 tegaskan pula bahwa aset perseroan bukan hanya tanah saja melainkan dapat meliputi *receivable*/piutang dan barang bergerak lainnya dan tidak selalu aset perseroan berupa tanah dan bangunan dikatakan sebagai aset dengan nilai terbesar/sebagian besar aset;

75. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai keabsahan penjaminan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00), *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement*, tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997, *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement* (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00), *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment* Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober

Halaman 399 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001 adalah pertimbangan yang keliru. Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah begitu saja membenarkan dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai eksepsi bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

76. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan yang dikemukakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, telah jelas dan tegas antara *posita* dan *petitum* juga tidak terdapat kontradiksi, oleh karena itu jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan

Halaman 400 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

77. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 891 sampai dengan 892 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dalam perkara *a quo* terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 891 sampai dengan 892 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa selanjutnya apakah secara hukum gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalam dalil gugatannya gugatan Para Penggugat yang mencampur adukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan *wanprestasi*, sehingga tidak dapat digabungkan karena yang menjadi dasar hukum perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* adalah berbeda;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam *posita* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan, *petitum* gugatan tidak jelas (*petitum* tidak rinci atau kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*);

Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil, yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil



untuk sahnya surat gugatan, yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscur libel*, dan adapun apakah gugatan Penggugat sebagai perbuatan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, mengenai hal tersebut Majelis Hakim dalam memeriksa pokok perkaranya akan berpedoman pada perihal pokok gugatan Penggugat, yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, secara hukum dinyatakan ditolak;"

78. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena memang gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara *posita* dan *petitum* tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari *posita* gugatan, di mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat karena telah menggembosi harta kekayaan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) yang pada saat itu masih dimiliki oleh Pemerintah RI c.q. BPPN dengan cara membuat rekayasa dokumen perjanjian hutang dan jaminan fiktif yang bertujuan agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dalam lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI c.q. BPPN, namun demikian ternyata pada *petitum* gugatan, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah menuntut



dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2) dimiliki oleh Pemerintah RI c.q. BPPN. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada *posita* gugatan pada butir 1.5.3 dan 1.5.4 halaman 5 serta pada *petitum* gugatan pada butir 4 dan 5 halaman 49 sampai dengan 50 yang terkutip sebagai berikut:

*Posita* gugatan *a quo* butir 1.5.3 dan 1.5.4 halaman 5:

“1.5.3 Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dari Penggugat 1...kepada Pemerintah RI c.q. BPPN, selanjutnya Pemerintah RI C.Q. BPPN yang menguasai Penggugat 1...;

1.5.4 Ternyata jauh sebelum lelang dilakukan (dan objek lelang berupa Perusahaan Penggugat 1...), ternyata kemudian Tergugat 4 (Pegawai dari Tergugat 5) bersama-sama dengan Tergugat 5 secara bersama-sama merekayasa berbagai utang dan agunan, agar pihak ketiga mengurungkan niatnya untuk membeli lelang...”;

*Petitum* gugatan *a quo* butir 4 dan 5 halaman 49 sampai dengan 50:

“4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya”;

“5. Menyatakan Batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”)* (*In Respect of Loan of US\$27,500,000.00*) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d);
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Penggugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil *wanprestasi* dengan dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat jelas terlihat dari perkara *a quo*, dimana pada satu sisi Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merekayasa perjanjian utang/pinjaman serta merekayasa perjanjian jaminan sehingga akibat rekayasa tersebut menjadikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat seolah-olah telah berutang kepada Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/Tergugat 1 (Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136, tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya, dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya serta adanya jaminan berdasarkan perjanjian jaminan yang ada, namun pada sisi yang lain Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai *wanprestasi* yaitu bahwa Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 tidak pernah menerima pencairan kredit/pinjaman dari Turut Termohon Kasasi 1, dahulu Turut Terbanding 1/

Halaman 404 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 1 (Marubeni Europe PLC, dahulu Marubeni UK PLC) sebagaimana terdapat dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya, bahkan lebih lanjut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat meminta dibataalkannya perjanjian utang dan perjanjian jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan juga terhadap Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 serta *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (US\$27,500,000.00) tanggal 17 Juli 1993 dan *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (US\$50,000,000.00) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada bagian *posita* gugatan *a quo* butir V halaman 36, butir II halaman 23 dan butir III halaman 30, pada bagian *posita* gugatan *a quo* pada butir 1 angka 1.3 halaman 4, butir 1 angka 1.6.1 huruf c.4 halaman 8, butir 1 angka 1.8.1 alinea kedua halaman 18 serta bagian *petitum* gugatan *a quo* halaman 49 butir 4 yang terkutip sebagai berikut:

- *Posita* gugatan *a quo* butir V halaman 36, butir II halaman 23 dan butir III halaman 30:

Butir V halaman 36 gugatan *a quo*:

"V. Kerugian Para Penggugat

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat... dan Para Penggugat menggugat ganti kerugian kepada Para Tergugat..."

Butir II halaman 23 gugatan *a quo*:

"II. Perbuatan melawan hukum kedua (II);

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 merekayasa perjanjian penanggungan fiktif, yaitu *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (*In Respect of Loan of US\$27,500,000.00*) tanggal 17 Juli 1993 dan *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") (*In Respect of Loan of US\$50,000,000.00*) tanggal 17 Juli 1993 untuk menggembosi harta dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan selanjutnya kedua *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") fiktif tersebut dibuat sebagai perjanjian induk



untuk melahirkan perjanjian turunan berbagai *Loan agreement* dan agunan”;

Butir III halaman 30 gugatan *a quo*:

“III. Perbuatan melawan hukum ketiga (III);

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 melakukan rekayasa agunan...”;

- *Posita* gugatan *a quo* butir 1 angka 1.3 halaman 4, butir 1 angka 1.6.1 huruf c.4 halaman 8, butir 1 angka 1.8.1 alinea kedua halaman 18:

Butir 1 angka 1.3 halaman 4 gugatan *a quo*:

“1.3. Bahwa sengketa terjadi karena Penggugat 1 tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut di 2 (dua) *Loan Agreement* (Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138) tersebut”;

Butir 1 angka 1.6.1 huruf c.4 halaman 8 gugatan *a quo*:

“c.4. ...ternyata uang pinjaman berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 136) (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 (Akta Nomor 138) (bukti P-2) yang seolah-olah telah dicairkan tersebut di dalam 128 dan 20 foto kopi surat *Disbursement Request*, ternyata uang pinjaman tersebut tidak pernah cair atau fiktif dan tidak pernah diterima oleh Penggugat 1”;

Butir 1 angka 1.8.1 alinea kedua halaman 18 gugatan *a quo*:

“1.8. ...2 (dua) *Loan agreement* selaku perjanjian induk yaitu *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993 (Akta Notaris Nomor 136) (bukti P-1) dan *Loan Agreement* tertanggal 17 Juli 1993 (Akta Notaris Nomor 138) (bukti P-2)... terbukti bahwa kredit/pinjaman dari 2 (dua) *Loan agreement* selaku perjanjian induk tidak pernah dicairkan”;

- *Petitum* halaman 49 butir 4 sampai dengan 6 gugatan *a quo*:

“4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut yaitu:

- *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC (bukti P-1) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya;
- *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UK PLC berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya.”

“5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-9a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*), tanggal 14 April 1997 (bukti P-9b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-9c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-9d);
- *Contract For Undertaking Guarantee (“Indemnity”) (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation (bukti P-10a) berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) tanggal 14 April 1997 (bukti P-10b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-10c) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-10d).

“6. Menyatakan Batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993;*
- *Amendment To The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan In the Amount of US\$27,500,000.00);*
- *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993;*
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999;
- Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001;

Padahal secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampurkan gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena *wanprestasi* tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 407 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

79. Bahwa perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sampaikan juga di sini bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dikarenakan telah mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dan dalil *wanprestasi* sebagaimana penjelasan pada butir 78 di atas, sehingga dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, tidak cukup memberikan pertimbangan dan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, karena telah melanggar Hukum Acara Yang Berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terkuip sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (1) HIR:

“(1) Pada waktu bermusyawarah, Hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;

Pasal 189 ayat (1) Rbg:

“(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”;

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidak adanya ikhtikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat untuk kasasi dalam soal jual-beli tanah sengketanya antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung keduanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;”

- Putusan Nomor 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 dengan



pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berhubungan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan *petitum-petitum*-nya dan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat-asal sekarang Tergugat dalam kasasi;”

80. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas adalah keliru dan Putusan *a quo* harus dibatalkan;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat yang jelas-jelas tidak rinci dan tidak masuk akal;

81. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat yang jelas-jelas tidak rinci dan tidak masuk akal;

82. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal



1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;”

83. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 970 sampai dengan 971 Putusan Akhir:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tersebut, terutama sebagaimana bukti P-21 sampai dengan P-35 Para Tergugat tersebut telah membuat hak tanggungan dan jaminan fidusia, menjaminkan harta milik Para Penggugat kepada pihak lain, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil, kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang dimohonkan Para Penggugat sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan, dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan besarnya nilai objek yang disengketakan, dan selain itu tidak merinci kerugiannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yang akan diperhitungkan dengan reputasi



Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian tersebut ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maka dengan demikian *Petitum* Nomor 8 dapat dikabulkan sebagian;”

Amar putusan akhir pada halaman 977:

“8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);”

84. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah timbul sebagai akibat tindakan/perbuatan sebagaimana dimaksud dalam bukti bertanda bukti P-21 sampai dengan P-35;
- b. Bahwa ternyata tindakan/perbuatan yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1, PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/Penggugat 4) tersebut pada butir a di atas adalah jelas-jelas bukan merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 atau dengan kata lain kerugian materiil tersebut



tidaklah timbul sebagai akibat tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2, karena faktanya Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2 merupakan kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, yang notabene yang tidak mau melakukan pembayaran hutangnya kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2, sehingga sangatlah janggal apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2 dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

- c. Bahwa disamping itu, ternyata perkara *a quo nebis in idem* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli), serta Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2 terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli), maka jelas tidak ada kerugian apapun dari Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2;
- d. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat 2 sampaikan pula bahwa kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, jelas-jelas tidak rinci dan sangat tidak masuk akal, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap mengabulkannya dan telah pula dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Hal ini pun diakui juga oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 971 Putusan Akhir yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang dimohonkan Para Penggugat sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan, dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan besarnya nilai objek yang disengketakan, dan selain itu tidak merinci



kerugiannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yang akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian tersebut ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maka dengan demikian *petitum* Nomor 8 dapat dikabulkan sebagian;”

Dari mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendapatkan angka sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) tersebut sebagai dasar perhitungan tuntutan ganti kerugian materiil dan apa justifikasinya? Disamping itu pula apa dasar dan justifikasi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menentukan besarnya ganti kerugian materiil yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta? Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;

- e. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ternyata tidak dirinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971,  
tanggal 18 Desember 1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan”;

85. Bahwa dengan demikian jelas bahwa sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 harus ikut secara tanggung renteng menanggung kerugian materiil yang tidak diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2;

86. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;

87. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli);

88. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir

Halaman 414 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

89. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 962 sampai dengan 969 Putusan Akhir:

"Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan Sita Jaminan/Sita Persamaan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tertanggal 25 Oktober 2010, dan telah dilaksanakan oleh Tri Wahono, S.H., M.H., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 5 November 2010, dan telah dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Manggala, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 1/Pdt.Delg/2010/PN Mgl, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010 dan telah dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1/Sita. Deleg/2010/PN Gs, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, sebagai berikut:

a. Sita Jaminan/Persamaan yang dilaksanakan oleh Tri Wahono, S.H., M.H., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yaitu berupa:

Halaman 415 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Gula Putih Mataram Nomor B.1/Mataram Udik, tanggal 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
2. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
3. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
4. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
5. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
6. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 6 (enam) Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
7. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
8. *Loan Agreement*, Akta Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 136) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
9. *Loan Agreement*, Akta Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (*Deed Loan Agreement* Nomor 138) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*) dan Perjanjian Turunannya yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
10. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$27,500,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*), tanggal 14 April 1997, tanggal 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

Halaman 416 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$50,000,000.00)* tanggal 17 Juli 1993 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation berikut seluruh Perjanjian Perubahannya (*Amendment*), tanggal 14 April 1997, tanggal 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
12. *Addendum Nomor 2 (US\$27,500,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang ditandatangani oleh Marubeni UK. PLC dan PT Sweet Indolampung tanggal 14 April 1997 yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
13. *Amendment to The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of The Loan in the Amount of US\$27,500,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
14. *Addendum Nomor 2 (US\$50,000,000.00) To The Loan Agreement dated 17 July 1993* tanggal 14 April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
15. *Amendment to The Loan Agreement Dated 17 July 1993 (In Respect of Loan in the Amount of US\$50,000,000.00)* tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
16. *Loan Agreement (US\$4,704,037.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
17. *Loan Agreement (US\$2,587,220.00) (First Refinancing)* tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
18. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$27,500,000.00 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.00.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;
19. *Loan Agreement (second refinancing In Respect of the US\$50,000,000.00 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh PT

Halaman 417 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

20. *Acknowledgment Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

21. *Restructured Guaranteed Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, *Restructuring Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001, *Restructured Guaranty Facility Agreement* antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) tanggal 29 Agustus 2001 dan setiap Perjanjian Master Restrukturisasi dalam bentuk apapun yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

22. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$27,500,000.00) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

23. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$27,500,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

24. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) dated 14 April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

25. *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan* US\$27,500,000.00) tanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

26. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (US\$50,000,000.00) yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

27. *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (US\$50,000,000.00) tanggal 5 Juni 1998 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

28. *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan* US\$50,000,000.00) dated 14

Halaman 418 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

29. *Amendment* Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000.00)* tanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

30. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

31. *Amendment* Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Marubeni Corporation;

32. Asli Minuta Akta Subrogasi Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany, S.H.;

33. Asli Minuta Akta Pernyataan Bersama Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany S.H.;

34. Asli Minuta Akta Pernyataan Bersama Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany S.H.;

35. Asli Minuta Akta Pernyataan Bersama Nomor 7 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Kantor Notaris Arman Lany, S.H.;

36. Asli Salinan Resmi Akta Subrogasi Nomor 4, tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;

37. Asli Salinan Resmi Pernyataan Bersama Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;

38. Asli Salinan Resmi Pernyataan Bersama Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;

39. Asli Salinan Resmi Pernyataan Bersama Nomor 7 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., dan disimpan di Marubeni Corporation;

40. A Contract atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993;

Halaman 419 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41.B Contract atau *Supply Contract* tanggal 1 Juli 1993;

- b. Sita Persamaan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Menggala, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 01/Pdt.Delg/2010/PN Mgl, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, yaitu barang-barang sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan di atas nya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PT GPA);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PT GPA);
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PT GPA);
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT Garuda Pancaarta (PT GPA);

Dengan pabrik yang terdiri dari 4 (empat) lantai; 1 (satu) atap, dengan perincian sebagai berikut:

- Atap terbuat dari Jine aluminium;
- Dinding Jine aluminium;
- Lantai terbuat dari semen;

2. Seluruh mesin dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370.HT04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa yang perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak di dalam foto kopi Sertipikat Fidusia (foto kopi terlampir dalam perkara *a quo*);

- c. Sita Persamaan dilaksanakan dengan meminta delegasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Sita.Deleg/2010/PN Gs, *juncto* Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, yaitu barang-barang berupa:

1. Tanah dan bangunan di atas nya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung;

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;

Bangunan berupa:

1. Perumahan;
2. Sekolah;
3. Perkantoran;
4. Fasilitas Umum;

Pabrik PT Gula Putih Mataram (GPM);

Terdiri dari 3 (tiga) jenis bangunan:

- i. Bangunan 2 (dua) tingkat;
- ii. Bangunan 3 (tiga) tingkat;
- iii. Bangunan 4 (empat) tingkat;

Ketiga bangunan tersebut berkontruksi permanent, beratap seng aluminium, berdinding Galvanis. Ketiga bangunan tersebut berkontruksi permanent, beratap seng aluminium, berdinding Galvanis, kerangka baja, lantai dasar paving blok dan lantai 2, 3 dan 4 masing-masing berlantai besi.

2. Seluruh mesin dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram yang perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak di dalam foto kopi Sertipikat Fidusia sebagaimana terlampir dalam perkara *a quo*;
3. Minuta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Kantor Notaris Rita Bustam, SH, beralamat di Ruko Tapis mas, Jalan Proklamasi raya Nomor 7 Bandar

Halaman 421 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meletakkan sita jaminan/sita persamaan tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya dinyatakan dikabulkan, maka sita jaminan yang diletakkan tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya tetap dipertahankan, dengan demikian *Petitum* Nomor 2 wajib untuk dikabulkan;"

Amar Putusan Akhir pada halaman 973:

"2. Menyatakan sita jaminan/sita persamaan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pen.Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tertanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 373/Pen. Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 5 November 2010, Berita Acara Sita Persamaan Nomor 01/Pdt.Delg/2010/PN.Mgl *juncto* Nomor 373/Pen. Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Sita.Deleg/2010/PN Gs, *juncto* Nomor 373/Pen. Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 3 November 2010, sah dan berharga, untuk itu tetap dipertahankan;"

90. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada kekhawatiran akan adanya pengalihan atas objek sengketa dikarenakan objek sengketa masih tercantum atas nama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Terbanding 1/dahulu Penggugat 1, PT Indolampung Perkasa/Terbanding 2/dahulu Penggugat 2, PT Gula Putih Mataram/ Terbanding 3/dahulu Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Terbanding 4/dahulu Penggugat 4) sebagai Pemohon Sita dan berada dalam penguasaan serta masih dipergunakan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Terbanding 1/dahulu Penggugat 1, PT Indolampung Perkasa/Terbanding 2/dahulu Penggugat 2, PT Gula Putih Mataram/Terbanding 3/dahulu Penggugat 3 dan PT Garuda Pancaarta/Terbanding 4/dahulu Penggugat 4) sendiri;
- b. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Halaman 422 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



Jakarta tersebut sangat tidak masuk akal serta terlalu berlebihan mengingat seharusnya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 yang notabene adalah kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan dan bukan sebaliknya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, dimana Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 dan Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 yang jelas-jelas mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 2 berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut merupakan pertimbangan dan amar yang sangat aneh dan bertentangan (kontradiktif) dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) yang telah memerintahkan sita jaminan yang telah diletakkan untuk diangkat, sehingga dengan demikian jelas terbukti dalam perkara *a quo* tidak diperlukan sita jaminan dan/atau sita persamaan apapun guna menjamin pemenuhan putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1652 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli):

#### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt. Delg/2006/PN Mgl, tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli):

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl, tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

91. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446

Halaman 424 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti T2-1b/bukti asli) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi III:

- I. Keberatan-keberatan dan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan putusan pokok Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012;
- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Adapun yang menjadi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III atas pertimbangan-pertimbangan hukum serta amar putusan *Judex Facti* pada tingkat peradilan pertama dan tingkat peradilan tingkat banding adalah sebagai berikut:

Keberatan tentang kewenangan mengadili secara absolut;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sangat keberatan dan dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang pada intinya membenarkan dan menyetujui serta mengambil alih alasan dan pertimbangan serta amar putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta dalam Putusan Sela pada halaman 109 dan halaman 111 terkutip sebagai berikut:

Halaman 109 -110 Alinea 4 Putusan Sela berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sepanjang menyangkut Perbuatan Melawan Hukum baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Hukum Perdata atau pula Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;

Halaman 425 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 111 Alinea 2 Putusan Sela berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi tentang kompetensi absolut dari Para Tergugat I, II, III serta Tergugat IV dan V maupun Tergugat VI dan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat II maupun Tergugat IV dan Tergugat V tidak beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak dan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk secara absolute maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo in litis*;

3. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 yang membenarkan Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

4. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 tersebut di atas sangat keliru dan terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam *petitum* gugatan *a quo* halaman 50 angka (6) alinea 1 dan



2, halaman 52 alinea ke-2 sampai dengan alinea ke-4 dan halaman 53 alinea ke-4 sampai dengan alinea ke-15 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat jelas menunjukkan adanya beberapa produk-produk yang dibuat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang amar tuntutananya antara lain sebagai berikut:

6" Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- a. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
- c. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
- d. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung;
- e. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD, tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram; (Selanjutnya disebut "Sertipikat Hak Tanggungan" dan "Sertipikat Jaminan Fidusia");

10" Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 7) untuk menghapus dan mencoret pencatatan di dalam Buku Tanah Pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor I.M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah dibuat oleh PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT dan mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B.I/M.Udik dan bangunan di atasnya dan bangunan di atasnya berupa Pabrik yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;

11" Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 8) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia, membatalkan dan mencabut Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113.HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-7112 HT.04.06. TH.2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06. TH 2001/NSTD, tanggal 6 Februari 2001 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor 02-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001;

- b. Bahwa jelas Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tertanggal 4 November 1999 ("Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999") yang dimintakan pembatalan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/Tergugat VII), yang dalam hal ini merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU TUN"), dengan demikian maka produk hukum yang diterbitkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa begitu juga halnya dengan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06 TH.2001/NSTD, Nomor C2-7113 HT.04.06 TH 2001/NSTD, Nomor C2-7240 HT.04.06 TH 2001/NSTD masing-masing tertanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi UI/dahulu Terbanding III/Penggugat III) ("Sertipikat-Sertipikat Jaminan Fidusia") sebagaimana tersebut di atas yang oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga dimintakan pembatalan dan pencabutannya serta diminta untuk dihapus dan dicoret dari Buku Daftar Fidusia sebagaimana terurai dalam *petitum* gugatan *a quo* halaman 54 angka (11), adalah merupakan produk yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Tergugat VIII) yang dalam hal ini juga merupakan

Halaman 428 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga produk yang diterbitkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang Undang TUN;

Pasal 1 angka (9) Undang Undang TUN berbunyi sebagai berikut:

"9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

d. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat-Sertipikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena terdiri dari unsur-unsur objek TUN yang menjadi alasan-alasan, yaitu:

(i) Merupakan suatu Penetapan atau Keputusan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (2) Undang Undang PTUN, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir (2) Undang Undang PTUN:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

(ii) Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat-Sertipikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/Tergugat VII);

(iii) Merupakan keputusan bersifat Konkret yang tidak abstrak atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini berupa Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat-Sertipikat Jaminan Fidusia yang masing-masing dalam kedudukannya adalah mengenai keputusan tentang pendaftaran aset jaminan yang memberikan hak kepada kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan/Penerima Fidusia untuk mengeksekusi aset jaminan tersebut apabila debitur (PT Sweet

Halaman 429 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indolampung/Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding I/Penggugat 1)  
selaku pemberi Hak Tanggungan/Pemberi Fidusia *wanprestasi*;
- (iv) Bersifat Individual, karena merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, melainkan jelas ditujukan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat-Sertipikat Jaminan Fidusia jelas ditujukan bagi kreditur pemegang hak jaminan;
- (v) Bersifat Final, karena telah menimbulkan akibat hukum yang pasti dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah mempunyai akibat hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan baik untuk Sertipikat Hak Tanggungan maupun untuk Sertipikat-Sertipikat Jaminan Fidusia;
- e. Bahwa dengan demikian maka jelas sengketa pembatalan terhadap Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat-Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur suatu produk atau Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 dan butir 11 Undang Undang TUN, yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 1 butir (10) dan butir (11) Undang Undang TUN berbunyi sebagai berikut:
- "10 Sengketa. Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- "11 Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan";
- f. Bahwa oleh karena sengketa pembatalan atas Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Jaminan Fidusia adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Dan karenanya berdasarkan Pasal 47 Undang Undang TUN yang berbunyi:  
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha";  
*juncto* Pasal 1 butir (7) Undang Undang TUN yang berbunyi:

Halaman 430 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian jelas Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), dan seharusnya Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/ Sip/1968, tanggal 11 Maret 1970 yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan itu melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas wewenangnya";

6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan pertimbangan dan amar Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan dan amar yang keliru serta sangat tidak berdasar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal jelas-jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan dimaksud. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tersebut di atas, yang didukung dengan alasan-alasan hukum yang sah, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon

Halaman 431 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 75/PDT/2013/PT DKI tanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III atas putusan *a quo* (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 75/PDT/2013/PT DKI, tanggal 22 April 2013);

- B. Keberatan atas pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo* tidak *nebis in idem*;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan bahwa ternyata tidak ada kesamaan antara baik *posita* maupun *petitum* dalam Perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007 dengan alasan bahwa meskipun para pihak yang berperkara sama dan objeknya (*petitum*) sama, namun alasan/*posita* gugatan *a quo* berbeda, maka perkara *a quo* tidak *nebis in idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 432 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015



Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan *a quo* pada alinea 3-4 halaman 888 dan alinea 1-2 halaman 889 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada alinea 3-4 halaman 888 dan alinea 1-2 halaman 889;

"Bahwa setelah meneliti dengan saksama dengan membandingkan antara perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007 sebelumnya dengan meneliti antara *posita* dan *petitum* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak ada kesamaan antara baik *posita* maupun *petitum* dalam Perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PNGS yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007";

Bahwa *posita* dalam Perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 adalah tentang diterbitkannya dua Akta Pernyataan, yaitu Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 dimana kedua akta tersebut tertanggal 26 Januari 2010 yang mana Akta Notaris Nomor 4 tersebut berisi lampiran foto copy 20 surat *Disbursement Request* (seolah-olah surat permohonan pencairan kredit) dan Akta Notaris Nomor 5 tersebut berisi lampiran foto copy 128 surat *Disbursement Request* yang seolah-olah surat permohonan pencairan kredit oleh Penggugat 1 dari Tergugat 1 dan ternyata tidak pernah dibahas atau tidak dipertimbangkan menjadi objek perkara oleh Majelis Hakim baik dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 maupun dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007;

Bahwa alat ukur untuk menentukan dua perkara *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan membandingkan "nama para pihak", "alasan dalam *posita*" dan "objek dalam



*petitum*" dari kedua surat gugatan perkara tersebut. Apabila alasan/*posita* gugatan berbeda, maka perkara tidak *ne bis in idem* sekalipun pihak sama dan objek (*petitum*) sama;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Perkara *a quo* Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada tanggal 13 November 2007 dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 1 November 2007 ternyata sangat berbeda dan tidak ada kesamaan baik dalam *posita* maupun dalam *petitumnya*;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, jelas sangat keliru dan tidak jelas, dikarenakan *Judex Facti* tidak melihat bahwa tuntutan di dalam *petitum* gugatan *a quo* sama dengan tuntutan perkara yang menyangkut objek sengketa yang sama yaitu Pembatalan atas *Loan Agreement*, tanggal 17 Juli 1993, Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138 sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, yang keduanya tertanggal 26 Januari 2010 berikut seluruh perjanjian perubahan-perubahannya yang sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan di Pengadilan Negeri Kota Bumi yang kedua-duanya telah memperoleh putusan di tingkat kasasi pada tanggal 19 Mei 2010 Nomor 2446 K/Pdt/2009 *juncto* Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, untuk perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Nomor 2447 K/Pdt/2009 *juncto* Nomor 9/PDT/2008/PT TK *juncto* Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, untuk perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi;
9. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 berbunyi sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan



oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

10. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai hubungan dalil-dalil pada bagian *posita* dengan bagian *petitum* dan juga tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai bukti-bukti yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dijadikan dasar tuntutan/*petitum* oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Menyangkut Subjek atau Para Pihak;
  - Bahwa subjek atau Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat yang terlibat di dalam perkara *a quo* ternyata ada persamaan, hal ini jelas terlihat dalam gugatan-gugatan dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2006/PN Gs, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, di Pengadilan Negeri Kotabumi yang hanya menambah atau mengurangi para pihak, sehingga jelas-jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan terdapat persamaan pihak dalam perkara *a quo* dengan subjek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, dengan demikian unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;
  - Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai subjek yang sama tidaklah harus sama persis, melainkan dapat berupa penambahan/pengurangan pihak dan hal tersebut tidaklah menghilangkan pengertian akan pokok maupun hakikat subjek yang sama, dimana dalam prakteknya penambahan dan/atau pengurangan pihak-pihak



sering digunakan oleh penggugat sebagai cara untuk memanipulasi terhadap subjek yang sama, sehingga dengan demikian jelas meskipun ada penambahan dan/atau pengurangan pihak tidaklah membuat perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, karena unsur *nebis in idem* telah melekat dalam gugatan *a quo*;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karenanya berdasarkan hukum acara yang berlaku gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan putusan tingkat I dibatalkan;
- Menyangkut Objek Sengketa dan Materi/Substansi Pokok Perkara;
  - Bahwa objek sengketa yang sama, yaitu Pembatalan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 berikut seluruh perjanjian perubahannya yang sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan telah memperoleh Putusan di tingkat kasasi pada tanggal 19 Mei 2010 Nomor 2446 K/Pdt/2009 *juncto* Nomor 10/PDT/2008/PT TK *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2006/ PN Gs, dan perkara di Pengadilan Negeri Kota Bumi yang juga telah memperoleh Putusan di tingkat kasasi pada tanggal 19 Mei 2010 Nomor 2447 K/Pdt/2009 *juncto* Nomor 9/PDT/2008/PT TK *juncto* Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa objek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* SAMA dengan objek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, sehingga jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;
  - Bahwa dengan demikian tuntutan mengenai pembatalan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perjanjian perubahannya dan Perjanjian Turunannya dalam perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat diajukan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan *nebis in idem* yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., pada halaman 439 dalam bukunya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul "Hukum Acara Perdata" serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Putusan Nomor 647 K/Sip/1973;

Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

" Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;

Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., pada halaman 439 dalam Bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", menyatakan:

"Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara ini, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali";

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru memberikan pertimbangan bahwa asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* nyata-nyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ,yaitu sama-sama meminta pembatalan seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan nor kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dikabulkan dan putusan *a quo* dibatalkan;
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan objek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam perkara *a quo* dengan objek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs, dan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/

Halaman 437 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak serta berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;

Dengan demikian, oleh karena gugatan *a quo* mengandung *nebis in idem*, maka oleh karena itu layak dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat di tingkat kasasi dapat menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding IH/Penggugat III dan membatalkan putusan sela dan putusan *a quo*;

- C. Keberatan atas pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo error in persona*;
11. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III berkaitan dengan gugatan salah pihak (*error in persona*), karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
12. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dengan tegas juga menolak dan berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat termasuk Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dianggap telah merugikan kepentingan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sehubungan dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 keduanya tertanggal 26 Januari 2010, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tidak menerapkan hukum



pembuktian dengan benar yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dianggap dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

13. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*;

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

14. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada alinea 5 pada halaman 890 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III bahwa gugatan *a quo* salah pihak (*error in persona*) berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatan *a quo* bahwa Para Tergugat dianggap telah merugikan kepentingan Para Penggugat sehubungan dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 25 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, masing-masing dibuat oleh Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III) yang ditandatangani oleh Tergugat 4 yang seolah-olah



mewakili Penggugat 1 untuk bertindak yang berkaitan dengan 120 (seratus dua puluh) foto kopi surat-surat *Disbursement Request* dan 20 (dua puluh) foto kopi surat-surat *Disbursement Request*, maka sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek peradilan, siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan adalah hak dari Penggugat karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian dengan ditematkannya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III), Tergugat 4 dan Tergugat 5, tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan salah pihak, adapun apakah benar Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat. Hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena sudah diperlukan adanya pembuktian, maka akan dipertimbangkan selengkapnyanya bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara;

15. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasar, dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menilai eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tentang gugatan salah pihak (*error in persona*), telah memasuki materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian pokok perkara, akan tetapi ternyata dalam pertimbangan pada bagian pokok perkara, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III mengenai gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) tersebut. Dengan demikian, putusan *a quo* haruslah dibatalkan karena tidak cukup lengkap diberikan pertimbangannya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvaldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan", dan oleh sebab itu terbukti bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
16. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Hal ini secara jelas terlihat berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:



- a. Bahwa alasan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menarik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan *a quo* serta harus bertanggung jawab atas adanya kerugian yang ditanggung Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum sama sekali, dikarenakan antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III untuk memberi pertanggung jawaban hukum kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, khususnya dalam kaitannya dengan penerbitan *Disbursement Request*, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sama sekali tidak mempunyai keterkaitan langsung dalam penerbitan *Disbursement Request*, faktanya Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV selaku wakil dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding 1/Penggugat I)-lah yang telah menerbitkan/mengeluarkan serta menandatangani *Disbursement Request* atau Permohonan Pencairan Pinjaman tersebut, yang selanjutnya di hadapan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III Permohonan Pencairan Pinjaman tersebut dilampirkan dalam suatu akta pernyataan, yaitu Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5, masing-masing tanggal 26 Januari 2010;
- b. Bahwa secara materiil tidak ada perselisihan hukum antara Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III, sehingga dengan demikian apapun alasannya sangat tidak berdasar hukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Tergugat menarik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971:  
"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 995 K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975:



"Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiil gugatan";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak";

- c. Bahwa dikarenakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, maka dengan demikian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tidak patut dan sangat tidak berdasar hukum untuk digugat apalagi diminta ganti kerugian oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- d. Bahwa dengan tidak pernah ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dengan demikian tidak patut dan sangat tidak berdasar hukum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III diajukan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan *a quo*;
- e. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh Pendapat Ahli Dr. Johannes Johansyah, S.H., (Ahli dalam Hukum Acara Perdata) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai ahli pada (tanggal 31 Oktober 2011) yang intinya bahwa:  
"Syarat suatu gugatan perkara yang diajukan harus ada terjadi suatu perselisihan hukum antara para pihak yang berperkara, dengan demikian apabila ada pihak yang berperkara tidak punya kepentingan dalam perkara tersebut dan tidak terkait dengan perselisihan hukum antara para pihak, maka tidak bisa diajukan sebagai Tergugat atau sebagai pihak dalam suatu perkara;
- f. Bahwa terkait dengan *Disbursement Request* yang melekat pada Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 yang mendasari gugatan *a quo* dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, jelas permasalahan yang timbul adalah akibat adanya kepentingan hukum antara para pihak yang terlibat dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 tersebut, yaitu PT



Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1), dan Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni UK. PLC, (Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Tergugat 1), sedangkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sama sekali tidak mempunyai keterkaitan langsung dalam penerbitan *Disbursement Request*, melainkan hanya menjalankan tugas-tugas jabatan Notaris, yaitu mencatat keterangan yang disampaikan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV) di hadapan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dan menuangkannya dalam bentuk suatu akta pernyataan (akta partij), karena faktanya Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV) selaku wakil dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Penggugat 1)-lah yang telah menerbitkan/mengeluarkan serta menandatangani *Disbursement Request* atau Permohonan Pencairan Pinjaman tersebut, yang selanjutnya di hadapan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat III Permohonan Pencairan Pinjaman tersebut dilampirkan dalam suatu Akta Pernyataan yaitu Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5, masing-masing tanggal 26 Januari 2010;

- g. Bahwa berkaitan dengan penerbitan *Disbursement Request* tersebut, jelas bahwa tanggung jawab Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat III selaku Notaris hanya terbatas pada akta yang bersifat partij (Akta Pernyataan) yang dibuat atas dasar *Disbursement Request* yang diterbitkan/dikeluarkan dan ditandatangani oleh Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV) selaku wakil dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Penggugat 1), dengan demikian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III Terbukti Tidak Mempunyai Keterkaitan Dengan Penerbitan *Disbursement Request* tersebut, sehingga Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat III tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya selaku Notaris atas isi dari akta tersebut, kecuali apabila Akta tersebut langsung diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sebagai akta pejabat Notaris dimana Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III selaku Notaris harus bertanggung jawab penuh atas isi dari akta tersebut;
- h. Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi/dahulu



Pembanding III/Tergugat III selaku Notaris tersebut adalah faktanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III hanya menjalankan kewenangan selaku Notaris sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

"Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang menarik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dalam perkara ini adalah *error in persona*, sehingga dengan demikian tidak patut dan sangat tidak berdasar hukum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III diajukan sebagai pihak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dalam gugatan *a quo* dan oleh karenanya cukup alasan hukum apabila Majelis Hakim Agung tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat III dan "membatalkan putusan *a quo*";

D. Keberatan atas pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo* kabur dan sangat tidak jelas (*obscur libel*);

17. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III berkaitan dengan gugatan *a quo* Kabur dan sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

18. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20 Putusan *a quo*;

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/



Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

19. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Alinea 2 sampai dengan Alinea 5 pada halaman 891 sampai dengan 892 Putusan Akhir (Putusan *a quo*) yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dalam perkara *a quo* terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Alinea 2 sampai dengan Alinea 5 pada halaman 891 sampai dengan 892 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah secara hukum gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dalam dalil gugatannya gugatan Para Penggugat yang mencampur adukkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan *wanprestasi*, sehingga tidak dapat digabungkan karena yang menjadi dasar hukum perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* adalah berbeda;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam *posita* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan, *petitum* gugatan tidak jelas (*petitum* tidak rinci atau kontradiksi antara *posita* dan *petitum*);



Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil, yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur Libel*, dan adapun apakah gugatan Penggugat sebagai perbuatan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, mengenai hal tersebut Majelis Hakim dalam memeriksa pokok perkaranya akan berpedoman pada perihal pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, secara hukum dinyatakan ditolak;

20. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar serta tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena nyatanya gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam perkara *a quo*, tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yaitu apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat ataukah gugatan Pembatalan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 ("Perjanjian Hutang") berikut seluruh Perjanjian Perubahannya, ataukah gugatan Pembatalan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010, sehingga jelas dan nyata bahwa gugatan *a quo* campur aduk antara tindakan-tindakan pada tahun 1993 dengan tahun 2010;
- b. Bahwa di dalam *posita* dasar dari gugatan *a quo* Para Termohon



Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang berkaitan dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding UI/dahulu Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dianggap telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat termasuk Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sebagaimana hal ini tercantum dalam gugatan *a quo* butir 1.7.1 halaman 11 dan butir b.I halaman 15 yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 1.7.1 halaman 11:

"Bahwa Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran atas "Peraturan Jabatan Notaris" tentang tehnik atau tata cara pembuatan akta otentik dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 dan seterusnya;"

Butir b.I halaman 15:

"Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III) bersama-sama dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta otentik dimana seolah-olah Tergugat 4 berwenang mewakili Penggugat 1 untuk membuat akta otentik tersebut dan selaku Notaris (Tergugat 3) tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjukkan kapasitas atau kedudukan Tergugat 4 bertindak untuk dan atas nama Penggugat 1. dan seterusnya";

21. Bahwa faktanya antara *posita* dan dalil-dalil serta *petitum* dalam perkara *a quo* sama sekali tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti sebagaimana dimaksud dalam *posita* gugatan *a quo* yang menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, akan tetapi ternyata dalil-dalil dan *petitum* yang Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat ajukan dalam gugatannya adalah jelas meminta Majelis Hakim untuk menyatakan pembatalan Akta-akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahan-perubahan perjanjiannya dan perjanjian turunannya, dan pembatalan terhadap Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 serta pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat-sertipikat jaminan



fidusia, hal ini jelas dan nyata bahwa gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan;

22. Bahwa perlu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sampaikan juga di sini bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dikarenakan telah mencampuradukkan dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, tidak cukup memberikan pertimbangan dan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, karena telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Putusan Nomor 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berhubungan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan *petitum-petitum*-nya dan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat-asal sekarang Tergugat dalam kasasi;"

23. Dari uraian-uraian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III di atas disertai dengan fakta hukum terbukti gugatan *a quo* Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah sangat tidak jelas dan kabur. Untuk itu oleh karena perkara *a quo* sangat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas adalah keliru dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara;

II. Keberatan atas pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



Jakarta yang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III berkaitan dengan pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010;

24. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perbuatan melawan hukum dengan ikut melakukan perbuatan merekayasa Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III bersama-sama dengan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/Para Penggugat lainnya yang jelas-jelas sangat tidak benar dan tidak relevan dikemukakan;

25. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding M/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"



26. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding III/Tergugat III berkaitan dengan Pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 masing-masing tertanggal 26 Januari 2010 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Alinea ke-3, 4, 5 Halaman 927 dan 928 putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan adanya fiktif dan adanya rekayasa dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (bukti P-6a dan P-6b) yang berkaitan dengan pembuatan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 beserta perjanjian-perjanjian turunannya, pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau perjanjian-perjanjian lainnya, yang intinya harus dinyatakan tidak sah, batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah merekayasa membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (bukti P-6a dan P-6b) yang dibuat berhubungan dengan pelaksanaan pencairan atau penarikan uang pinjaman berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 dibuat di hadapan Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan lampiran 20 (dua puluh) foto kopi Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*), sebagaimana bukti P-4 b.I sampai dengan P-4 b. 20 dan P-4 a.I sampai dengan P-4 a. 128), yang dibuat secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang:

Karena dalil-dalil tersebut sangat tidak benar adanya, tidak berdasar serta tidak relevan dikemukakan;

27. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diduga telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding III/Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang sangat mengada-ada, keliru, tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata perbuatan melawan hukum yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta diduga telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding III/Tergugat III berkaitan dengan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 adalah jelas-jelas bukan merupakan tindakan/perbuatan yang melawan hukum, karena faktanya akta pernyataan-akta pernyataan tersebut benar-benar ada dan dibuat di hadapan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III selaku Notaris yang hanya bertindak selaku Pejabat yang mencatat apa yang disampaikan dan diterangkan oleh Penghadap (Daddy Hariadi/Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV) selaku wakil dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1) yang selanjutnya oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dituangkan dalam suatu akta pernyataan (akta partij) yang merupakan Akta yang otentik yang dibuat tanpa rekayasa apalagi kepalsuan dalam akta tersebut. Justru tindakan/perbuatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang memperlmasalahkan Akta-Akta tersebut yang menunjukkan iktikad tidak baik sebagai orang yang berhutang tapi mengingkari kewajibannya dengan mencari-cari alasan yang tidak berdasar hukum untuk membatalkan utang;
- b. Bahwa disamping itu, terbukti faktanya Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi) telah membuat dan menandatangani *Disbursement Request* sejak tahun 1993 - 1995 untuk kepentingan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), hal mana sudah berjalan sejak tahun 1993 - 1995 tanpa adanya bantahan dan sanggahan baik dari Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding V Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) maupun dari kreditur, dan fakta inilah yang menjadi objek utama yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, dengan demikian tuduhan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang menyatakan adanya rekayasa dalam foto copy *Disbursement Request* dan foto copy 128 *Disbursement Request* yang terlampir pada Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 yang keduanya tertanggal 26 Januari 2010 adalah sangat tidak berdasar

Halaman 451 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 451



hukum dan mengada-ada;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV) dan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III selaku Notaris berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sehubungan dengan pembuatan akta pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 keduanya tertanggal 26 Januari 2010;

28. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III berkaitan dengan pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 sebagaimana tercantum pada Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Tingkat I pada Alinea 1, 2,3 dan 4 Halaman 931-932 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 29 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang menandatangani oleh bukan Direksi PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) atau kuasanya, dengan demikian karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, maka kedua Akta Pernyataan tersebut (bukti P-6a dan P-6b) dibuat secara cacat hukum, oleh karenanya secara hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

"Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, maka Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 3 (baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat 3) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dianggap telah ikut melakukan perbuatan merekayasa Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 dengan melanggar Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

"Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat 3) telah mengakui Tergugat 4



telah membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 dengan lampiran 20 dan 128 Fotocopy Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (Tergugat 3). Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat 3) selaku Notaris hanya bertindak selaku Pejabat yang mencatat apa yang disampaikan oleh Penghadap (Tergugat 4) tidak ada merekayasa atau memalsukan kedua akta pernyataan tersebut dan oleh karenanya Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat 3) membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

"Menimbang, bahwa Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat 3) menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan alasan karena tidak ada hubungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (bukti T.3-3 sampai dengan T.3-5) dan perbuatannya telah membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (bukti T.3-6, T.3-7, T.3-8) juga didasarkan kepada Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not/I4/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 beserta berita acaranya (bukti T.3-9 dan T.3-10);

29. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 ter kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar,



oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

30. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai dugaan adanya perbuatan melawan hukum tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang jelas tidak bisa dijadikan dasar gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III yang dianggap terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ternyata perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dalam gugatan *a quo* yang dikabulkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak benar, karena apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III berkaitan dengan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sebagai Notaris hanya bertindak selaku Pejabat yang mencatat apa yang disampaikan dan diterangkan oleh Penghadap Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV) dalam rangka menjalankan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004:

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-



undang ini";

- b. Bahwa berkaitan dengan foto copy 20 (dua puluh) *Disbursement Request* dan foto kopi 128 (seratus dua puluh delapan) *Disbursement Request* yang terlampir pada Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 dianggap rekayasa, namun dalam kenyataannya Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi) telah membuat dan menandatangani *Disbursement Request* sejak tahun 1993 - 1995 untuk kepentingan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), hal mana sudah berjalan sejak tahun 1993 - 1995 tanpa adanya bantahan dan sanggahan baik dari Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) maupun dari kreditur, dan fakta inilah yang menjadi objek utama yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, dengan demikian tuduhan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada;
- c. Bahwa dengan demikian ternyata tidak ada satupun tindakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam gugatan pokok *a quo*, yaitu perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain dan melanggar hak subjektif orang lain, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III berkaitan dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV, Daddy Hariadi) selaku wakil dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1) sudah memenuhi prosedur hukum yang benar dan sesuai dengan kewenangan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat III selaku Notaris/PPAT, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang "Jabatan Notaris" yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004:
- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan



akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

- d. Bahwa oleh karenanya jelas terbukti, bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dalam melakukan pembuatan Akta-Akta Pernyataan tersebut telah sesuai dengan prosedur tata cara pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan tidak terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan melanggar hak subjektif orang lain;
- e. Perlu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sampaikan bahwa seandainya pun terdapat pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan dalam Jabatan Notaris (*quod non*), yang berhak melakukan pemeriksaan adalah Dewan Notaris yang dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan laporan pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris tersebut dan berkaitan dengan perkara *a quo* tidak ada kewenangan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1) untuk menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III seorang Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diikutsertakan untuk menanggung kerugian yang ditanggung Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya didasari pada dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tentang adanya pelanggaran aturan Jabatan Notaris yang diduga dilakukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dikarenakan secara hukum tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para



Penggugat yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III. Dengan demikian sudah sepatutnya putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai dugaan adanya pelanggaran pelanggaran atas Peraturan Jabatan Notaris yang dilakukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sehubungan dengan pembuatan akta pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 keduanya tertanggal 26 Januari 2010;

31. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III atas Peraturan Jabatan Notaris sesuai Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana tercantum pada Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Akhir pada Alinea 1, 2, 3 dan 4 Halaman 932 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap pembuatan kedua Akta pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 tersebut, maka PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) telah melaporkan atas perbuatan Tergugat 3 tersebut pada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), kemudian dalam persidangan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dalam putusannya Nomor 11/B/M./XI/2010 tanggal 29 November 2010 (bukti P-40) pada pokoknya telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6(enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasan, S.H., terhitung sejak terima protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara dan memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan, S.H., untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Notaris Surya Hasan, S.H., setelah melihat foto kopi surat-surat *Disbursement Request*, namun tidak melakukan pencocokan *Disbursement Request* sesuai dengan aslinya, dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa Notaris Surya Hasan, S.H., tidak terlebih dahulu meminta dokumen



asli tentang kedudukan penghadap perwakilan perseroan, karena sesungguhnya di dalam Akta tersebut di atas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana didalilkan oleh Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) *Disbursement Request* benar sebagai Direktur PT Sweet Indolampung, ternyata menurut Pelapor bahwa Ir. Daddy Hariadi bukan direktur dari PT Sweet Indolampung";

32. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

33. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai dugaan adanya Pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ternyata Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak mencantumkan data dan informasi tentang hasil pemeriksaan dan keputusan Majelis pemeriksa wilayah Provinsi Banten terhadap Laporan dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, yang telah bersifat final, mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum, sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan majelis pemeriksa wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 10 Juni 2010 Nomor W29/T.Pem/Not.13/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, yang terkutip sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi;
- b. Bahwa disamping itu ternyata hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten tertanggal 10 Juni 2010 tersebut menjadi rekomendasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten untuk menguatkan hasil pemeriksaan tersebut dengan mengeluarkan putusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten Tertanggal 2 Juli 2010, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Memutuskan;

Menetapkan : Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris;

Pertama : Membebaskan pemberian sanksi kepada Notaris Surya Hasan, S.H.;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

- c. Bahwa dengan putusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten yang telah membebaskan pemberian sanksi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III, jelas menunjukkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tersebut di atas adalah bersifat final, mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, dengan demikian jelas dan terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tidak melanggar ketentuan

Halaman 459 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- d. Bahwa ternyata meskipun Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tertanggal 2 Juli 2010 yang sudah final dan mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Banding, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tetap mengajukan upaya Banding dan melalui suatu keputusan yang tidak sah, akhirnya Majelis Pengawas Pusat Notaris mengeluarkan putusan banding Nomor II/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 yang nyata-nyata cacat hukum, dikarenakan Majelis Pemeriksa Pusat yang memeriksa perkara ini dan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang memutus perkara telah bertindak di luar batas kewenangan;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa: Pasal 77 ayat (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004: Majelis Pengawas Pusat berwenang:
  - (a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris hanya berwenang mengambil keputusan dalam tingkat banding khusus terhadap putusan di tingkat bawah yang memberikan sanksi dan penolakan cuti, sedangkan di dalam amar putusan dibawahnya yaitu putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten yang diajukan banding tertanggal 2 Juli 2010 Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten sebagai berikut:

"Membebaskan pemberian sanksi kepada Notaris Surya Hasan, S.H.";

Dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor W29/T.Pem/Nomor 13/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 10 Juni 2010 bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III terbukti tidak melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dikarenakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka bebas dari pemberian sanksi. Dengan demikian putusan banding Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang telah dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut jelas merupakan suatu tindakan di luar kewenangannya dalam mengeluarkan suatu putusan;

34. Bahwa selain itu berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-P.W.07.10 Tahun 2004 tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris" pada Butir III point 3 ayat 2 angka ke-(4) "Majelis Pengawas Pusat" yang berbunyi sebagai berikut:

Butir III Point 3 ayat 2.angka ke-(4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor M.39-P.W.07.10 Tahun 2004;

"Majelis Pengawas Pusat berwenang:

4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan;

35. Dengan demikian jelas secara nyata bahwa Majelis Pengawas Pusat tidak dapat memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not. I4/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tertanggal 2 Juli 2010 yang "membebaskan Notaris dari sanksi", hanya terhadap putusan yang menjatuhkan sanksi yang dapat diperiksa dan diputuskan di Tingkat Banding oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Untuk itu putusan banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor II/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah;

36. Bahwa berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor II/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana tercantum pada pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan akhir pada alinea 1 halaman 933 dan alinea 1 halaman 962 sebagai berikut:

Alinea 1 halaman 933 putusan tingkat I:

"Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim secara hukum perbuatan Tergugat 3 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah terbukti melanggar Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan dengan demikian bantahan Tergugat 3 tersebut oleh karena tidak beralasan patut dikesampingkan

Alinea 1 halaman 962 putusan tingkat I:

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum dan hal tersebut

Halaman 461 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian Para Penggugat dan kerugian tersebut sebagai akibat kausalitas dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka dengan demikian secara hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

37. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas adalah pertimbangan dengan dalil-dalil yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dijadikan dasar *Judex Facti* memberikan pertimbangan tersebut jelas tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai adanya Pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang diduga telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak memberikan pertimbangan yang cukup, karena nyata-nyata tidak terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan Pelanggaran terhadap Ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikarenakan Putusan tersebut bertentangan dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten tertanggal 2 Juli 2010 Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten yang Membebaskan pemberian sanksi kepada Notaris Surya Hasan, S.H., (Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III) yang bersifat final, mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III terbukti tidak melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat MENgenai dugaan adanya unsur rekayasa antara Pemohon Kasasi/dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III/Tergugat III dengan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV) dalam proses pembuatan akta pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan akta pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 berkaitan dengan *Disbursement Request*;

39. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas serta tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa adanya unsur rekayasa dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 sebagaimana tersebut di dalam dalil-dalil gugatan *a quo* Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam putusan *a quo* termasuk pengeluaran surat-surat *Disbursement Request* oleh Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding UI/dahulu Tergugat IV (Daddy Hariadi), dimana Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa rekayasa tersebut adalah untuk mengelabui agar 20 (dua puluh) foto kopi dan 128 (seratus dua puluh delapan) foto kopi *Disbursement Request* yang distempel dan diparaf oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dengan tujuan maksud agar kelihatan seolah-olah ada aslinya;

40. Bahwa adanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 20 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Halaman 463 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

41. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III juga sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan akhir pada Alinea 1 halaman 935 berkaitan dengan Ketidakwenangan Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi) dalam penandatanganan 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Surat *Disbursement Request* dalam Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 yang bertindak atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) karena pertimbangan *Judex Facti* ini sangat tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sebagai Notaris dalam menjalankan profesinya;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan tingkat I halaman 935 sebagaimana terkopie sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat 4 (Daddy Hariadi) selaku pihak yang menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*) sebagaimana bukti P-4 a.I sampai dengan P-4 a. 128 yang terlampir dalam bukti P-6.a dan P-6.b berupa Akta Notaris Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Perihal Pernyataan, yang dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah bukan pihak yang sah untuk bertindak, untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung. Karena Daddy Hariady telah terbukti bukan Direktur atau Direksi ataupun bertindak berdasarkan kuasa dari Direksi PT Sweet Indolampung, sedangkan pada saat itu Direktur Utama PT Sweet Indolampung adalah Dean Gusman dan sebagai Komisaris Utama adalah Hindarto Budio Nomor Oleh karena itu 128 dan 20 Surat Pencairan Pinjaman (*Disbursement Request*), sebagaimana bukti P-4 a.I sampai dengan P-4 a.128 dan P-4 b.I sampai dengan P-4 b.20 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga wajib dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, karena dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 4 (Daddy Hariadi) sebagai orang yang tidak berwenang/berkompeten;

42. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta



Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya, di dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 tersebut, Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding UI/dahulu Tergugat IV (Daddy Hariadi) menerangkan pada waktu penandatanganan *Disbursement Request* di hadapan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III oleh Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi) bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1), artinya tindakan Turut Termohon Kasasi III/dahulu Pembanding IV/Tergugat IV (Daddy Hariadi) adalah untuk kepentingan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1) dan di hadapan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tidak pernah mengaku sebagai direktur PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1), melainkan bertindak sebagai pribadi (untuk diri sendiri) dan hal ini jelas tertera dan terbaca di dalam Komparasi Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010, meskipun fakta yang ada Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi) pada tahun 1993 - 1995 pernah membuat dan menandatangani *Disbursement Request* oleh dan untuk kepentingan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1), dengan demikian peranan Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV (Daddy Hariadi) sebagai orang yang mewakili PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1) diakui oleh kreditur maupun debitur pada saat itu, sehingga pencairan hutang berjalan lancar dari tahun 1993 sampai dengan 1995 tanpa bantahan dari kreditur maupun debitur;
- b. Bahwa berkaitan dengan keautentikan keterangan Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/dahulu Tergugat, IV (Daddy Hariadi), di dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, perlu ditegaskan bahwa yang diautentikkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III, bukan mengenai asli atau foto kopi *Disbursement Request*, akan tetapi yang diautentikkan adalah "keterangan/pengakuan Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi)" yang menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi), telah membuat dan menandatangani *Disbursement Request* oleh yang foto kopinya dilekatkan pada asli Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010 tersebut;

c. Bahwa dikarenakan pernyataan/pengakuan Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/dahulu Tergugat IV (Daddy Hariadi) tersebut tidak disangkal dan tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak manapun, maka Pernyataan Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi) tersebut secara materiil adalah benar;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV (Daddy Hariadi) tidak melakukan suatu konspirasi dan tidak membuat suatu rekayasa apapun dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010, dengan demikian terbukti tidak ada suatu pelanggaran pun yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Pokok *a quo*. Dan sehubungan dengan tidak ditemukannya bukti pelanggaran aturan peraturan Jabatan Notaris yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat IV, maka dengan demikian Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 adalah sah dan berdasar hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III;

43. Bahwa tuduhan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tentang dugaan adanya tindakan rekayasa tersebut, jelas sangat mengada-ada dan tidak dapat diterima, karena berkaitan dengan *Disbursement Request* oleh yang foto kopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sama sekali tidak pernah menyatakan dan mengesahkan copy *Disbursement Request* "sesuai dengan aslinya";

44. Bahwa adapun stempel dan paraf pada foto kopi *Disbursement Request* dengan "cap Notaris Tergugat 3" dan diparaf oleh Pemohon Kasasi/dahulu

Halaman 466 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding III/Tergugat dimaksudkan untuk mencegah agar lampiran pada salinan tidak diubah/diganti atau direkayasa oleh siapapun;

Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang "Jabatan Notaris";

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

"Akta Originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel";

Ayat (2):

"Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta";

Maka berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III tersebut di atas, jelas tuduhan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tentang dugaan adanya tindakan rekayasa tersebut sangatlah tendensius, mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga patut dan berdasar hukum apabila Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dikabulkan dan putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

45. Dengan demikian jelas tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam perbuatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Notaris dalam hal pembuatan yang membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Nomor 5, keduanya tertanggal 26 Januari 2010, karena jelas terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III telah melakukan pembuatan akta-akta pernyataan tersebut sesuai dengan prosedur tata cara pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan tidak ada pelanggaran aturan jabatan Notaris yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kepada Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding III/Tergugat III, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang "Jabatan Notaris" yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004:

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Terbanding III/Tergugat IV) dalam menandatangani Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan mengenai dugaan adanya unsur rekayasa dalam pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 tersebut adalah Pertimbangan yang sangat keliru, dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

VI. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat dikarenakan jelas-jelas tidak rinci dan tidak masuk akal, selain itu unsur kerugian sebagai salah satu unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

46. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sangat keberatan dan tidak setuju serta tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat yang terbukti jelas-jelas tidak rinci dan tidak masuk akal, dikarenakan terlalu dipaksakan, padahal unsur kerugian sebagai salah satu unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

47. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 20

Halaman 468 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 11 April 2011 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V dan Pembanding VI/Terbanding semula Tergugat I, II, III (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat 3), IV, V dan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat I, II, III dan Penggugat IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

48. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 970 sampai dengan 971 Putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka akibat Perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III), Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tersebut, terutama sebagaimana bukti P-21 sampai dengan P-35 Para Tergugat tersebut telah membuat hak tanggungan dan jaminan fidusia, menjaminkan harta milik Para Penggugat kepada pihak lain, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil, kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang dimohonkan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan, dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan besarnya nilai objek yang disengketakan, dan selain itu tidak merinci kerugiannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yang akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian tersebut ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III), Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maka dengan demikian *Petitum* Nomor 8 dapat dikabulkan sebagian;"

Amar putusan akhir pada halaman 977:

"8 Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (Baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III), Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);"

49. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah timbul sebagai akibat tindakan/perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III yang dianggap merugikan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, namun kenyataannya perbuatan yang dituduhkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;
- b. Bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat

Halaman 470 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III adalah perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, namun kenyataannya tindakan/perbuatan yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap merugikan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah jelas-jelas bukan merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III, melainkan adalah perbuatan yang dicari-cari dan mengada-ada, dan Faktanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III bukanlah yang merupakan penyebab timbulnya kerugian materiil bagi Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga unsur kerugian sebagai akibat langsung dari adanya perbuatan sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti pula Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III telah melakukan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan jabatan Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatayang secara tegas mengatur sebagai berikut:

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:  
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian;

- c. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III, maka dapatlah dipastikan tidak ada kerugian yang diderita Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat jelas tidak berdasar sama sekali dan karenanya patut untuk ditolak;
- d. Bahwa Perlu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III sampaikan pula bahwa kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, jelas-jelas tidak rinci dan sangat tidak masuk akal, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap



mengabulkannya dan telah pula dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Hal ini pun diakui juga oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat pada halaman 971 Putusan Akhir:

"Menimbang, ...bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang dimohonkan Para Penggugat sebesar US\$300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan, dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan besarnya nilai objek yang disengketakan, dan selain itu tidak merinci kerugiannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menentukan besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yang akan diperhitungkan dengan reputasi Para Penggugat dan besarnya nilai objek yang disengketakan, maka patut dan adil apabila gugatan ganti kerugian tersebut ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (baca: Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III), Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maka dengan demikian *petitum* Nomor 8 dapat dikabulkan sebagian;

- e. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut sangat tidak wajar juga tidak disertai dengan dasar perhitungan dan perincian yang jelas. Disamping itu pula apa dasar dan justifikasi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menentukan besarnya ganti kerugian materiil yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta? Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;
- f. Bahwa selanjutnya dikarenakan berdasarkan tuntutan ganti rugi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar, dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila Tuntutan Ganti Rugi tersebut dikaitkan dengan *Disbursement Request* dan didasari pada Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 keduanya tertanggal 26 Januari 2010 yang sama sekali tidak ada kaitannya satu sama lain dengan *Disbursement Request* tersebut;

- g. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ternyata tidak dirinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-putusan Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, berbunyi sebagai berikut:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan penggugat, harus ditolak pengadilan";

- h. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa sangat tidak adil dan sangat tidak berdasar hukum, apabila Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III harus ikut secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang terbukti tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding III/Tergugat III dalam menjalani profesinya sebagai seorang Notaris;

Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti*

Halaman 473 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 473



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding III/Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2014, tanggal 18 Juli 2013, tanggal 25 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2014, tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 23 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* tidak termasuk *nebis in idem* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa meskipun subjek hampir sama dengan perkara terdahulu akan tetapi objek/substansi masalahnya berbeda disebabkan perkara *a quo* diajukan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat *in casu* Tergugat I mengaku sebagai kreditor dari Penggugat I dan melakukan rekayasa berlanjut melibatkan Tergugat II, III, IV dan V, seolah-olah Para Penggugat mempunyai utang kepada Para Tergugat yang bersangkutan, padahal uang dimaksud tidak pernah dicairkan kepada pihak Penggugat yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya berbagai *copy disbursement request*, sedangkan perkara terdahulu masalahnya adalah seputar tentang tidak dilaksanakannya MSA secara benar oleh pihak keluarga Salim;

Bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan Penggugat telah dapat membuktikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat berkaitan dengan terbitnya Akta Nomor 136 dan Akta Nomor 138, berikut surat-surat ikutannya sebagai berikut:

Bahwa *Loan Agreement*, tanggal 17 Juli 1993 *vide* Akta Nomor 136 maupun *Loan Agreement*, tanggal 17 Juli 1993 *vide* Akta Nomor 138, uangnya tidak pernah dicairkan kepada Penggugat I, demikianpun perubahan-perubahannya dari bukti yang hanya berupa foto copy/tidak pernah diperlihatkan aslinya oleh pihak Tergugat I, II dibantu Tergugat III, IV dan V terus menerus melakukan penagihan kepada Para Penggugat dengan berbagai dalih dan cara sehingga sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu ketentraman berusaha/bisnis Para Penggugat;

Bahwa ketidaknyamanan Para Penggugat telah terungkap seluruhnya di persidangan dan berhasil dibuktikan pihak Penggugat, seperti penandatanganan berbagai surat oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan ataupun membuat foto copy seolah-olah ada aslinya yang diciptakan oleh Tergugat III atas permintaan dan suruhan Tergugat IV dan V;

Bahwa penerbitan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas harta milik Para Penggugat dan semua agunan fidusia maupun Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia yang secara sangat jelas terurai dalam perkara lain yang berkaitan;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berakibat pihak Penggugat terbukti sangat dirugikan sehingga dikabulkannya tuntutan ganti kerugian telah sesuai hukum, yang besarnya telah disesuaikan dengan kedudukan/status serta kegiatan bisnis Para Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DADDY HARIADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 475 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DADDY HARIADI**, 2. **ANTHONY SALIM**, 3. **MARUBENI EUROPE PLC** (dahulu bernama **MARUBENI U.K. PLC**), 4. **MARUBENI CORPORATION**, 5. **SURYA HASAN, S.H.**, NOTARIS/PPAT tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II AB, Pemohon Kasasi III/Tergugat IV, V, I,II, III/Pembanding IV, V, I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 476 dari 476 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)